



UIN SUSKA RIAU

## PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK

## OLEH MASYARAKAT KAMPAR PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM INDONESIA

### DISERTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Doktor Pada Program Studi Hukum Keluarga

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



Oleh:

Mutasir

NIM: 31990515705

Promotor,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

Co. Promotor,

Dr. Amrul Muzan, M.Ag

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM DOKTORAL PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1447/ 2026 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Lembaran Pengesahan

Nama : Mutasir  
Nomor Induk Mahasiswa : 31990515705  
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)  
Judul : Praktek Pengangkatan Anak Oleh Masyarakat Kampar Perspektif Pluralisme Hukum Indonesia.

### Tim Pengaji

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA.  
Ketua/Pengaji I

Dr. Rahman Alwi, M.Ag.  
Sekretaris/Pengaji II

Prof. Dr. Alaidin Koto, MA  
Pengaji III/Eksternal

Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.  
Pengaji IV

Prof. Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.  
Pengaji V

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.  
Pengaji VI/Promotor

Dr. Amrul Muzan, M.Ag  
Pengaji VII/Co-Promotor

Tanggal Ujian/Pengesahan : 12 Januari 2026

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

DOSEN PASCASA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS  
Tak  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Disertasi Saudara

Mutasir

milik UIN Suska Riau

Alasanmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Disertasi Saudara :

Alasanmu'alaikum Wr. Wb

Ditulis ini tanpa mencantumkan daftar menyebutkan sumber:

a. Pengertian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Yth,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

: Nama : Mutasir  
: NIM : 31990515705  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Aḥwal al- Syakhshiyah*)  
: Judul : Praktek Pengangkatan Anak Oleh Masyarakat Kampar Perspektif Pluralisme Hukum Indonesia

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang terku Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wa'alaikum Salamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Desember 2025  
Promotor,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA  
NIP. 1961 1230 198903 1002



UIN SUSKA RIAU

Dr. Amral Muzan, M.Ag

DOSEN PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**LAMPIRAN**

**NOTA DINAS**  
: Disertasi Saudara

Mutasir

Bukti Pengutipan Undang-Undang  
Dilengungi Undang-Undang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi  
Disertasi Saudara :

Nama	:	Mutasir
Nim	:	31990515705
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam ( <i>Ahwal al- Syakhshiyah</i> )
Judul	:	Praktek Pengangkatan Anak Oleh Masyarakat Kampar Perspektif Pluralisme Hukum Indonesia

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang  
Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dilengungi Undang-Undang  
dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepada Yth,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

Pekanbaru, Desember 2025  
Co Promotor,

Dr. Amral Muzan, M.Ag  
NIP. 1977 0227 2003 121 1 002



UIN SUSKA RIAU

## PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini  
menyetujui bahwa disertasi berjudul "*Praktek Pengangkatan Oleh Masyarakat Kampar  
dalam Perspektif Pluralisme Hukum Indonesia*" yang di tulis oleh:

Hak Cipta Dilindungi Undang  
Hak Cipta Dilindungi Undang  
Untuk diajukan dalam ujian terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2025

Promotor,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA  
NIP. 1961 1230 198903 1002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : Mutasir  
NIM : 31990515705  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhshiyah*)

Desember 2025  
co-Promotor,

Dr. Anrul Muzan, M.Ag  
NIP. 19770227 200312 1 002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
(*Ahwal al-Syakhshiyah*)

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.  
NIP. 1972 0628 2005 01 2004



UIN SUSKA RIAU

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**© Nama** : Mutasir  
**NIM** : 31990515705  
**Tempat Tgl Lahir** : Terantang 08 Mei 1985  
**Program Studi** : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al- Syakhshiyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul "*Priatek Pengangkatan Anak Oleh Masyarakat Kampar Ditinjau Pluralisme Hukum Indonesia*" sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang ada di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil ~~karya~~ orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil ~~karya~~ sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 12 Januari 2026

  
METÉRAI TEMPÉL  
B1FANX234067080

Mutasir  
NIM 31990515705

**UIN SUSKA RIAU**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Tiada kata yang pantas diucapkan oleh lidah yang tak bertulang, mengucapkan rasa syukur dari seorang hamba kepada Yang Mahakuasa, Allah ‘azza wajalla. Ras nikmat yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, dengan judul: “*Pelaksanaan Pengangkatan Anak Oleh Masyarakat Kampar Dalam Perspektif Pluralisme Hukum Indonesia*”.

Lantunan şalawat beriringan salam hamba haturkan kepada manusia junjungan Nabi Muhammad saw. Dalam menyelesaikan Disertasi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang tersayang Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan, membesarkan dan telah mengorbankan materinya bahkan tidak terbalas kasihnya dan tidak kalah penting do'a dari pada keduanya sehingga dengan kekuatan lahir batin penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi agar menjadi orang yang berguna serta dapat mewujudkan cita-cita keluarga. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, MSi, Ak, CA., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Ibu Prof. Dr. Hj.Helmiati, M.Ag., sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Abdul Hadi, M.A., Ph.D, sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Ibu Prof. Dr. Jumni Nellyi, M.Ag., sebagai Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A. dan Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag., sebagai copromotor atas bimbingannya selama menulis serta pemikiran – pemikiran sampai terselesainya penulisan disertasi ini.

6. Seluruh dosen dan guru besar Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya yang begitu berarti dan banyak kepada mahasiswanya

7. Istri tercinta Siti Khodijah, S.Pd yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi saya sepanjang perjalanan ini, selalu memberikan dukungan moral dan emosional yang kuat, serta memberikan semangat agar saya tetap fokus dan gigih dalam menyelesaikan penelitian ini.



8. I would like to thank Nurhuda and Almarhum Ayah Azhar. L, serta kedua Mertuaku tercinta, telah memberikan dorongan dan motivasi yang kuat kepada saya sepanjang perjalanan ini, kata-kata dan dukungan yang diberikan kepada saya memberikan semangat dan keyakinan saya bisa menyelesaikan disertasi ini dengan sukses. Begitu juga untuk semua orang yang selalu menjadi penyemnagat penulis

9. I would like to thank my supervisor Prof. Dr. Nadhifa Meisyah Al-Mahirah and Muhammad Dafi Al-Ameer yang mengisi demi hari dengan berbagai keluguan dan kelucuan yang menjadi mangat penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Terima kasih atas kesabaran mereka ayah sibuk dengan penelitian dan penulisan, terkadang ayah tidak bisa menghabiskan waktu bersama kalian seperti biasa.

10. I would like to thank my colleagues and friends who have been supporting me throughout my struggle for the Islamic Education Doctoral Program at Sultan Syarif Kasim Riau University, angkatan 2021, yang selalu semangat dan harus tetap semangat

11. I would like to thank all parties who did not mention their names, may Allah reward them. All good things come from Allah. I hope that Allah's goodness will be rewarded to Ali Ahmad Dahuri, MH. who has always been a great support to me in solving this dissertation until it was completed. Thank you

12. I would like to thank the editor for understanding my work and for the valuable suggestions and corrections that were made to make the final product better. I hope that the editor will accept my apologies if there are still errors in this dissertation. I hope that this dissertation can be used as a guide or reference for future research.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajer UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 31 Desember 2025

Penulis

Mutasir

NIM. 31990515705



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	1
<b>B. Permasalahan .....</b>	16
1. Identifikasi Masalah.....	16
2. Batasan Masalah.....	16
3. Rumusan Masala .....	17
<b>C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....</b>	18
1. Tujuan Penelitian.....	18
2. Manfaat Penelitian.....	18
<b>D. Sistematika Penulisan .....</b>	19

### BAB II KERANGKA TEORITIS

<b>A. Pengangkatan Anak .....</b>	21
1. Pengertian Pengangkatan Anak .....	21
2. Tata Cara Pengangkatan Anak Angkat .....	27
3. Motivasi Pengangkatan Anak di Indonesia .....	37
4. Tujuan Pengangkatan Anak .....	40
5. Administrasi Pengangkatan Anak.....	42
6. Dasar Hukum Pengangkatan Anak .....	48
<b>B. Pluralisme Hukum</b>	
1. Pengertian Pluralisme Hukum .....	56
a. Pengertian Pluralisme Hukum .....	57
2. Pluralitas Hukum Di Indonesia .....	66
a. Hukum Adat.....	66
b. Hukum Belanda .....	69
c. Hukum Islam .....	80
d. Hukum Perdata .....	99
3. Keberadaan Hukum Islam, Adat dan Hukum positif di Indonesia.....	113
4. Perkembangan Pluralitas Hukum Islam di Indonesia .....	114
<b>C. Sistem Hukum di Indonesia .....</b>	128



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	147
B. Penekatan Penelitian .....	148
C. Lokasi Penelitian.....	148
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	149
E. Data dan Sumber Data .....	150
F. Teknik dan Instrumen pengumpulan Data.....	152
G. Teknik Analisis Data .....	153
H. Tinjauan Kepustakaan .....	154

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

**A. Temuan Umum**

1. Profil Kabupaten Kampar .....	159
2. Sejarah Kampar .....	161
3. Geografis Kabupaten Kampar .....	168
4. Pendidikan Di Kabupaten Kampar .....	169
5. Perekonomian Kabupaten Kampar.....	176
6. Pemerintahan Kabupaten Kampar .....	176
7. Adat Istiadat Masyarakat Kampar .....	184
8. Peranan nilai-nilai Adat Istiadat Masyarakat Kampar .....	193
9. Masyarakat Adat V Koto Kabupaten Kampar .....	194

**B. Temuan Khusus**

1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Oleh Masyarakat Kampar.....	198
2. Alasan Masyarakat Kampar Mengangkat Anak.....	215
1. Dilihat dari segi Tujuan, Motivasi .....	215
2. Dilihat dari segi Kebutuhan Kehidupan Anak .....	217
a. Aspek Pangan Anak.....	217
b. Aspek Sandang Anak.....	217
c. Aspek Papan (Tempat Tinggal) .....	218
d. Aspek Pendidikan Anak .....	218
e. Aspek Kesehatan Anak .....	218
f. Aspek Pembagian Warisan .....	219



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tinjauan Pluralisme Hukum Pengangkatan Anak Oleh Masyarakat Kampar .....	219
1. Analisis Hukum Adat Terhadap Pengangkatan Anak .....	220
2. Analisis Hukum Positif Terhadap Pengangkatan Anak .....	221
3. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak .....	230
a. Motivasi Pengangkatan Anak .....	232
b. Tujuan Pengangkatan Anak .....	242
c. Prosedur Pengangkatan Anak .....	259
d. Perawatan dan Pengasuhan Anak Angkat .....	263
e. Dampak Hukum Pengangkatan Anak .....	266
4. Interaksi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Pengangkatan Anak di Kampar .....	269
5. Analisis pengangkatan anak di Masyarakat Kampar Perspektif Pluralisme Hukum .....	272

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	273
B. Saran .....	274

**DAFTAR PUSTAKA.....276**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Meneteri Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543.bU/1987.

Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf latin.

### Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	a	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ثا	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ظ	Žal	ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sa	s	Es
ڙ	Sya	sy	Es dan Ye
ڦ	ڦا	ڦ	ES (dengan titik dibawah)
ڻ	Dat	ڻ	De (dengan titik dibawah)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

ـ	Ta	t	Te (dengan titik dibawah)
ـ	Za	z	Zet (dengan titik dibawah)
ـ	ـ	ـ	Apostrof Terbalik
ـ	Ga	g	Ge
ـ	Fa	f	Ef
ـ	ـ	ـ	Qi
ـ	ـ	ـ	Ka
ـ	ـ	ـ	El
ـ	ـ	ـ	Em
ـ	ـ	ـ	En
ـ	ـ	ـ	We
ـ	ـ	ـ	Ha
ـ	ـ	ـ	Apostrof
ـ	ـ	ـ	Ye

Hamzah (ـ) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa

diberi tanda apapun. Jika hamzah (ـ) terletak ditengah kalimat atau di akhir, maka di tulis dengan (').

**Vokal****UIN SUSKA RIAU**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
ا	Fathah	A	a
إ	Kasrah	I	i
ؤ	Damah	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Au	A dan U

كِيفٌ : *kaifa*  
هَوْلٌ :  *haula*

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتٌ : *māta*  
رَمَى : *ramā*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قِلْ : *qīlā*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

### Ta Marbūtah

Transliterasi untuk *ta Marbūtah* ada dua, yaitu : *ta Marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *kasrah*, dan *Dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta Marbūtah* yang mati atau yang dapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta Marbūtah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang Al- serta bacaan kedua itu terpisah maka *ta Marbūtah* itu di transliterasikan dengan ha (h). contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : *raudah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fadīlah*  
الْحِكْمَةُ : *al hikmah*

### Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (□), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبْنَانٌ : *rabbana*  
نَاجِيَنٌ : *najjainā*  
الْهَقْقَ : *al-haqq*  
الْهَجْجَ : *al-hajj*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: *nu’ima*

: *‘aduwwa*

Jika huruf ( ي ) bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah ( ُ ), maka ia ditanslierasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

: *‘alī* (bukan ‘aliyyu atau ‘aly)

: *‘Arabī* (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

**6. Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبَلَادُ : *al-bilādu*

**Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi afostrot (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تمُرُونْ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءَةُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمْرٌ	: <i>umirtu</i>

**Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indoensia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditranslasieri secara utuh. Contoh :

*Fīzilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'ibārāt fī 'umūm al lafz lā bi khusūs al-sabab*

**Lafz Al-Jalālah (الله)**

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mudāf ilaih* (Frasa Normal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

مُبْرَكٌ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fī rahmatillāh*

## 16. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetapi huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.jika terletak pada akhir kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital(Al-), keterangan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

*Wa mā muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi' allinā si lallazī bi bakkata mubārakan*

*Syahru Ramāḍana al lazī unzila fīh al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn - Tūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Ghazālī*

*Al-Munqīz min al-Dalāl*



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### :Praktek Pengangkatan Anak Oleh Masyarakat Kampar Perspektif Pluralisme Hukum Indonesia

Praktik pengangkatan anak oleh masyarakat Kampar, jika dilihat secara keseluruhan maka akan ditemukan adanya unsur yang menyalahi aturan yang di tetapkan oleh syari'at seperti contoh adanya upaya menyembunyikan orang tua kandung, merubah nasab anak angkat ke orang tua angkat, adanya upaya menutupi orang tua kandung anak angkat dan sebagainya.

Sebagian masyarakat Kampar yang melakukan pengangkatan anak tersebut terkesan lebih mengedepankan kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti mengangkat anak orang dengan tidak memberitahukan kepada khayalak ramai atau tidak melaporkan kepada dinas sosial atau melalui penetapan pengadilan agama.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak oleh masyarakat Kampar sekaligus sebagai rumusan masalah penelitian yang pertama, sedangkan rumusan masalah penelitian yang kedua menanyakan tentang alasan masyarakat Kampar melakukan pengangkatan anak, dan bagaimana tinjauan pluralisme hukum atas pengangkatan anak oleh masyarakat Kampar tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang didukung dengan data-data kepustakaan, dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan deskriptif-analitik dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat induktif dan terkadang deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pengangkatan anak oleh masyarakat Kampar masih didasarkan kepada kebiasaan yang terjadi ditengah masyarakat sehingga ada beberapa bahgian praktek pengangkatan anak tersebut yang menyalahi aturan hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dari data yang ditemukan terlihat juga bahwa praktek pengangkatan anak oleh masyarakat Kampar tidak berfokus kepada satu hukum yang berlaku atau sentralistik hukum, tetapi ada banyak hukum yang dipakai oleh masyarakat Kampar dalam pelaksanaannya atau yang lebih dikenal dengan pluralisme hukum yakni hukum Islam, negara, dan adat.

Temuan ini sejalan dengan teori pluralisme hukum yang dicetuskan oleh John Griffiths menyatakan bahwa hukum merupakan fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat dan tidak semata-mata bersumber dari negara. Dengan demikian, praktik pengangkatan anak di masyarakat Kampar memperlihatkan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh adanya penerimaan dan kepatuhan masyarakat, serta adanya harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial

**Kata Kunci:** Pengangkatan Anak Angkat, Kampar, Pluralisme Hukum Indonesia



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ملخص البحث

متسر، 2026 : استعراض تنفيذ تبني أطفال مجتمع كامبار من التعديبة القانونية الإندونيسية إن ممارسة تبني الأطفال في مجتمع كامبار، إذا لوحظت للوهلة الأولى، لا تستند إلى قواعد الشريعة الإسلامية وقانون الدولة. يبدو أن بعض أفراد كامبار الذين ينفذون عملية التبني يعطون الأولوية للقانون العرفي بينما يهمشون الشريعة الإسلامية وقانون الدولة. لذلك ، تهدف هذه الدراسة إلى دراسة (1) تنفيذ تبني الأطفال من قبل مجتمع كامبار ، (2) أسباب تبني مجتمع كامبار للأطفال ، و (3) مراجعة التعديبة القانونية لتبني الأطفال من قبل مجتمع كامبار.

هذا البحث هو بحث ميداني مدعم ببيانات الأدبيات ، يتم إجراؤه باستخدام طرق نوعية الحصوص على بيانات هذه الدراسة من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. ثم يتم تحليل البيانات ويفصل تحليليا مع استنتاجات استقرائية واستنتاجية في بعض الأحيان.

تظهر نتائج الدراسة أن (1) يمكن رؤية تنفيذ تبني الأطفال في مجتمع كامبار من جوانب مختلفة فيما يتعلق بإجراءات تبني الأطفال ، لا يزال تبني الأطفال في مجتمع كامبار يستند إلى قواعد القانون العرفي ، والتي لا تتفق مع القانون الإسلامي وقانون الدولة. فيما يتعلق بمعالجة وتلبية الاحتياجات اليومية للأطفال المتبنيين ، فإن شعب كامبار الذي يتبني الأطفال قد فعل ذلك وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية والدولة. فيما يتعلق بتوزيع الميراث للأطفال المتبنيين الذي تحققت به مجتمع كامبار ، فإنه ينقسم إلى معتقدين: أولئك الذين يعتقدون أن الأطفال المتبنيين لا يحق لهم الحصول على الميراث ولكن فقط الوصايا الإلزامية التي لا تزيد عن 3/4 الجزء. في حين أن الثاني هو الاعتقاد بقواعد القانون العرفي وإنفاذها ، أي يمكن استخدام الأطفال المتبنيين كلونه ، مثل الأطفال البيولوجيين. (2) السبب وراء تبني شعب كامبار للأطفال هو أنه لا ينجذبون أطفالا ، وهناك شعور بالتعاطف مع الأطفال ، كصيادي لآولئك الذين ليس لديهم أطفال ليكونوا قادرین على إنجاب أطفال بيولوجيين ، ومواصلة النسل والحصول على وريث (التجدد). (3) النظام القانوني لتبني الأطفال الذي يقوم به شعب كامبار ليس مركزاً في نظام قانوني واحد ولكنه مدمج في نظام تعديبة قانونية ، أي الشريعة الإسلامية والدولة والعرف ، في الواقع ، تجلی في وقت واحد في نظام تبني الأطفال لشعب كامبار. تتماشى هذه النتيجة مع نظرية التعديبة القانونية التي بدأها جون غريفيث. بعبارة أخرى ، يتنافس القانون العرفي والإسلام والدولة مع بعضهم البعض ويؤثران على عمليات وممارسات تبني الأطفال في مجتمع كامبار.

**الكلمات المفتاحية:** تبني الأطفال بالتبني، كامبار، التعديبة القانونية الإندونيسية



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mutasir, 2026

## ABSTRACT

### : Implementation of the Adoption of Children of the Kampar Community Reviewed from Indonesian Legal Pluralism

The practice of child adoption in the Kampar community, if observed at first glance, is carried out not based on the rules of Islamic law and state law. Some of the Kampar people who carry out the adoption seem to prioritize customary law while marginalizing Islamic law and state law. Therefore, this study aims to examine how (1) the implementation of child adoption by the Kampar community, (2) the reasons for the Kampar community to adopt children, and (3) how to review the legal pluralism of child adoption by the Kampar community.

This research is a field study supported by literature data and conducted using qualitative methods. The data was obtained through observation, interviews, and documentation. The data is then analyzed descriptively and analytically, with inductive and sometimes deductive conclusions.

The results of the study show that (1) The implementation of child adoption in the Kampar community can be seen from various aspects: In terms of child adoption procedures, child adoption in the Kampar community is still based on customary law rules, which are not by Islamic and state law. In terms of the treatment and fulfillment of the daily needs of adopted children, the Kampar people who adopt children have done so by the teachings of Islamic law and the state. In terms of the distribution of inheritance for adopted children held by the Kampar community, it is divided into two beliefs: First, some adoptive parents in the Kampar community believe and enforce the rules set by Islamic law and state law, that adopted children are not entitled to inheritance but only mandatory wills that amount to no more than 1/3 of the part. The second is to believe and enforce customary law rules, namely adopted children can be used as heirs in their entirety, like biological children. (2) The reason behind the Kampar people adopting children is because they do not have children, there is a sense of compassion for children, as anglers for those who do not have children to be able to have biological children, and to continue the offspring and get an heir (regeneration). (3) The legal system of child adoption carried out by the Kampar people is not centralized into one legal system but is fused into a system of legal pluralism, namely Islamic law, state, and custom, which has been manifested simultaneously in the Kampar people's child adoption system. This finding aligns with the legal pluralism theory initiated by John Griffiths. In other words, customary law, Islam, and the state contest with each other and influence each other's processes and practices of child adoption in the Kampar community.

**Keywords:** Adoption of Adopted Children, Kampar, Indonesian Legal Pluralism



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tafsiran.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **Belakang Masalah**

Pengangkatan anak merupakan fenomena sosial yang penting dalam berbagai komunitas di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kampar, Riau.<sup>1</sup> Daerah ini, yang dikenal dengan julukan “Serambi Mekahnya Riau”, memiliki sistem hukum dengan bentuk trias nomokrasi (sistem hukum tritunggal) yang tergambar dan terangkum dalam ungkapan *tali bapilin tigo, tigo tungku sajoghangan* yang oleh K.F. Holle menyebutnya dengan istilah *toengkoe nan tigo* (tungku yang tiga).<sup>2</sup>

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan dan keterangan dari beberapa informan kunci, di Kabupaten Kampar diperkirakan terdapat sekitar 100 praktik pengangkatan anak per desa. Dengan jumlah desa sebanyak ±210 yang tersebar di 21 kecamatan,<sup>3</sup> jumlah anak yang diangkat secara adat diperkirakan mencapai sekitar 2.100 anak.

Praktik pengangkatan anak tersebut umumnya dilakukan melalui mekanisme kekeluargaan dan adat, tanpa melalui proses pengesahan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Akibatnya, data pengangkatan anak ini tidak tercatat secara resmi baik di Dinas Sosial Kabupaten Kampar maupun di Kementerian Sosial. Fenomena ini sekaligus menunjukkan

<sup>1</sup> Mutasir, “Dampak Hukum Pengangkatan Anak pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau dari Hukum Islam”, *Jurnal An-nida’: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 41, No. 2, 2017, hlm. 175

<sup>2</sup> Holle K.F., *Aanteekeningen Omtrent Midden Sumatera aan officiele Bescheiden Entleend: verhandelingen van Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia: Brunning & co en 's Hage M. Nijhoff, 1880),* hlm. 19

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Kabupaten Kampar, 2024*, diakses 1 Juli 2025, <https://kamparkab.bps.go.id/statictable/2024>.

© dominasi hukum adat yang berjalan paralel dan berdampingan dengan hukum positif negara, sehingga menjadi contoh konkret eksistensi pluralisme hukum pada tataran lokal.

Keberadaan dan keberlakuan sistem hukum yang tidak tunggal, yakni eksisnya tiga hukum: hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional secara sekaligus dalam dalam waktu dan kondisi yang sama di tengah-tengah masyarakat Kampar, Riau, dapat juga dikatakan sebagai pluralisme hukum.<sup>4</sup>

Eksistensi pluralisme hukum tersebut di dalam masyarakat Kampar, Riau masih terlihat pada praktik pengangkatan anak.

Anak itu sendiri menurut Kamisa sebagaimana tertulis di dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, memiliki pengertian, generasi atau keturunan kedua.<sup>5</sup>

Pengertian anak memberikan gambaran bahwa anak adalah keturunan langsung dari ayah dan ibu yang sah sebagai turunan pertama. Oleh sebab itu, anak di pandang sebagai anugerah yang lahir dari perkawinan yang sah antara kedua orang tua.<sup>6</sup>

Memelihara dan melindungi anak tidak hanya menjadi kewajiban orang tua kandung, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat, agama, dan negara. Hal ini selaras dengan prinsip perlindungan anak dalam berbagai ketentuan hukum nasional, serta ditegaskan pula oleh Konvensi Hak Anak yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan

Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013),

hlm. 28 Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.

13 Ahmad Putra dan Jazuli, *Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jurnal Yustisia Vol. 10, No. 2 (2021): hlm. 123–134



1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.<sup>2</sup>

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Dijadikan berdasarkan perkembangan dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

Sementara itu, istilah “anak angkat” dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *adoption* atau *to adopt*, yang berarti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri dengan memberikan hak yang setara dengan anak sendiri. Kata “adopsi” berasal dari bahasa Belanda *adoptie* yang memiliki arti scrupa.

Sedangkan dalam literatur hukum Islam dikenal istilah *tabanni*, yang secara harfiah berarti mengambil anak angkat. Selain itu, terdapat pula istilah lain yang sering digunakan dalam konteks pengasuhan atau pengangkatan anak, seperti *luqatho'* dan “anak asuh”.<sup>7</sup>

Keberagaman pengangkatan anak ini pun memiliki berbagai macam istilah yang berbeda-beda. Istilah yang beragam tersebut turut menunjukkan kekayaan budaya Indonesia.

Sebagai contoh istilah lokal, seperti *mupu* anak di Cirebon misalnya, istilah untuk pengangkatan anak ini disebut dengan *mupu*. di suku Sunda Jawa Barat, pengangkatan anak dikenal dengan istilah *ngukut* anak, istilah yang digunakan oleh masyarakat Bali, di masyarakat Batak Karo dikenal dengan istilah *meki* anak, di Minahasa disebut dengan *ngukup* anak, di Suku Dayak dikenal dengan istilah *manyan* anak, istilah *mulang jurai* dipakai oleh Riau, di Lombok Tengah, dikenal dengan istilah anak *akon*, sedangkan di Kabupaten Paniai Jayapura, istilahnya bisa berupa *napoluku* atau *wengga*.

<sup>7</sup>Magister Widya et al., *Perlindungan hukum terhadap anak angkat yang pengangkاتها tidak melalui pengadilan*, Jurnal Lex Generalis Vol. 2, No. 1 (2021): hlm. 100–102.



**© Hak Cipta Sedangkan di Minangkabau atau Kampar, mereka sering menyebutnya dengan Singaraja, Bali, istilah yang umum digunakan adalah anak *pulung*.<sup>8</sup>**

1. Dilangsungkan di Minangkabau atau Kampar, mereka sering menyebutnya dengan Singaraja, Bali, istilah yang umum digunakan adalah anak *pulung*.<sup>8</sup>
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Sedangkan di Minangkabau atau Kampar, mereka sering menyebutnya dengan Singaraja, Bali, istilah yang umum digunakan adalah anak *pulung*.<sup>8</sup>**

Pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan berbagai macam motif tujuan pula di antaranya adalah untuk meneruskan keturunan,<sup>9</sup> dan membantu meringankan beban orang tua kandung anak tersebut, terutama jika orang tua kandung berasal dari keluarga yang tidak mampu.<sup>10</sup> Bahkan, ada di sebagian masyarakat Indonesia yang mengangkat anak dengan harapan agar mereka segera dikaruniai anak kandung.

Selain alasan di atas terdapat pula alasan-alasan dalam pengangkatan anak seperti supaya keluarga lebih bahagia, mendorong orang tua lebih bekerja keras, supaya dapat membantu pekerjaan di sawah.<sup>11</sup>

Faktor kemandulan juga menjadi alasan bagi sebahagian orang tua mengangkat anak. Walaupun kemandulan dapat disembuhkan, tetapi dalam hal tertentu kemandulan tidak lagi dapat disembuhkan, sehingga pasangan suami isteri harus menerima keadaan tersebut.


Dalam hal kemandulan yang tidak dapat disembuhkan demikian, menurut M. Harjono Soedigdomarto (dari bagian *obstetri* dan *ginekologi* fakultas kedokteran universitas Airlangga) dalam simposium *spermatologi* di

<sup>8</sup>Zahara dan Eri Arianto, "Legal Protection of Adopted Children Based on Law Number 2 of 2002 concerning Child Protection", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 48-53

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *UU No 23/2002, Tentang Perlindungan Anak*, pasal 39 ayat 1, hlm.

<sup>10</sup> Haburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 202

<sup>11</sup> Hafidz, *Pengantar Antropologi*, (Bandung: Bina Tjipta, 1972), hlm. 129-133



Surabaya pada tanggal 19 januari 1978, pengobatan masih dapat dilakukan “secara sistematik”. Bentuk-bentuk perawatan *sistomatik* pada kemandulan adalah dengan cara *adopsi* atau *inseminasi buatan donor*” sehingga sekalipun kemandulan tetap berlangsung, beban *psikologis* pasangan suami isteri dapat diringankan.<sup>12</sup>

Secara hukum negara, pengangkatan anak di Indonesia, sesungguhnya, telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah beberapa kali diubah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.<sup>13</sup> Kemudian cara pengangkatan anak telah diatur juga dalam pasal 8 sampai 10 staatsblad 1917 nomor 129, dimana pada pasal 8 menyebutkan empat syarat untuk pengangkatan anak, yaitu:

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak
2. Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka perlukan izin orang tua itu, jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
3. Jika anak yang akan diangkat itu lahir di luar perkawinan, maka perlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anaknya,

<sup>12</sup>M. Harjono Soedigdomarto, *Berbagai Aspek Klinik Spermatologi*, Majalah Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Vol. 4 NO 3, 1978. hlm. 127

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah beberapa kali diubah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak merupakan regulasi utama yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia. Pengaruh hukum adat Melayu dan prinsip-prinsip Islam di Kabupaten Kampar terhadap pengangkutan anak juga signifikan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Manakala anak itu tidak diakui sama sekali sebagai anaknya, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.

Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.

Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki sampai derajat keempat.

6. Menurut pasal 10 staatblad 1917 nomor 129, pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akta notaris.<sup>14</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, praktik pengangkatan anak dikenal dengan istilah *tabanni*. Pada masa jahiliyah, *tabanni* dipahami sebagai upaya menjadikan anak angkat memiliki status hukum yang sama persis dengan anak kandung, termasuk dalam hal nasab, hak waris, dan mahram. Namun, setelah turunnya wahyu, Islam secara tegas melarang praktik penetapan nasab tersebut. Peristiwa pengangkatan anak yang terkenal pada masa nabi Muhammad SAW adalah peristiwa pengangkatan anak zaid bin harisah. Sebagaimana diceritakan dalam hadis nabi yang mengatakan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَبِيدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا رَبِيدَ بْنَ مُحَمَّدَ حَتَّى نَزَّلَ الْقُرْآنَ (ادْعُوهُمْ لِأَجَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ

<sup>14</sup> Ahmad Kamil, H. M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-2, hlm. 26

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Sesungguhnya Zaid bin Harits adalah maula Rasulullah SAW. Dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: panggilan mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itula yang lebih adil di sisi Allah, lalu nabi bersabda: "engkau adalah Zaid bin Harits". (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>15</sup>

Larangan ini juga terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَبْلِنَا فِي جَوَافِئِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّذِي تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمْهِلُكُمْ  
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ نُلَكُّمْ قَوْلُكُمْ يَأْقُولُهُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي أَسْبَلَيْنَ  
أَدْعُوهُمْ لِأَبْنَاهُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا إِبْنَاهُمْ فَإِلْحُونُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلِيْكُمْ  
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَلْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعْمَدُتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-masulamu]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS, Al-Ahzab ayat 4-5)<sup>16</sup>

# UIN SUSKA RIAU

<sup>15</sup> Muslim, Sahih Muslim , (Beirut: Daar al-Fikr, 1988), hadits No 95<sup>16</sup> Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RI, al-Qur'an dan Terjemahnya Perkata, (Jakarta: Syaamil al-Qur'an, 2007),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalil-dalil ini menjadi dasar bahwa Islam melarang pengangkatan anak yang mengakibatkan perubahan nasab dan hak waris, meskipun tetap memperbolehkan pemeliharaan anak angkat sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab sosial, yang dikenal dengan konsep *kafalah*.<sup>17</sup>

Berdasarkan keempat mazhab fikih Islam, yakni Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali, sepakat bahwa pengangkatan anak (*tabanni*) tidak boleh mengubah nasab, status hukum, atau memberikan hak waris secara otomatis. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa *tabanni* hanya boleh dilakukan dalam bentuk *kafalah*, yaitu pemeliharaan anak angkat tanpa penetapan nasab.<sup>18</sup>

Mazhab Maliki juga melarang penetapan nasab, namun mendorong pemberian kasih sayang kepada anak angkat melalui *kafalah*, serta memperbolehkan pemberian harta melalui hibah atau wasiat dengan batasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan.<sup>19</sup>

Mazhab Hanafi memandang bahwa pengangkatan anak tidak dapat menjadikan anak angkat sebagai mahram dan tidak memberi hak waris, tetapi memungkinkan pemberian melalui hibah atau wasiat.<sup>20</sup>

Begitu pula Mazhab Hanbali, yang memandang anak angkat tidak menjadi ahli waris kecuali melalui wasiat, dan tetap melarang perubahan

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Flqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2016), hlm. 734

<sup>18</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu'*, Jilid 20 (Beirut: Dar al-Fikr, 2015), hlm. 123

<sup>19</sup> Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid 4 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 2017), hlm. 258

<sup>20</sup> Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2018), hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasab.<sup>21</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas peraturan pengangkatan anak dalam Islam, dapat dijabarkan poin-poinnya sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>22</sup>

Selain kedua peraturan hukum di atas, yakni hukum negara atau perundang-undangan nasional dan Islam tentang tata cara dalam pengangkatan anak, hukum pengangkatan anak ditemukan juga di dalam hukum adat yang sudah lama melekat dan sudah menjawai masyarakat Indonesia.

Pengangkatan anak di masing-masing daerah di Indonesia juga berbeda-beda. Seperti, pengangkatan anak yang dilakukan dengan memakai upacara keagamaan dengan pengumuman dan penyaksian pejabat serta tokoh agama agar terang (*clear*) statusnya. Setelah selesai upacara pengangkatan anak, si anak menjadi anggota penuh dari kerabat yang mengangkatnya, dan

<sup>21</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 9 (Kaire: Maktabah al-Qahirah, 2019), hlm. 24.

<sup>22</sup> Mudarris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga System Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 54

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terputus hak warisnya dengan kerabatnya yang lama seperti di Bali.

Sementara itu di Sulawesi Selatan, anak angkat masih ada hubungan waris dengan orang tua kandung dan keluarganya, dan dia tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua angkat dan keluarganya, tetapi ia dapat diberi hibah atau wasiat.<sup>23</sup>

Berbeda dengan daerah lainnya, di Kabupaten Kampar penulis menemukan bahwa pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Sebagai contoh, terdapat kasus pengangkatan anak oleh Pak Erman dari Kecamatan 13 Koto Kampar. Ketika melakukan pengangkatan anak, Pak Erman melakukannya berdasarkan adat dan memberitahukan kepada masyarakat setempat, namun tanpa didasarkan pada keputusan hakim di pengadilan.

Berbeda dengan pak Erman, Ibu Mani yang melakukan pengangkatan anak di Kecamatan Tapung Hulu justru sengaja tidak disebarluaskan kepada banyak orang, agar si anak tersebut tidak mengetahui orang tua kandungnya di kemudian hari.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa contoh kasus di atas, banyak masyarakat yang melakukan pengangkatan anak yang tidak mengikuti aturan baku hukum negara dan hukum Islam, sehingga proses pengangkatan anaknya tidak memiliki payung hukum tetap dan ini tentu saja bisa merugikan keluarga yang melakukan pengangkatan anak tersebut, baik dari pihak anak angkatnya maupun dari keluarga angkat ataupun keluarga kandung anak angkat.

<sup>23</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), cet ke-1, hlm. 158

<sup>24</sup> Observasi pada Januari 2024 di Kabupaten Kampar, Riau.



Dampak negatif yang lainnya yang harus diwaspadai dalam pengangkatan anak pada masyarakat yang berkembang saat ini adalah pengangkatnya kejahatan terhadap anak, seperti prostitusi, perdagangan anak, pembantuan rumah tangga. Keadaan ini tidak hanya berpotensi merusak psikis anak-anak tersebut, tetapi juga menghambat masa depan dan perkembangan mereka. Modus kejahatan terhadap anak pun sangat bervariasi, termasuk di antaranya adalah pengangkatan anak yang dilakukan tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

Salah satu bentuk kerugian yang ditimbulkan dari pengangkatan anak yang disembunyikan identitas dari anak angkat tersebut adalah terputusnya komunikasi antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini tentu saja tidak dibenarkan oleh agama sebagai landasan yang paling utama dalam melakukan keputusan. Begitu jugal halnya dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia yang mengharuskan adanya pemberitahuan orang tua kandung dari anak angkat tersebut. Seperti yang terdapat di dalam PP RI No 87 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan dan pada pasal 6 mengharuskan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Mumuk Abdul Muhaemin, "Adopsi Anak tanpa Izin Ibu Kandung Perspektif *Sadd Dzar'ah* dan Hukum Perlindungan Anak", Tesis, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

<sup>26</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga, Kumpulan Perundang-Undangan Tentang Kependudukan, KHI, Perkawinan, Perceraian, KDRT dan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), cet ke-1, hlm. 459

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan aturan yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam hukum Islam, penting untuk tidak menyembunyikan identitas orang tua kandung seorang anak yang diangkat. Hal ini tercermin dalam kisah Rasulullah SAW yang memanggil Zaid, anak angkatnya, dengan menyebutnya sebagai Zaid bin Muhammad.

Peneliti juga menemukan bahwa masyarakat sering kali menghadapi situasi di mana ketika anak angkat mereka mulai sekolah, namanya tercantum di biodata dan rapor dengan sebutan anak kandung bahkan dalam Kartu Keluarga dicantumkan dengan jelas status sebagai anak kandungnya.

Selain hubungan anak angkat dengan orang tua kandung atau orang tua angkatnya, pengangkatan anak juga memiliki hubungan yang berpengaruh kepada saudara angkatnya seperti dari pergaulan anak angkat dengan anak kandung. Dalam kesehariannya, seringkali pergaulan mereka dengan saudara kandung tanpa memperhatikan batasan auratnya padahal mereka bukanlah mahramnya.

Keadaan ini seperti yang pernah dikritisi oleh Yusuf Qardawi bahwa telah terjadi pemalsuan keluarga yang menjadikan seseorang yang sebenarnya orang lain bagi suatu keluarga, menjadi salah satu anggotanya. Ia bebas saja berduaan dengan kaum perempuannya, atau dengan ibu angkatnya atau sebaliknya dia bebas bergaul dengan saudara laki-laki angkatnya atau dengan ayah angkatnya dengan anggapan bahwa mereka adalah mahramnya.

Padahal secara hukum mereka adalah orang lain baginya. Isteri ayah angkatnya bukanlah ibunya, demikian pula dengan puteri, saudara perempuan,



## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan seterusnya. Mereka semua adalah *ajnaby* (orang lain) baginya.

Makanya dalam istilah yang sedikit kasar, Yusuf Qardhawi menjelaskan “anak angkat itu dengan anak aku-akuann”.<sup>27</sup>

Persoalan lain yang ditimbulkan oleh pengangkatan anak tersebut adalah terjadinya kecemburuan sosial antara anak angkat dan anak kandung atau dengan keluarga ayah angkatnya juga tidak bisa dihindari terutama yang terkait dengan masalah pembagian harta. Ketika orang tua angkat meninggal dunia sengketa pembagian harta warisan antara anak angkat dan anak kandung atau keluarga ayah angkat sering kali terjadi. Bisa saja semua ini disebabkan oleh adanya faktor kecemburuan sosial antara sesama.

Persoalan lain juga muncul terkait pernikahan anak angkat seperti tentang pencarian calon anak angkat, menanggung biaya pernikahan dan terkait siapa yang menjadi wali di antara anak angkat tersebut.

Melihat gejala-gejala di atas, kajian terhadap pengangkatan anak ini menjadi sangat penting untuk menghindari atau, setidaknya, meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya dan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai proses pengangkatan anak tersebut, khususnya di dalam masyarakat Kampar. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, perawatan, dan perkembangan anak angkat, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk hidup dalam kondisi yang lebih sejahtera.

\* Regulasi yang baik terkait pengangkatan anak juga diperlukan untuk memastikan adanya pengawasan dari pemerintah dan masyarakat, sehingga tiap proses pengangkatan dilakukan dengan motif yang jujur dan

<sup>27</sup>Masfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1993), hlm. 28.



memastikan kepentingan terbaik anak terlindungi. Dengan demikian, peran pemerintah dalam mengatur proses pengangkatan anak, termasuk melalui pengawasan dan pemberian izin, sangat penting untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak angkat.<sup>28</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pluralisme hukum, yakni hukum nasional, adat, dan agama saling berkontestasi dan mempengaruhi terjadinya proses dan praktik pengangkatan anak di Kabupaten Kampar. Fokus utama adalah untuk memahami bagaimana hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama berinteraksi dan terkadang berbenturan dalam kasus-kasus pengangkatan anak di dalam masyarakat Kampar. Misalnya, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak boleh mengubah status nasab dan agama anak. Namun, hukum nasional memiliki prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memastikan kesejahteraan anak angkat dan kepatuhan terhadap undang-undang.

Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana masyarakat Kabupaten Kampar menavigasi kompleksitas ini dan bagaimana sistem hukum yang berbeda dapat diselaraskan untuk memastikan hak-hak anak terjamin. Tantangan yang sering muncul antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai prosedur hukum resmi, perbedaan interpretasi antara hukum adat dan hukum nasional, serta konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam proses pengangkatan anak.

Dengan menganalisis kasus-kasus konkret dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

<sup>28</sup> Rusli Pandeka, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet ke-1, hal. 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rekomen dasi kebijakan yang dapat memperbaiki koordinasi antara berbagai sistem hukum dan meningkatkan perlindungan terhadap anak angkat di Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini tidak hanya relevan untuk akademisi membuat kebijakan, tetapi juga untuk praktisi hukum, pekerja sosial, dan masyarakat luas yang terlibat dalam proses pengangkatan anak.

Banyaknya persoalan yang muncul dalam praktik pengangkatan anak di kabupaten Kampar menunjukkan bahwa sebagian masyarakat lebih cenderung menggunakan sistem hukum adat atau kebiasaan yang berlaku di lingkungannya, meskipun pada kenyataannya terdapat berbagai sistem hukum lain yang juga berlaku dan dapat dijadikan landasan, seperti hukum nasional maupun hukum Islam.<sup>29</sup>

Penulis melihat bahwa praktik pengangkatan anak yang tidak berlandaskan ketentuan hukum positif atau ketentuan hukum Islam berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk persoalan wali nikah, hak waris, hingga pengaturan pergaulan sehari-hari antara keluarga angkat dengan anak angkatnya.

Pengangkatan anak yang tadinya boleh bisa saja menjadi haram dan dilanggar menurut hukum Islam tatkala terdapatnya beberapa unsur yang dilanggar. Begitu juga ketika dalam konsep pengangkatan anak yang tidak melalui proses pengadilan atau proses pencatan dari pemerintahan, maka pengangkatan ini justru akan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik

---

<sup>29</sup> Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2016), hlm. 734; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014

1. Dilanggar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilanggar mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Untuk mengkaji pemasalahan anak angkat ini menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk disertasi dengan judul “*Praktek Pengangkatan Anak Oleh Masyarakat Kampar Perspektif Pluralisme Hukum Indonesia.*”

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

#### 1. Identifikasi Masalah

- Penelitian ini ingin mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana kondisi sosial ekonomi orang tua kandung yang memberikan anaknya untuk diadopsi oleh keluarga lain dalam masyarakat Kampar.
- Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana hubungan anak angkat dengan keluarga angkatnya, baik dengan saudara laki-laki dan ayah angkat maupun dengan saudara perempuan dan ibu angkat.
- Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana hubungan yang terjalin antara anak angkat dengan keluarga kandungnya setelah proses pengangkatan anak dilakukan.
- Penelitian ini juga memfokuskan kajian pada dampak hukum yang timbul akibat praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kampar, khususnya terkait aspek nasab, hak waris, dan kedudukan hukum lainnya.

#### 2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak melebar ke hal-hal di luar fokus kajian, maka penulis membatasi penelitian hanya pada aspek-aspek tertentu yang sesuai dengan tujuan dan tema penelitian. Batasan ini dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan sehingga

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam dan sistematis.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hanya membahas praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kampar berdasarkan adat dan kebiasaan setempat.
- b. Menganalisis interelasi antara hukum adat, hukum Islam dan hukum Negara dalam praktek pengangkatan anak di Kabupaten Kampar.
- c. Fokus pada pengangkatan anak yang bersifat permanen, baik yang disahkan maupun yang tidak disahkan melalui pengadilan, dan tidak membahas bentuk pengasuhan anak lain.
- d. Membahas dampak hukum dan hubungan social yang timbul dari praktek tersebut, serta dianalisis dari perspektif maqasid syari'ah

**3. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah di atas agar dapat dijawab dengan tuntas, maka dirumuskanlah masalah penelitian ini dalam pokok-pokok pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimakah pelaksanaan pengangkatan anak oleh masyarakat Kampar?

Apa alasan masyarakat Kampar melakukan pengangkatan anak?

Bagaimakah tinjauan pluralisme hukum terhadap praktek pengangkatan anak oleh masyarakat Kampar?



#### Hak Cipta Dihindungi Undang-Undang

1. Dilatang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk pelaksanaan pengangkatan anak oleh masyarakat Kampar.

Untuk mengetahui alasan masyarakat Kampar melakukan pengangkatan anak.

Untuk mengetahui tinjauan pluralisme hukum pengangkatan anak oleh masyarakat Kampar.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **a. Manfaat Akademis**

a) Memberikan sumbangsih pemikiran dan memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, hukum adat, dan pluralisme hukum di Indonesia.

b) Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian lanjutan yang membahas pengangkatan anak, khususnya yang terkait dengan interrelasi hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara.

#### **b. Manfaat Praktis**

a) Memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat Kampar tentang dampak hukum dari praktik pengangkatan anak.

b) Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, Dinas Sosial, dan lembaga peradilan agama dalam menyusun kebijakan atau program perlindungan anak yang sesuai dengan nilai adat dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum nasional.

Memberikan masukan bagi pihak keluarga yang berniat melakukan pengangkatan anak agar memahami konsekuensi hukum dan sosialnya

**Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam enam bab, dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I: Pendahuluan**

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori dan kerangka berpikir, serta sistematika penulisan.

**Bab II: Kerangka Teoritis**

Membahas konsep-konsep penting yang menjadi landasan teori penelitian, antara lain pengertian dan dasar hukum pengangkatan anak, pengertian pluralisme hukum, serta penjelasan tentang *maqāṣid al-syārī‘ah* dan relevansinya dengan pengangkatan anak.

**Bab III: Metode penulisan**

Pada bab III materi yang dibahas meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik serta instrumen pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menarik kesimpulan dari temuan penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumen di lapangan. Secara umum, bab ini terbagi menjadi dua bagian utama: temuan umum dan temuan khusus.

Bagian temuan umum menguraikan kondisi sosial, budaya, dan demografi masyarakat Kampar sebagai latar yang memengaruhi praktik pengangkatan anak. Sedangkan bagian temuan khusus membahas secara mendalam praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kampar, termasuk tata cara pelaksanaan, motif atau alasan pengangkatan anak, hubungan anak angkat dengan keluarga angkat maupun keluarga kandung, serta peran dan interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam praktik tersebut.

Dengan pembagian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai realitas di lapangan, sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut pada bab berikutnya

## Bab VI: Penutup

Berisi kesimpulan atas temuan penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan kepada masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORITIS

### A. Pengangkatan Anak

#### 1. Pengertian Pengangkatan Anak

Dalam mengemukakan berbagai pengertian anak angkat, perlu dijelaskan berbagai istilah tentang anak angkat ini yang sudah lama dikenal oleh masyarakat, bahkan telah berkembang dan melembaga. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah:

##### a. Adopsi

Adopsi berasal dari kata-kata bahasa Inggris, *to adopt* yang artinya mengambil, memungut dan menjadikan milik sendiri. Dalam kamus populer, adopsi di artikan mengambil atau memungut anak orang lain untuk diangkat menjadi anak sendiri. Pengangkatan anak dilakukan di depan pengadilan negeri. Dengan demikian anak tersebut sah menjadi anak angkat yang berstatus menjadi anak sendiri, mempunyai hak dan kewajiban terhadap ayah-Ibu angkatnya berdasarkan peraturan yang berlaku, misalnya hak waris dan sebagainya.<sup>30</sup>

Di Indonesia pengangkatan anak diambil dari tejemahan bahasa Inggris yakni “*adoption*”, mengangkat seorang anak. berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Chuzaimah T. Yanggo, HA, Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2008), cet ke-5, hlm. 158

<sup>31</sup> Muhammad Fachruddin, Fuad, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian anak angkat dalam hukum positif terdapat pada pasal 1 butir 9 undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>32</sup>

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan anak angkat dengan cara yang sama seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."

Sedangkan Fuad Muhammad Fachruddin memberikan defenisi anak angkat yang berbeda dengan defenisi di atas yaitu: seorang anak dari seorang Ibu dan Bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputusla hubungan nasab dengan orang tua aslinya. Peristiwa pengangkatan anak merupakan bentuk perpindahan milik, bertukar darah daging, dan keturunan dengan segala konsekuensinya.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Angka 6.

<sup>33</sup>Muhammad Fachruddin, *Op. Cit*, hlm. 55

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hilman Hadi Kusuma sebagai salah satu sarjana hukum adat memberikan defenisi bahwa anak angkat adalah: anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Imam Sudiyat dalam bukunya *hukum adat sketsa asas*, tertulis bahwa pengangkatan anak yang terdapat di seluruh nusantara, ialah perbuatan memungut / mengangkat anak dari luar kedalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.<sup>35</sup>

Bushar Muhammad membagi pengangkatan anak dalam dua macam yaitu adopsi langsung dan adopsi tidak langsung. Adopsi langsung yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara mengambil anak dari lingkungan klan besar, dari kaum keluraga. Sedangkan adopsi tidak langsung yaitu apabila seseorang kawin, atau mengawinkan dan sesudah itu ia mengangkat seorang anak tirinya atau anak mantunya sebagai anak sendiri yang akan melanjutkan keturunan, kadang-kadang sebagai ahli waris sepenuhnya.<sup>36</sup>

Adapun adopsi dalam artian merubah nasab, baisanya dilakukan oleh Dia yang memang tidak memiliki hubungan keluarga atau Dia tidak saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya. Adopsi dalam pengertian ini tentu saja bertentangan dan di larang dalam Islam. Akan

<sup>34</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet ke-5, hlm. 5

<sup>35</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), cet ke-4, hlm. 102

<sup>36</sup> Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 33



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi di beberapa negara, seperti di Eropa tidak melarang adopsi yang seperti ini, bahkan Dia sudah melegalkan dan menjadikan bahgian dari undang-undangnya. Adopsi anak yang seperti ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Zaid bin Haritsah.

#### b. Tabanni

Pada saat Islam disampaikan oleh nabi Muhammad SAW. Pengangkatan anak telah menjadi tradisi dalam masyarakat Arab yang lebih dikenal dengan istilah *tabanni* (التبني) yang berarti mengambil anak angkat.<sup>37</sup> Kata *tabanni* itu sendiri Secara etimologis berarti “mengambil anak”.<sup>38</sup>

Syeikh Mahmud Tsaltut, memberikan defenisi *tabanni* kepada 2 macam yaitu sebagai berikut:

الْتَّبَنِيُّ هِيَ أَنْ يَضُمُ الرَّجُلُ الْطَّفْلَ الَّذِي يُعْرَفُ أَنَّهُ إِنْ غَيْرُهُ إِلَى نَفْسِهِ فَيَعْلَمُ مَلِئَةً الْأَبْنَاءِ مِنْ جِهَةِ الْعَطْفِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ، وَمِنْ جِهَةِ التَّرْبِيةِ وَالْعِنَابِ يَشَاءُ بِهِ كُلُّهُ دُونَ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ نَسْبَةٌ فَلَا يَكُونُ إِلَّا شَرْعِيًّا وَلَا يَبْتَدُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْبُنُوَّةِ<sup>39</sup>

*Artinya:Tabanni adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahuinya bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama seperti anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. meskipun demikian*

<sup>37</sup> Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Madya Press), cet ke-1, hlm. 2

<sup>38</sup> Ahmad Zuhdi, *Qomus Arabiyah-Indonesia*, (Jakarta: Multi Karya Grafika, 1996), cet Ke-9 hlm. 534

<sup>39</sup> Mahmud Tsaltut, *al-Fatawa*, (Kairo:Daar al-Syuruq, 1991), hlm. 321

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*agama Islam tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.*

Defenisi tersebut memberikan gambaran bahwa status anak angkat

itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi sebagai anak lainnya, tanpa harus di samakan hak-haknya dengan status anak kandung, karena hati nurani orang tua angkat tetap akan sulit me1mandang sama anak angkat dengan anak kandungnya. Oleh karena itu, pengertian anak angkat menurut Mahmud Tsaltut lebih dekat pengertiannya kepada pengertian anak asuh yang lebih disadari oleh perasaan seseorang yang menjadi anak angkat<sup>40</sup> Menurutnya *Tabanni adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikan sebagai anak sah*<sup>41</sup>

Defenisi itu menggambarkan tentang pengangkatan anak sebagaimana yang di praktekkan pada zaman jahiliyah, dimana anak angkat berhak mendapatkan harta warisan atau mewarisi layaknya anak kandung.

### c. Anak Temuan

Anak Temuan ini disebut juga dengan istilah *al-laqith* (jamak dari *al-luqathah*) yang berarti anak pungut. Walaupun sama-sama mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, tetapi ia berbeda secara hukum dan asal. anak angkat (*tabanni* ) dalam proses pengambilannya

<sup>40</sup> Mufida Saggaf al-Jufri, *al-Laqith dan Tabanni*, Makalah , tp 2004, hlm. 10

<sup>41</sup> Mahmud Tsaltut. *Op. Cit*, hlm. 322

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki prosedur dan ketentuan yang ada, sedangkan anak pungut adalah anak yang diambil di jalanan yang tidak di ketahui orang tuanya.

Pengertian anak temuan ini dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'iyah sebagai berikut:

اسم لحی مولود طرحة اهلہ خوفا من العیلة او فرارا تهمہ الزنا

*Artinya: al-Laquit ialah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau menghindari tuduhan zinah<sup>42</sup>.*

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *al-Laqith* adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya karena Dia takut kemiskinan, atau karena Dia sudah tidak memiliki keluarga lagi dan hidupnya terlunta-lunta tanpa ada memiliki tempat tinggal. Maka sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk membantunya, memelihara bahkan menyediakan tempat tinggal kepadanya.

Oleh karena itu umat Islam dapat mengambil anak temuan tersebut untuk di didik, dipelihara dan menanggung nafkahnya sehingga anak itu dewasa dan tidak membutuhkan pemeliharaan lagi.

Sedangkan hukum memungut anak yang ditemukan tergantung kepada situasi dan kondisi sosial waktu itu, adakalanya mubah, sunat, wajib dan bahkan adakalanya haram.

---

<sup>42</sup> Imam Nawawi, *Raudhatu at-THlmibin*. (Mesir: Mustafa al-Baby al-Hlmaby. tth), Jilid II, hlm. 288



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ② Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 2. Tata Cara Pengangkatan Anak Angkat

##### a. Tata Cara Pengangkatan Anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129

Tata cara pengangkatan anak di atur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, menerangkan bahwa peraturan itu menghendaki agar setiap pengangkatan anak memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat memaksa (Compulsory), sehingga tidak dipenuhinya persyaratan dimaksud akan mengakibatkan batalnya pengangkatan itu. Ordonansi dalam stbl.1971 No.129 mengatur tentang pengangkatan anak pada Bab II yang berkepala “Van adoptie”. Bab II ini terdiri dari 11 pasal, yaitu dari pasal 5 sampai dengan pasal 15 sebagai berikut :

1. Yang dapat mengangkat anak adalah : suami, istri, janda, atau duda (Pasal 5).
2. Yang dapat diangkat anak, ialah : hanya orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan yang belum diadopsi oleh orang lain (Pasal 6).
3. Yang diadopsi harus sekurang- kurangnya delapan belas tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya lima belas tahun lebih muda dari istri atau janda yang Mengangkatnya (Pasal 7 ayat (1)).
4. Adopsi hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris (Pasal 10 ayat (1)).
5. Anak adopsi demi hukum harus memakai nama keluarga orang tua angkatnya (Pasal 11).
6. Adopsi menyebabkan putusnya hubungan hukum antara orang tua adopsi dengan orang tua kandungnya (Pasal 14).
7. Adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain

dari pada Akta Notaris adalah batal demi hukum (Pasal 15 ayat (2)).<sup>43</sup>

### **b. Tata Cara Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah**

#### **Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak**

Prosedur untuk mendapatkan mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur :

1. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunteer (jurisdiction voluntaria);
2. Petitum Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petitum permohonan;
3. Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia (domestic adoption) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (inter-country adoption) pengadilan akan menerbitkan “Putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak.
4. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
5. Syarat-syarat bagi orang tua angkat:
6. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung

---

<sup>43</sup> Masyhur, *Kedudukan anak angkat dalam kewarisan menurut kompilasi hukum islam* , Jurnal Ilmiah Rinjani, Vol. 6 No.2, (Selong Lombok Timur: 2018),Hlm 171



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dengan orang tua angkat diperbolehkan.
7. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.
  8. Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:
  9. Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan. Surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.<sup>44</sup>
  10. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai ijin tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat
  11. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;
  12. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
  13. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
    - 2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
    - 3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
    - 4) Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan

---

<sup>44</sup> Peraturan Menteru Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 14 dan 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).

#### 5) Proses Penelitian Kelayakan

Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah

6) Surat keputusan kepala dinas social/instansi social provinsi/kabupaten kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.

7) Penetapan Pengadilan.

8) Penyerahan surat penetapan pengadilan.<sup>45</sup>

#### c. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengaturan mengenai Proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pengaturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak

---

<sup>45</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung, No.6, Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung, No.2, Tahun 1979

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan orangtua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Undang-undang tentang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal

**d. Tata Cara Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pasal 20 menetapkan prosedur lebih lanjut untuk permohonan pengangkatan anak. Disebutkan bahwa sebelum melaksanakan pengangkatan anak, orang harus mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Setelah itu, pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi yang terkait. Peraturan ini juga menyatakan bahwa orang tidak dapat mengangkat anak lebih dari dua (dua) kali dalam waktu paling singkat dua (dua) tahun. Jika calon orang tua angkat memiliki anak kembar, orang tua angkat dapat mengangkat anak sekaligus dengan saudara kembarnya.<sup>46</sup>

Dalam peraturan ini juga menjelaskan bahwa pengangkatan anak bisa dilakukan secara adat istiadat yang berlaku ditengah masyarakat selama ada pengesahan dari pengadilan atau lembaga pemerintah yang berwenang.

Disamping itu masyarakat diminta berperan aktif dalam memantau dan mengawasi proses pengangkatan anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat bisa melaporkan kalau seandainya ada penyelewangan atau kesalahan dan pelanggaran dalam pengangkatan anak

---

<sup>46</sup>. Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini.

Kendatipun pengangkatan ini memang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan, tapi tetap saja memiliki perayartan yang ketat, agar tidak terjadi penyelewangan dalam pelaksanaannya.

#### e. Prosedur Pengangkatan anak menurut hukum Islam

Dalam sejarah Islam, sudah sejak zaman Jahiliyah orang Arab telah mengenal dan melakukan pengangkatan anak. Pada waktu itu Nabi Muhammad S.A.W. Mengangkat anak seorang laki-laki bernama Zaid bin Haritsah. Tindakan Nabi Muhammad S.A.W. ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu Illahi sebagaimana tertera dalam Al- Qur'an Surat Al-Azhab ayat 4, 5 dan 40, yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad S.A.W.

Dalam mengangkat anak yang disesuaikannya dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya;
- c. Anak angkat tidak boleh secara langsung mempergunakan nama orang tua angkatnya kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat;
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angkatnya.<sup>47</sup>

Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas, hukum Islam tidak melarang orang tua angkat memberikan bantuan atau jaminan penghidupan kepada anak angkatnya dalam bentuk apa pun, seperti bantuan finansial, agar anak angkat tidak terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka.:

- a. Adanya pemberian hiba kepada anak angkat sebagai salah satu bentuk pemberian secara sosial dari orang tua angkat kepada anak angkatnya, sehingga pemberian itu bias digunakan nantinya sebagai bekal dikemudian hari oleh anak angkat.
- b. Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat oleh orang tua angkat. Ketentuan ini telah ditetapkan oleh Hukum Islam dengan catatan wasiat wajibah tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang dimiliki oleh orang tua angkat.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam, tidak memberi status kepada anak angkat sebagai “anak kandung” orang tua angkat. Dan prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan mencegah agar seorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarahan yang dapat disertai dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan anak.

Dalam hukum Islam, pengakuan dan persetujuan pengangkatan anak seharusnya tidak mengubah hukum nasab, wali mewali, dan aris mewaris.

---

<sup>47</sup> Arya Pradana Putra, *Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam*, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol. 1 No. 1 Agustus 2021, ISSN. 2807-2862, Hlm 150

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu hal penting yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dan hasil penetapan pengadilan. Dengan asumsi bahwa hukum berfungsi sebagai rekayasa sosial, pengangkatan anak yang harus dilakukan oleh pengadilan merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak di masyarakat. Ini akan memberikan kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun orang tua angkat setelah peristiwa pengangkatan anak tersebut. Untuk Dia yang beragama Islam, praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh pengadilan tersebut telah berkembang baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama.

#### **f. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat di Indonesia**

Tata cara pengangkatan anak secara hukum Adat di Indonesia bervariasi antara adat yang satu dengan adat yang lain. Seperti misalnya dalam pengangkatan anak berdasarkan adat Bali khussnya di Desa Adat Gunaksa. Proses pengangkatan anaknya memiliki upacara khusus yang harus diikuti oleh seluruh pihak yang terlibat. Tokoh adat dan perangkat desa setempat diharuskan untuk menghadiri atau menyaksikan proses pengangkatan anak tersebut dengan disertai penandatanganan administrasi pengangkatan anak (peperasan) secara adat.<sup>48</sup>

Adapun contoh beberapa bagian dari prosedur atau upacara pengangkatan anak di Bali sebagai berikut:

##### **1) Pemegat**

<sup>48</sup> I Nengah Sunaradana, *Kedudukan anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Gunaksa)*, Jurnal Interpretasi hukum|ISSN:2746-5047Vol. 2, No. 2-Agustus 2021, Hlm.278

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Yaitu pembakaran benang tridartu sampai putus sebagai pertanda untuk memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandung

2) Penyerahan harta pemesaran

Yaitu suatu pembegian harta kepada anak angkat dan pembayaran secara adat dalam bentuk 1 set pakain perempuan dan uang seribu kepeng sebagai tanda pemutus hubungan keluarga dan diserahkan kepada orang tua biologis dari anak angkat tersebut. Selanjutnya harta yang diserahkan itu menjadi milik dari anak angkat.

Setelah selesai acara tersebut maka secara resmi anak angkat sudah menjadi bagian dari keluarga orang tua angkatnya dengan kedudukan sama seperti anak kandung.<sup>49</sup>

Sedangkan pengangkatan anak secara adat di Minahasa dilakukan melalui beberapa tahap musyawarah yaitu:

1). Tahap I : Musyawarah Keluarga

Dalam musyawah keluarga ini yang memimpin musyawarah adalah paman dari keluarga yang berkeinginan mengangkat anak. Tujuan diakannya musyawarah ini adalah untuk mencari mufakat terkait dengan pengangkatan anak yang akan Dia laksanakan mulai dari tujuan kenapa Dia harus mengangkat anak sampai kepada acara proses pengangkatan anak tersebut.

2). Tahap II : Musyawarah Kerabat

Pada tahap ini lebih menekankan bahwa pengangkatan anak ini

<sup>49</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus diketahui oleh karib karebat dekat, sehingga kerbat dekat dari keluarga yang akan mengangkat anak ini harus hadir.

3). Tahap III : Musyawarah masyarakat Adat.

4). Tahap IV : Upacara Adat<sup>50</sup>

Musyawarah ini adalah musyawarah yang dilakukan oleh tokoh adat setempat dengan beberapa pemuka adat lainnya setelah Dia mendapatkan permohonan pengesahan anak angkat dari orang tua angkat kepada tokoh adat. Dari musyawarah ini akan dibentuk panitia untuk melaksanakan upacara nantinya. Pada musyawarah ini juga akan ditentukan secara langsung nama adat untuk anak yang akan diangkat. Anak yang diangkat juga diharuskan membawa babi dan tuak untuk diacarkan dalam proses acara tersebut. Jumlah babi yang dibawa disesuaikan dengan tingkatan keluarga tersebut di dalam masyarakat dan tuak itu untuk diminum secara bersama-sama. Selanjutnya orang tua yang akan mengangkat anak tersebut juga harus memberikan sejumlah uang atau barang berharga lainnya seperti tanah untuk diberikan kepada keluarga biologis anak tersebut. Uang atau benda yang berharga itu diberikan untuk mengganti air susu dari Ibu yang telah menyusui anak angkat itu.

Sedangkan biaya untuk upacara disesuaikan dengan tujuan pengangkatan anak itu dilakukan, apakah untuk melanjutkan keturunan atau justru hanya untuk memelihara atau karena kasihan

---

<sup>50</sup> Chatzuhico Valentino Sondakh, *pengangkatan anak menurut system Hukum adat di kabupaten minahasa*, Artikel skripsi, Lex Privatum, Vol. IV/No. 1/Jan/2016, Hlm 130

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat nasib dari keluarga anak yang akan di angkat tersebut.<sup>51</sup>

Hukum adat Indonesia sangat beragam tentang pengangkatan anak. Misalnya, di daerah Rejang, mengangkat anak tiri (anak isterinya) menjadi anak sendiri disebut "mulang jurai" karena tidak memiliki anak sendiri, sedangkan pada suku Mayan-Siung-Dayak, ini disebut "ngukup anak". Di daerah Rejang, pengangkatan anak tiri menjadi anak sendiri tidak diperbolehkan kecuali bapak anak itu masih hidup.<sup>52</sup>

Di daerah Minangkabau terdapat adopsi yang semacam, yaitu memungut anak dari seorang isteri bukan dari suku bangsa Minang, dalam suku Ibunya hingga anak tersebut masuk dalam sukunya sendiri.

### 3. Motivasi Pengangkatan Anak di Indonesia

Ada banyak alasan mengapa seseorang atau keluarga mengangkat anak, seperti ingin melanjutkan keturunan, membantu anak, dan membantu pekerjaan orang tua angkat. Menurut C. Dewi Wulansari, mengangkat anak pada hakikatnya adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga timbul hubungan kekeluargaan yang sama antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diambil. Tidak ada keseragaman dalam pengangkatan anak di berbagai tempat di seluruh negeri. Pada dasarnya, di wilayah patrilineal seperti Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, Maluku, Kepulauan Timor, dan Bali, anak laki-laki diangkat untuk mempertahankan keturunan.

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung,),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak umum di daerah yang bersifat matrilineal, terutama di Minangkabau, mengangkat anak. Menurut hukum adat Minangkabau, saudara-saudara sekandung mewarisi harta kekayaan. Tidak ada kebutuhan untuk mengangkat anak karena anak-anak dari saudara perempuannya adalah yang berhak mewarisi harta. Di beberapa masyarakat parental, seperti di Jawa dan Sulawesi, pengangkatan anak biasanya ditujukan pada keponakan sendiri karena alasan berikut:

- a. Untuk memperkuat pertalian kekeluargaan dengan orang tua anak yang diangkat;
- b. Untuk menolong anak yang diangkat atau atas dasar kepercayaan agar dengan mengangkat anak, kedua orang tua angkat akan dikaruniai anak sendiri; dan
- c. Untuk membantu pekerjaan orang tua angkat.<sup>53</sup>

Meskipun ada alasan yang berbeda-beda untuk pengangkatan anak di berbagai tempat, alasan umum untuk pengangkatan anak adalah untuk melanjutkan keturunan. Pengangkatan anak seperti ini terjadi di Gayo, Lampung, Nias, dan Kalimantan dengan tujuan melanjutkan keturunan. Pengangkatan anak di Minangkabau biasanya dilakukan untuk:

- a. Mencegah kepunahan keluarga dengan mengangkat seorang anak perempuan.
- b. Menjaga dan mempertahankan properti yang dimiliki oleh suku Semendo, suku Dayak landak, dan suku Dayak Tayan di Kalimantan

---

<sup>53</sup>Junaidi, *Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif*, Volume 10 No. 2 Nov 2020, Halaman 192-201

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barat Pengangkatan anak dilakukan untuk memberi anak perempuan kemampuan untuk mengelola harta benda;

- Untuk tujuan perawatan, seperti di Jawa dan Sulawesi. Untuk memberikan posisi kepada anak dianggap lebih baik dan menguntungkan daripada kedudukannya sebelumnya. Ini terlihat misalnya di Bali ketika mengangkat anak laki-laki dari selir menjadi anak laki-laki isterinya atau mengangkat anak tiri menjadi anaknya sendiri karena tidak memiliki anak sendiri. Perbuatan ini dikenal di daerah Rejang sebagai mulang jurai, dan di suku Mayan Sluing Dayak disebut ngukup anak. Di Rejang, tidak boleh mengangkat anak tiri menjadi anak sendiri jika bapaknya masih hidup.

Pada umumnya, orang Indonesia lebih suka mengadopsi anak dari keluarga sendiri, seringkali tanpa surat adopsi yang diperlukan. Kemudian berkembang, mencakup anak-anak di luar keluarga mereka juga, serta anak-anak dari tempat-tempat penampungan bayi terlantar, panti asuhan, dan tempat lainnya. Hukum Adat Indonesia digunakan untuk menilai motivasi adopsi, yaitu:

- 1) Karena tidak mempunyai anak;
- 2) Karena belas kasihan kepada anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampumemberikan nafkah kepadanya;
- 3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua(yatim piatu);<sup>54</sup>
- 4) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak

<sup>54</sup> Selo Soemardjan, *Hukum Adat Indonesia*, ( Jakarta: Pradya Paramita, 2001), Hlm. 118-119

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan atausebaliknya;

- 5) Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak untuk bisa mempunyai anak kandung;
- 6) Untuk menambah jumlah keluarga ;
- 7) Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik;
- 8) Karena faktor kepercayaan;
- 9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidakmempunyai anak kandung;
- 10) Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada keluarga tersebut supaya anaknya dijadikan anak angkat;
- 11) Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagiyang tidak mempunyai anak;
- 12) Ada juga karena belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus;
- 13) Utuuk mempererat hubungan kekeluargaan;
- 14) Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yangbersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

#### **4. Tujuan Pengakatan Anak**

Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan. Melalui pengangkatan anak diharapkan anak telantar dapat terpenuhi hak dan kebutuhannya secara layak dan wajar yang diberikan oleh orang tua angkatnya sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Begitu juga terkait dengan tujuan pengangkatan anak harus sesuai dengan peraturan yang ada baik peraturan secara agama atau hukum Islam, peraturan perundang-undangan dan hukum adat atau hukum kebiasaan yang melekat di masyarakat.<sup>55</sup>

Adapun tujuan pengangkatan anak berdasarkan aturan yang adalah sebagai berikut:

yang berlaku Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, adalah:

- a. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan ( Pasal 2 ayat (3) ;
- b. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat (4);
- c. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak (Pasal 12 ayat (1);
- d. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan (Pasal 12 ayat (3).

---

<sup>55</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 171-182 lihat juga Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 115-116



## 5. Adminitrasi Pengangkatan Anak

### a. Pencatatan Anak Angkat

Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang berbentuk selembar kertas yang dikeluarkan oleh Negara dan berisi informasi identitas seorang anak yang baru dilahirkan, seperti nama, tanggal lahir, nama orangtua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Lahirnya seorang anak menunjukkan adanya bapak dan Ibu dari anak tersebut. Dalam arti bahwa, anak tersebut merupakan anak yang lahir dari dan dalam perkawinan bapak dan Ibunya yang sah. Sehingga anak tersebut juga berkedudukan sebagai anak sah dari keluarga tersebut. Karena asal usul seorang anak merupakan dasar untuk menunjukkan hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya<sup>56</sup>

Adanya peraturan perundang undangan yang dibuat oleh pemerintah ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dari anak-anak yang lahir dan meminimalisir terjadinya kasus dan persoalan yang akan terjadi di kemudian hari terutama mengenai status dari seorang anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1). Ayat (2) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa identitas yang dimaksud dalam ayat (1) harus dicantumkan dalam akta kelahiran.<sup>57</sup> Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk memperoleh akta kelahiran, dan hak ini harus dipenuhi

<sup>56</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 43.

<sup>57</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 27



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>58</sup>

Setelah penetapan dikeluarkan oleh pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, orang tua wajib untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertujuan untuk melakukan pencatatan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat dan telah dikabulkan oleh pengadilan dalam bentuk penetapan yang dibuktikan dengan salinan penetapan dari pengadilan serta dibuatkannya catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat.<sup>59</sup>

Banyak orang tua menganggap bahwa akta kelahiran merupakan salah satu keharusan administratif yang harus dipenuhi. Namun, sebenarnya akta kelahiran adalah bentuk nyata dari pemenuhan hak asasi manusia. Pemahaman mengenai akta kelahiran merupakan hak yang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Banyak orang menganggap akta kelahiran hanya sebagai dokumen administrasi kependudukan yang harus diproses ketika diminta untuk memenuhi persyaratan administrasi, seperti pendaftaran sekolah anak dan sebagainya.

Selain itu, akta kelahiran juga berfungsi sebagai bukti bahwa seseorang adalah keturunan dari orang-orang yang disebutkan dalam dokumen tersebut. Dengan demikian, akta kelahiran tidak hanya mencatat

<sup>58</sup> *IbId*

<sup>59</sup> Nurdiani Yusnita Sari, Privat Law Vol. VI No 2 Juli - Desember 2018 Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat setelah pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan negeri dan pengadilan agama, Hal. 267

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa kelahiran, tetapi juga memberikan status hukum anak, menghubungkan anak dengan Ibunya dan keluarga Ibunya, serta mengakui hubungan antara anak, ayah, dan Ibunya.

Akta kelahiran adalah dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara. Akta kelahiran dicatat dan disimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak tentang kepastian hukum si anak itu sendiri<sup>60</sup>

Dalam proses pembangunan nasional, akta catatan sipil memiliki peran dan peran yang sangat penting. Ini karena akta catatan sipil menawarkan manfaat bagi kedua pihak, yaitu individu dan pemerintah. Manfaat bagi individu termasuk, pertama, menentukan status hukum seseorang; kedua, menjadi alat bukti yang paling kuat di hadapan hakim; dan ketiga, memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri. Untuk pemerintah, akta catatan sipil juga menawarkan manfaat, termasuk, pertama, meningkatkan efisiensi administrasi; dan kedua, memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri.

Anak angkat memiliki hak dasar yang sama dengan anak kandung, termasuk memiliki hak untuk menerima akta kelahiran. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarakan anak tersebut ke dalam

---

<sup>60</sup> Akhyar dan Dwi Arini Nursanswi, *pelayanan akte kelahiran pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bima, Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Volume 6, Nomor 1, April 2019 ISSN: 2443-3519*, hal. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga orang tua angkatnya. Keputusan atau keputusan pengadilan ini disebut sebagai pengangkatan anak.<sup>61</sup>

Dalam proses pembuatan akta kelahiran, seringkali terjadi kesalahan. Akta kelahiran ini merupakan dokumen otentik yang mencakup identitas seseorang secara akurat. Karena itu, kesalahan dalam pengutipan, baik yang bersifat redaksional maupun non-redaksional, harus diperbaiki melalui pengajuan permohonan ke pengadilan. Setiap anak, baik anak kandung biologis maupun anak angkat, memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, Keluarga, masyarakat dan Negara.
- 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi Dalam Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 39 tahun 1999 pada ayat yaitu sebagai berikut; Pasal (1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kehidupannya. Pasal (2) Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Berdasarkan dua pasal yang disebutkan di atas, akta kelahiran dianggap sebagai hak anak yang tidak terkecuali. Akta kelahiran harus dipenuhi oleh kedua orangtua atau wali anak. Orangtua dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memperhatikan hak-hak anak. Pencatatan kelahiran merupakan hak yang paling mendasar yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh negara, karena termasuk dalam pemenuhan hak

---

<sup>61</sup>Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

asasi manusia. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, sebuah nama memiliki keberlakuan universal, tidak tergantung pada latar belakang politik atau agama orangtuanya. Dalam pandangan seperti itu, pencatatan kelahiran menjadi kewajiban negara untuk mencatat kelahiran anak-anak di Indonesia. Sebenarnya, eksistensi hukum seseorang baru diakui setelah pencatatan kelahirannya. Selain itu, kewarganegaraan juga merupakan status hukum yang memberikan seseorang kedudukan sebagai subyek hukum dalam satu yurisdiksi. Tanpa kewarganegaraan, seseorang tidak akan mendapatkan hak-hak tertentu dari negara, termasuk hak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dengan konstruksi seperti itu, akta kelahiran seharusnya dianggap sebagai dokumen yang sangat penting. Akta kelahiran merupakan dokumen otentik yang paling mendasar dan harus diberikan oleh negara kepada anak-anak Indonesia yang baru lahir. Namun, dalam praktiknya, pencatatan kelahiran seringkali tidak terkait dengan status hukum seseorang. Kesalahan dalam pengutipan akta kelahiran sering terjadi.

Bagi anak angkat, jika terjadi kesalahan dalam pengutipan akta kelahiran, maka orangtua angkat wajib mengajukan permohonan perbaikan. Bagi anak yang sudah mencapai usia hukum dalam perdata, Dia dapat mengajukan permohonan sendiri. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seseorang dianggap telah mencapai usia hukum jika sudah berusia 21 tahun atau jika belum mencapai 21 tahun namun sudah menikah. Bagi anak yang belum mencapai usia hukum (belum menikah atau belum berusia 21 tahun), Dia dapat diwakilkan oleh orangtua angkat sebagai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wali. Pendapat ini sesuai dengan pandangan Matuankota, J.K. (2011) yang menyatakan bahwa "bagi anak-anak terlantar yang diadopsi atau diangkat oleh orang tua wali, tanggung jawab untuk mengurus legalitas anak angkat tersebut ada pada pemerintah dan orang tua, baik orang tua kandung (jika masih ada) maupun orang tua angkat."

Perlindungan anak perihal akta kelahiran secara khusus diatur dalam Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara dalam kaitannya dengan masalah identitas anak. Secara khusus perlindungan mengenai akta kelahiran diatur dalam Pasal 27 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut; 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.2) Identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.<sup>62</sup>

Kesalahan dalam akta kelahiran dapat diperbaiki. Tata cara perbaikan kesalahan pada akta kelahiran dijelaskan dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018<sup>63</sup> disebutkan bahwa;

- 1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- 2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan;

<sup>62</sup> UU No 23 Tahun 2022

<sup>63</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil; dan
  - b. Kutipan akta pencatatan sipil di mana terdapat kesalahan tuli redaksional.
- 3) Perbaikan kesalahan pengutipan akta kelahiran dilakukan di dinas penduduk dan catatan sipil atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.<sup>64</sup>

**6. Dasar hukum pengangkatan anak****a. Hukum Islam**

Adapun dasar hukum adanya anak angkat dalam Islam adalah

1. Firman Allah dalam Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang menjelaskan bahwa anak angkat bukan mahram orang tua angkat :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَبْلِينِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّذِي ظَهَرُوا مِنْهُنَّ أُمَّهَّدُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَذْعَانَكُمْ أَبْتَاعَكُمْ ذَلِكُمْ قُوَّلُكُمْ بِأَقْوَاهُكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ، اذْعُونُهُمْ لِابْنَاهُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا عَابِرَاهُمْ فَلَا خُونُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلِكُنْ مَا تَعْمَدُتُ فُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah Dia (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak Dia; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak*

<sup>64</sup> Adella Marlyna, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat dalam Kesaalahannya Pengutipan Akta Kelahiran", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 2 (2023), hlm. 874-878.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mengetahui bapak-bapak Dia, Maka (panggilah Dia sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-masulamu]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS, Al-Ahzab ayat 4-5)<sup>65</sup>*

Para ulama menggunakan ayat di atas untuk mendukung pengangkatan anak. Itu juga menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam ayat di atas, beberapa kalimat, seperti "Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu atau anak kandungmu sendiri dari nasabmu," memerlukan penafsiran para ulama mengenai masalah pengangkatan anak.

Para Imam telah meriwayatkan dari Ibnu Umar yang telah mengatakan bahwa Dahulu Nabi mengangkat Zaid Bin Harits sebagai anak sebelum beliau menjadi nabi, dan dahulu ia dikenal dengan sebutan 'Zaid anak Muhammad'. Maka turunlah ayat

أَذْعُوهُمْ لِابْنَهُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya :Panggilla Dia ( Anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak Dia.) Al-ahzab ayat 5)

Ayat Ini adalah perintah yang me-mansukh apa yang biasa berlaku di masa permulaan Islam yang membolehkan memanggil anak angkat sebagai anak sendiri. Melalui ayat ini Allah memerintahkan kepada Dia agar mengembalikan nisbat anak-anak angkat kepada

---

<sup>65</sup>Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya Perkata*, (Jakarta: Syaamil al-Qur'an, 2007), hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bapaknya masing-masing yang sesungguhnya. Ketentuan ini merupakan suatu keadilan dan tindakan yang baik.

Dahulu Dia memperlakukan anak-anak angkat sebagaimana Dia memperlakukan anak-anak kandung sendiri dalam semua keadaan, misalnya dalam keadaan menyendiri disamakan dengan mahram dan lain sebagainya.

Setelah adanya pe-nasikh-an hukum ini, maka Allah membolehkan seseorang mengawini bekas istri anak angkatnya; Rasulullah Saw. mengawini Zainab binti Jahsy yang telah diceraikan oleh Zaid ibnu Harisah r.a.<sup>66</sup>

**ذَلِكَ** (yang demikian itu) yakni panggilanmu melalui ucapanmu,” Orang ini adalah anakku” **قُولُكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ** (hanyalah perkataanmu di mulut) yang tidak nyata dan tidak keluar dari hati sanubari serta tidak dimasukkan ke dalam hati, sehingga ia sekedar perkataan yang keluar dari mulut seperti suara hewan.

**وَاللَّهُ يَقُولُ أَنَّ حَقًّا** (Dan allah mengatakan yang sebenarnya) karena sesungguhnya pengakuan yang sebenarnya itu seharusnya ucapan orang yang bersangkutan keluar dari dari akal atau berdasarkan hukum Syara’. Misalnya anaknya itu secara syarí diakui sekalipun hakikatnya tidak diketahui.

**وَهُوَ يَهْدِي أَلْبَيْلِ** (Dan Dia menunjukkan jalan) yang benar, oleh karena itu tinggalkanlah ucapanmu dan ambillah kalam Allah.

<sup>66</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-4-5.html> akses 9 Juni

(فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا عَابِرَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي الْدِينِ وَمَوْلِيْكُمْ<sup>67</sup>) (and jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak Dia maka panggillah merka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu) yakni anak-anak pamanmu. Dengan kata lain, jika kamu tidak mengetahui bapak seseorang yang kamu nisbatkan dia kepadanya, sedangkan kamu hendak berbicara dengannya, maka panggillah Dia dengan sebutan dia suadaraku, atau anak pamanku. Selain itu, dapat pula di artikan bahwa panggilah Dia dengan sebutan saudaramu se agama, misalnya kamu katakana Abdullah, Abdurrahman, Abdurrazak dan sebagainya. Nisbatkanlah Dia kepadanya ayahnya masing-masing yang sebenarnya.<sup>67</sup>

Sebagaimana Allah berfirman: **وَمَوْلِيْكُمْ الَّدِينِ فِي فِلَاحُنُكُمْ** (“panggillah saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.”) Ibnu Jarir berkata dari ‘Uyainah bin Abdurrahman dari ayahnya ia berkata: Abu Bakrah mengatakan: Allah berfirman: **وَمَوْلِيْكُمْ الَّدِينِ فِي فِلَاحُنُكُمْ**: “Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak Dia, maka (panggillah Dia sebagai) saudara-saudaramu seagama atau maula-maulamu.”) Aku adalah orang yang tidak dikenal (bapaknya), maka aku adalah saudara kalian seagama. Bapakku berkata: “Demi Allah, sesungguhnya aku menyangka seandainya dia mengetahui bahwa bapaknya adalah keledai niscaya akan menyandarkannya diri kesana.” Al-Alusi dalam Tafsir Ruh al-Ma’ani membedakan antara pengakuan dan pengasuhan anak. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dan menasabkan anak itu kepadanya sehingga sama hukumnya

<sup>67</sup> Al-Alamah Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi (Banten), *Terjemahan Tafsir al-Munir*, ( Bandung: Algensindo, 2016), Cet ke 1 2016 Hlm. 96.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan anak sendiri (kandung), mempunyai hak waris, menjadi mahram dan kerabat, hukumnya adalah haram.

Jika seseorang mengangkat anak dan memperlakukannya seolah-olah anak sendiri, tanpa menasabkan anak itu kepadanya atau menyatakan kedudukannya dalam hukum sama dengan anak kandungnya, maka Allah tidak mengharamkannya.

Ayat ini menjelaskan bahwa jika seseorang mengasuh seorang anak yang tidak diketahui ayahnya dan menjaganya seperti anak sendiri, hubungan pemeliharaan dengan anak tersebut akan menjadi hubungan saudara seagama atau hubungan antara tuan dan hamba yang telah dimerdekakan.

Oleh karena itu, orang yang mengasuh anak tersebut harus memanggilnya dengan sebutan "saudara" atau "maula". Orang lain juga diharapkan untuk menggunakan sebutan tersebut, misalnya "Salim maula Huzaifah", karena sebelum masuknya agama Islam, Salim adalah seorang budak Huzaifah yang tidak diketahui ayahnya.

Allah kemudian mengakhiri ayat ini dengan menyatakan bahwa semua perbuatan dosa yang melibatkan menasabkan seorang anak kepada orang yang bukan ayahnya, jika perbuatan tersebut dilakukan sebelum turunnya ayat ini tetapi dihentikan setelahnya, maka Allah akan mengampuninya. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.

وَيَسِّرْ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ

( Dan tidak ada dosa bagimu terhadap khilaf yang kamu lakukan)

karena lalai atau lidah terpeleset.<sup>68</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa di akunya eksistensi anak angkat akan tetapi yang dicegah adalah mempersamakannya dengan anak kandung.

Dalam ayat 5 surat al-Ahzab tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan mempersamakan status hukum anak angkat dengan anak kandung. Maka untuk mengikis habis tradisi jahiliah pada masa itu.<sup>69</sup>

2. Islam tidak melarang praktek pengangkatan anak dengan ketentuan anak yang diangkat itu tetap dipanggil dengan nama ayah kandungnya, bukan dengan nama orang tua angkatnya sebagaimana hadits nabi di bawah ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدَ حَتَّى نَزَّلَ الْقُرْآنَ (ادْعُوهُمْ لِابْنِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ).

Artinya: Sesungguhnya Zaid bin Harits adalah maula Rasulullah SAW.

*Dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: panggilam Dia dengan nama ayah (kandungnya), maka itula yang lebih adil di sisi Allah, lalu nabi bersabda: “engkau adalah Zaid bin Harits”. ( HR. Bukhari dan Muslim).<sup>70</sup>*

<sup>68</sup> Al-Alamah Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi (Banten), Loc. Cit

<sup>69</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet ke-7, hlm. 223

<sup>70</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1988), hadits No 95



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits ini juga disampaikan oleh Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i melalui Musa bin Uqbah. Oleh karena itu, setelah hukum tersebut dicabut (memanggil anak angkat dengan nama ayah angkat dalam kasus pengangkatan Zaid bin Harits oleh Nabi), Allah ta'ala memperbolehkan menikahi istri anak angkat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab binti Jahsy, mantan istri Zaid bin Harits.

Hadits ini juga menegaskan bahwa hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat tidak memutuskan hubungan darah dengan keluarga atau ayah kandungnya. Bahkan dalam hadits ini dijelaskan bahwa ketika Rasulullah memanggil Zaid dengan sebutan "Zaid bin Muhammad", Allah SWT menegurnya dengan menurunkan ayat Al-Quran yang lain

3. Adanya hadits yang melarang seorang anak yang menasabkan dirinya kepada laki-laki lain yang bukan ayah kandungnya.

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ لَمَّا أَدْعَى زَيَادٌ لَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ لَا سَمِعْ أَذْنَايِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى أَبَا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرَ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya: Dari Abi Usman ia berkata : tatkala Zaid dipanggil bahwa ia telah dijadikan anak angkat, maka aku pergi menemui Abu Bakrah, lalu aku berkata kepadanya: apa yang kalian lakukan ini/ bahwasanya aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqash berkata:" barangsiapa mengakui (membangsakan) seorang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ayah selain ayahnya dalam Islam, sedangkan ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga". (HR. Muslim)<sup>71</sup>*

Hadis ini menjadi penegasan terhadap orang yang mengganti nasab seseorang karena telah menjadikannya sebagai anak angkat. Maka berdasarkan hadits ini segala pengangkatan anak yang menghilangkan nasab anak angkat tersebut dari orang tua kandungnya maka pengangkatan itu dilarang di dalam Islam. Walpun bagi sebahagian masyarakat masih ada yang melakukan proses pengangkatan anak masih memakai system pergantian nasab.

4. Mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak. Sebagaimana firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 32:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً

Artinya: *Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kehidupan seseorang memiliki pentingnya di dalam Islam. Oleh karena itu, siapa pun yang bersedia menjaga anak-anak terlantar atau orang lain, Allah akan memberikan balasan kepadanya. Meskipun ayat tersebut tidak secara khusus menyebutkan anak angkat, namun dapat dipahami bahwa orang yang merawat anak orang lain yang terlantar, memberikan makanan dan minuman, serta memperlakukan Dia seperti anak sendiri dengan

<sup>71</sup>Muslim, *Op. Cit*, hlm. 265

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



memberikan perhatian dan kasih sayang, maka Allah akan memberikan balasan terbaik baginya.

Dengan demikian, ayat ini dapat menjadi penegasan bahwa pengangkatan anak dalam konteks membantu anak tersebut diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam.

## B. Pluralisme Hukum

### 1. Pengertian Pluralisme

Kajian terbaru oleh para ahli hukum telah mengubah pengertian pluralisme hukum. Studi ini akan memperkuat teori pluralisme hukum. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris, dari kata "pluralisme", yang terdiri dari dua kata "pluralisme", yang berarti "beragam" dan "isme", yang berarti "beragam pemahaman" atau "bermacam-macam pemahaman." Oleh karena itu, kata ini termasuk kata yang ambigu, yang berarti "lebih dari satu".<sup>72</sup>

Secara terminology pluralisme berasal dari bahasa Inggris: *pluralism*, terdiri dari dua kata *plural* (beragam) dan *isme* (paham) yang berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham. Untuk itu kata ini termasuk kata yang ambigu (bermakna lebih dari satu). Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Dipraktikkannya lebih dari satu hukum oleh masyarakat Indonesia (hukum Adat, Agama, dan Barat) inilah yang oleh para ahli hukum disebut sebagai Pluralisme Hukum.<sup>73</sup>

<sup>72</sup>. John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24 (1986): 1–55

<sup>73</sup> Hendra Nurcahyo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian Pluralisme Hukum (legal pluralism) kerap diartikan sebagai keragaman hukum, yaitu hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Griffith<sup>74</sup> berpendapat bahwa Pluralisme Hukum mengacu pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dalam suatu komunitas sosial.

Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai pilihan hukum yang ingin dicapai sesuai dengan kedudukan masing-masing individu. Selain itu, baik Griffith maupun Hooker menyatakan bahwa unsur utama dalam pluralisme hukum adalah adanya situasi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum dalam masyarakat untuk menghadapi masalah yang terkait dengan masyarakat tersebut.

Griffith, khususnya, menekankan pluralisme hukum yang ia adopsi dari Sally F. Moore yang berhubungan dengan keragaman organisasi sosial dan otonomi terbatas. Menurutnya, dalam lapangan sosial tertentu, tidak ada satu hukum yang dominan. Suatu aturan hukum akan dipengaruhi oleh hukum-hukum lain yang ada di sekitarnya. Secara prinsip, pluralisme hukum mengkritik apa yang John Griffiths sebut sebagai ideologi sentralisme hukum (legal centralism).

Sentralisme hukum mengartikan hukum sebagai "hukum negara" yang berlaku secara seragam untuk semua individu di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Dalam konteks ini, hanya ada satu hukum yang berlaku di negara tersebut, yaitu hukum negara. Hukum hanya dapat dibentuk oleh

---

<sup>74</sup> Griffiths, seorang profesor emeritus dari Universitas Amsterdam, terkenal karena karyanya yang mengangkat isu-isu tentang pluralisme hukum dan hubungan antara hukum dan masyarakat. Ia telah menghasilkan banyak penelitian dan tulisan yang berpengaruh dalam emahami fenoena pluralise hukum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga negara yang secara khusus ditugaskan untuk itu. Meskipun ada kaidah hukum lainnya, sentralisme hukum menempatkan hukum negara di atas kaidah hukum lainnya, seperti hukum adat, hukum agama, dan kebiasaan-kebiasaan. Kaidah-kaidah hukum lainnya dianggap memiliki keterikatan yang lebih lemah dan harus tunduk pada hukum negara.

Sentralisme hukum dapat diartikan sebagai upaya unifikasi hukum.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, unifikasi diartikan sebagai "proses menyatukan, penyatuan, dan menjadikan seragam." Oleh karena itu, unifikasi hukum dapat diinterpretasikan sebagai penyatuan berbagai hukum menjadi satu kesatuan hukum yang sistematis yang berlaku bagi semua warga negara dalam suatu negara. Dengan memperhatikan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pluralisme dan unifikasi hukum adalah dua hal yang berbeda dan saling bertentangan.

Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang ada dalam kehidupan sosial. Menurut Hooker yang dikutip oleh I Nyoman Nurjaya, pluralisme hukum menjelaskan situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam kehidupan sosial yang sama.<sup>75</sup>

Menurut F. von Benda-Beckmann<sup>76</sup>, pluralisme hukum adalah suatu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum atau institusi

<sup>75</sup>. M. B. Hooker, *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws*, Oxford: Clarendon Press, 1975, hlm. 6; dikutip dalam I Nyoman Nurjaya, *Hukum Adat: Perspektif Pluralisme Hukum*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2008, hlm. 23

<sup>76</sup>Frank von Benda-Beckmann adalah seorang ahli antropologi hukum dan sosiologi hukum yang dikenal karena karyanya dalam bidang hukum antropologi, hukum agraria, dan studi hukum di masyarakat tradisional. Ia adalah mantan direktur di Max Planck Institute for Social Anthropology di Jerman. Karya-karya Benda-Beckmann melibatkan penelitian tentang sistem hukum lokal, konflik agraria, dan masalah-masalah keadilan dalam konteks masyarakat agraris. Ia telah banyak berkontribusi terhadap pemahaman kita tentang interaksi antara hukum formal dan hukum adat dalam masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beroperasi secara bersamaan dalam kegiatan dan hubungan dalam suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pluralisme hukum perlu diakui sebagai kenyataan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, menurut Herlambang dan Steni yang dikutip oleh Rifai Lubis, pluralisme hukum memiliki dua fungsi:

Pertama, sebagai media atau lingkungan untuk menyebarkan dan merawat peraturan lokal, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun sebagai tanggapan terhadap perkembangan kebutuhan lokal.

Kedua, sebagai benteng atau tameng bagi komunitas dari campur tangan nilai atau norma eksternal yang tidak sesuai dengan aspirasi komunitas. Dalam hal ini, dianggap bahwa dalam masyarakat tersebut terdapat peraturan yang telah ada. Hak komunitas untuk merawat dan menjalankan peraturan tersebut harus dihormati dan difasilitasi oleh nilai-nilai yang berasal dari luar komunitas tersebut.<sup>77</sup>

Pluralisme hukum di Indonesia mulai disadari sejak masa pemerintahan Hindia Belanda.<sup>78</sup> Fakta bahwa masyarakat Pribumi memiliki berbagai hukum menuntut pemerintah Hindia Belanda untuk menerapkan hukum yang sama untuk semua masyarakat Pribumi. Masalah kebijakan pemerintahan Hindia Belanda untuk menerapkan hukum yang tepat untuk masyarakat Pribumi mendorong beberapa ahli untuk mencari formulasi hukum yang tepat untuk masyarakat Pribumi.<sup>79</sup>

<sup>77</sup><https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/3650/0>, Hlm 41.

<sup>78</sup> Suhrawati K dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 8

<sup>79</sup> Adelina Nasution, *Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia*, *Jurnal Al-Qadhâ*: Vol. 5, No. 1, Juli 2018, Hal 22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kajian mengenai pluralisme hukum sebagai teori hukum telah lama diteliti oleh banyak ahli, salah satunya adalah Werner Menski, seorang guru besar dari Universitas London yang mempopulerkannya pada tahun 2006. Dalam penelitiannya di Asia dan Afrika, ia menyatakan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara sistem hukum yang berlaku di Asia dan Afrika dengan sistem yang berlaku di Barat. Di Asia dan Afrika, sistem hukum banyak dipengaruhi oleh adat, kebiasaan, moral, dan agama, sedangkan di Barat, negara cenderung mengandalkan hukum negara.

Pluralisme merupakan konsep atau pandangan yang mengakui adanya berbagai hal yang beragam dan berbeda dalam suatu masyarakat. Semangat pluralisme sebagai penghargaan terhadap perbedaan dan keragaman merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh manusia. Mengingat Indonesia adalah negara dengan banyak pulau dan beragam adat istiadat, agama, dan kebudayaan, semangat pluralisme sangat penting ditanamkan di Indonesia.

Pluralisme hukum di Indonesia merujuk pada pemahaman tentang keberadaan mekanisme hukum yang berbeda yang ada dalam masyarakat Indonesia. Pluralisme hukum di Indonesia mencakup hukum keperdataan, hukum pidana, hukum adat, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan hukum-hukum lainnya.

Secara sederhana, pluralisme hukum hadir sebagai kritik terhadap sentralisme dan positivisme dalam penerapan hukum kepada masyarakat. Ada beberapa pendekatan dalam memahami pluralisme hukum. Pertama, pluralisme hukum menjelaskan hubungan antara berbagai sistem hukum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang beroperasi dalam masyarakat. Kedua, pluralisme hukum memetakan berbagai hukum yang ada dalam suatu bidang sosial. Ketiga, menjelaskan hubungan, adaptasi, dan persaingan antara sistem hukum. Keempat, pluralisme hukum menyoroti pilihan warga dalam menggunakan hukum tertentu saat terjadi konflik. Dari tiga pendekatan ini, dan masih banyak pendekatan lainnya, dapat disimpulkan bahwa pluralisme hukum adalah realitas dalam kehidupan masyarakat.<sup>80</sup>

Perkembangan hukum nasional di Indonesia berkembang sejalan dengan perkembangan kekuasaan negara-negara bangsa. Hal ini tidak dapat dihindari, karena hukum nasional pada dasarnya adalah hukum yang pembentukan dan pelaksanaannya berasal dari kekuasaan dan kewibawaan negara. Ketika kehidupan berkembang menjadi lebih luas, dari komunitas lokal (masyarakat tradisional) ke komunitas politik yang lebih besar dalam bentuk negara bangsa modern, kebutuhan akan sistem hukum yang seragam dan pasti sangatlah dirasakan. Oleh karena itu, gerakan menuju unifikasi dan kodifikasi hukum menjadi umum, seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses nasionalisasi, negaranisasi, dan modernisasi yang menolak segala bentuk lokal dan tradisional.

Paradigma baru dalam pluralisme hukum tidak terlepas dari adanya fenomena globalisasi, sehingga hukum mulai bergerak melalui wilayah-wilayah tanpa batas. Tanpa disadari hukum saling bersinggungan di antara hukum internasional, transnasional, nasional dan lokal. Tentunya kondisi ini tidak dimaksudkan

---

<sup>80</sup>. Brian Z. Tamanaha, "Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global", *Sydney Law Review*, Vol. 30, 2008, hlm. 375–411

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperlebar jarak pemetaan hukum tertentu (internasional, nasional, lokal), justru sebaliknya mempertegas batas-batas entitas terpisah dari sistem hukum lain.<sup>81</sup>

Beranjak dari kondisi tersebut, muncul pertanyaan mengenai apa yang dapat dilakukan untuk mendamaikan kedua hukum tersebut atau setidaknya mempersempit kesenjangan di antara keduanya. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya, bahkan sejak masa kolonial. Secara substansi, hukum negara mengakui keragaman hukum yang hidup dalam keseharian masyarakat. Secara strategi pembangunan hukum, negara harus menitikberatkan pengenalan hukum pada masyarakat ketimbang memaksakan keberlakuan hukum negara. Dalam konteks ini, pendekatan pluralisme hukum dalam pembentukan hukum nasional dan pengenalan hukum menjadi amat penting.

Pluralisme hukum, yang sering disebut sebagai keragaman hukum, menurut John Griffiths, adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Pada dasarnya, pluralisme hukum mengkritik apa yang disebut sebagai ideologi sentralisme hukum. Sentralisme hukum memandang hukum sebagai "hukum negara" yang berlaku seragam untuk semua orang yang berada di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Dengan demikian, hanya ada satu hukum yang diberlakukan dalam suatu negara, yaitu hukum negara. Hukum hanya dapat dibentuk oleh lembaga negara yang secara khusus ditugaskan untuk itu. Meskipun ada kaidah-kaidah hukum lainnya, sentralisme hukum

---

<sup>81</sup> Dedy Sumardi, Islam, *Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen*, Asy-Syah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 50, No. 2, Desember 2016

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menempatkan hukum negara di atas kaidah hukum lainnya, seperti hukum adat, hukum agama, maupun kebiasaan. Kaidah-kaidah hukum lain tersebut dianggap memiliki daya ikat yang lebih lemah dan harus tunduk pada hukum negara.

Selama bertahun-tahun, pluralisme hukum ini mendapat beberapa kritik, seperti berikut: (1) pluralisme hukum dianggap tidak mengurangi batasan penggunaan istilah hukum; dan (2) pluralisme hukum dianggap tidak mempertimbangkan faktor struktur sosioekonomi makro yang memengaruhi sentralisme hukum dan pluralisme hukum. Selain itu, pluralisme hukum memiliki kelemahan lain, menurut Rikardo Simarmata, yaitu tidak memperhatikan aspek keadilan. Lagi pula, pluralisme hukum tidak dapat memberikan konsep yang tepat sebagai antitesis hukum negara.<sup>82</sup> Hanya dengan menggunakan pluralisme hukum kita dapat memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.

Upaya untuk mendukung masyarakat adat adalah sumber gerakan pluralisme hukum di Indonesia. Dalam situasi ini, pluralisme hukum digunakan untuk membela tanah yang diambil paksa oleh pemerintah atau perusahaan. Hukuman adat bertentangan dengan hukum negara yang mendukung perampasan tanah adat. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), ada aturan yang mengakui keberadaan ulayat atau tanah adat. Secara keseluruhan, pluralisme hukum digunakan untuk mengembalikan peran hukum adat dalam melindungi sumber daya alam masyarakat adat dari perampasan yang diizinkan oleh hukum negara.

---

<sup>82</sup> Franz von Benda-Beckmann, “Who’s Afraid of Legal Pluralism?”, *Journal of Legal Pluralism*, No. 47, 2002, hlm. 46–49

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, pluralisme hukum digunakan untuk mendorong pengakuan negara terhadap komunitas adat.

Penambahan Pasal 18B UUD 1945 pada amandemen kedua tahun 2000 adalah salah satu keberhasilan gerakan ini. Pasal ini mengakui dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat. Selain itu, peraturan masyarakat adat dipengaruhi oleh TAP MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria. Sejak aturan ini ditetapkan, hampir semua undang-undang negara yang berkaitan dengan sumber daya alam memasukkan ketentuan tentang masyarakat adat.<sup>83</sup>

Pada tingkat praktis, aktivis pro-masyarakat adat terus berupaya mendapatkan pengakuan terhadap masyarakat adat. Pemetaan wilayah adat dan dokumentasi hukum adat adalah bagian dari upaya ini. Kedua hal ini sangat penting untuk mengakui keberadaan masyarakat adat. Selain itu, gerakan ini mendorong pemerintah daerah untuk mengakui masyarakat adat dengan membuat undang-undang daerah. Gerakan ini juga didukung oleh autonomi lokal.

Selain itu, gerakan pluralisme hukum berusaha untuk memperluas upayanya ke bidang penyelesaian sengketa dengan mendorong pengakuan terhadap lembaga penyelesaian hukum adat, seperti peradilan adat. Ini dianggap sebagai pengganti sistem peradilan negara yang dianggap tidak efektif dan tidak dapat memberikan keadilan yang signifikan. Pada dasarnya, gerakan ini bertujuan untuk memberi orang-orang kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan

---

<sup>83</sup> Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: HuMa dan Episteme Institute, 2014, hlm. 61–6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dengannya melalui peradilan adat tanpa perlu menggunakan pengadilan negara.

Pluralisme hukum sangat penting bagi Indonesia saat ini karena gerakan perubahan hukum di negara itu telah meletakkan pluralisme hukum sebagai dasar. Khususnya, ide-ide yang disebutkan di atas dapat digunakan sebagai cara untuk memasukkan peradilan adat ke dalam sistem hukum nasional. Dalam bidang pembinaan hukum, pendekatan ini dapat diterapkan oleh tetua adat dan aparatur hukum nasional dengan memberikan nasihat kepada generasi muda untuk menjamin sinkronisasi prinsip penting antara hukum adat dan hukum nasional.<sup>84</sup>

Pluralisme hukum dapat memberikan ruang bagi nilai-nilai yang beragam, termasuk nilai-nilai negatif, untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini terlihat dalam beberapa peraturan daerah yang memungkinkan kelompok tertentu, seperti Qanun di Aceh, Perda Injil di Manokwari, dan beberapa perda yang mewajibkan pelajar perempuan mengenakan jilbab. Meskipun dalam perspektif pluralisme hukum hal tersebut dianggap sebagai implementasi pluralisme hukum, namun tidak mempertimbangkan apakah substansinya adil bagi semua orang.

Dengan demikian, perlu diakui bahwa meskipun pluralisme hukum memberikan ruang bagi keberagaman nilai-nilai, penting untuk mempertimbangkan aspek keadilan dalam konteks pluralisme hukum.

---

<sup>84</sup> Fradhana Putra Disantara, *Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum*, Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 6 No. 1, Januari 2021 : 1-36P-ISSN :2406-8802-E-ISSN : 2685-550X, hal. 27



## 2. Pluralitas Hukum di Indonesia

### a. Hukum Adat

Menurut Soepomo, istilah "hukum adat" digunakan sebagai sinonim untuk hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif (non statutory law), hukum yang berlaku sebagai konvensi di lembaga-lembaga hukum negara (Parlemen, Dewan Provinsi, dan sejenisnya), hukum yang muncul melalui putusan-putusan hakim (judge made law), dan hukum yang berlaku sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari, baik di kota maupun di desa (customary law).<sup>85</sup>

Menurut Hazairin, sistem hukum yang sempurna tidak memungkinkan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kehormatan. Adat berasal dari nilai-nilai kehormatan yang diakui secara umum dalam masyarakat, sehingga hukum adat merupakan hukum yang berakar pada nilai-nilai kehormatan.

Pemerintahan VOC (1602-1800) mulai studi hukum adat, menurut Ratno Lukito, dengan Marooend (1754-1836), Reffles (1781-1826), Crawford (1783-1868), dan Muntinghe (1773-1827). Berbagai diskusi dan spekulasi mengenai "hukum apa yang tepat untuk diberlakukan bagi masyarakat pribumi" muncul sebagai akibat dari semakin kerasnya isu-isu modernisasi hukum yang dihemuskan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Diperkirakan bahwa perdebatan para ahli ini berkisar pada dominasi antara Hukum Adat dan Hukum Islam.<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Soepomo, *Pokok-Pokok Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1960, hlm. 12–15

<sup>86</sup> Murdan, *Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia*, dalam Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, Juni 2016, hlm. 50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan dua sistem hukum ini sebelum datangnya Belanda di Indonesia keduanya Hukum Adat dan Hukum Islam hidup berdampingan saling menyatu. Adat menempatkan Hukum Islam mengatasi adat itu sendiri sebagaimana dalam beberapa ungkapan daerah di Aceh misalnya “hukum ngen adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut” yang artinya hukum Islam dan hukum adat tidak bisa dipisahkan bagaikan zat dan sifat suatu benda.

Tampak jelas bahwa ungkapan tersebut merefleksikan bagaimana kental dan menyatunya hubungan antara Hukum Islam dan Adat setempat. Sifat fleksibel dan elastis yang dimiliki Hukum Islam inilah yang sebenarnya memungkinkan semuanya bisa terjadi Konflik dan pergumulan dalam dua sistem hukum terebut terjadi karena Kolonial membawa sistem hukum Belanda yang ingin diberlakukan untuk dan memaksakan hukumnya kepada masyarakat jajahannya.<sup>87</sup>

Akan tetapi, ahli hukum adat percaya bahwa peraturan adat kita berasal dari zaman pra-Hindu. Adat Melayu Polinesia adalah contoh dari masyarakat Pra-Hindu. Kemudian datanglah pengaruh dari budaya Hindu, Islam, dan Kristen, yang masing-masing mempengaruhi budaya asli yang telah lama mengatur kehidupan masyarakat Indonesia sebagai hukum adat. Oleh karena itu, hukum adat saat ini berasal dari akulterasi antara peraturan kehidupan pra-Hindu dengan peraturan kehidupan dari budaya Hindu, Islam, dan Kristen.

---

<sup>87</sup> Rahmad Alamsyah, *Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia*, petita, vol. 3 : 343 362 desember, 2021, p – issn : 2657 – 0270 e – issn : 2656 – 3371, Hal, 332

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum adat Indonesia saat ini, berkembang, dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang modern, fleksibel, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Konstitusi 1945 sendiri hanya menetapkan prinsip-prinsip yang mencakup dari UUD 1945. Pokok-pokok pikiran ini mendasari cita-cita hukum, termasuk hukum negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Pancasila, yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah dasar hukum dasar negara. Sangat penting bagi hukum adat untuk mengakui Pancasila sebagai sumber hukum yang sah karena hukum adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat mencerminkan hukum yang nyata dan hidup di tengah-tengah masyarakat serta mencerminkan identitas bangsa dan masyarakat Indonesia. Secara filosofis, hukum adat didefinisikan sebagai hukum yang sesuai dengan pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila.<sup>88</sup>

Fakta bahwa ada hukum adat di Indonesia sebelum kedatangan bangsa asing adalah sebagai berikut: 1) Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur menulis kitab yang disebut Civacasana pada tahun 1000; 2) Gajah Mada Patih Majapahit menulis kitab yang disebut Kitab Gajah Mada dari tahun 1331 hingga 1364; 3) Kanaka Patih Majapahit menulis kitab yang disebut Adigama dari tahun 1413-1430; dan 4) Kitab hukum Kutaramanava ditemukan di Bali pada tahun 1350. Kemajuan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kondisi alam adalah beberapa faktor tradisional, termasuk kepercayaan magis dan animisme.

---

<sup>88</sup> . Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 45–48.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Hukum Belanda**

VOC, kumpulan maskapai dagang Belanda, didirikan pada 20

Maret 1602. VOC dipimpin oleh Jenderal Jan Pieter Zoon Coen menduduki Jakarta (Batavia) pada tahun 1619. Area yang dimiliki VOC terletak di antara Laut Jawa dan Samudera Indonesia, dengan Sungai Cisadane di sebelah Barat dan Sungai Citarum di sebelah Timur. VOC memiliki dua peran: sebagai pengusaha perniagaan dan sebagai penguasa pemerintahan.<sup>89</sup>

Pada tahun 1609, Staten General (Perwakilan Rakyat) Belanda memberikan kuasa kepada pengurus VOC di Banten (Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia/Raad Van Indie) untuk membuat hukum mereka sendiri. Hukum ini disebut sebagai hukum VOC dan mencakup unsur-unsur berikut: a) Hukum Romawi, b) Asas-asas hukum Belanda Kuno, dan c) Statuta Betawi. Statuta Betawi dibuat oleh Gubernur Jenderal Van Diemen dan bekerja sama dengan Staten General

Menurut Van Vollenhoven<sup>90</sup>, Kebijakan yang dibuat oleh VOC dalam bidang hukum ini dikenal sebagai "Cara mempersatukan hukum yang sederhana". Namun, dalam praktiknya, peraturan yang dibuat oleh VOC tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena: 1) terdapat hukum yang berlaku di dalam pusat pemerintahan VOC, yaitu Kota

---

<sup>89</sup> Laurensius Arliman, Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuan Di Indonesia, hlm. Jurnal selat volume. 5 nomor. 2, mei 2018. P-2354-8649i e-2579-5767.152

<sup>90</sup>. Cornelis van Vollenhoven (1874-1933), seorang cendekiawan Belanda yang banyak berkontribusi dalam bidang hukum Hindia Belanda. Ia dikenal karena penelitiannya yang mendalam mengenai hukum adat di Indonesia dan perannya dalam pembentukan Hukum Adat. Karya-karyanya masih dianggap penting dalam studi hukum Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Betawi/Batavia, dan 2) terdapat hukum yang berlaku di luar pusat pemerintahan VOC, yaitu di luar Kota Betawi/Jakarta.

Hukum adat adalah hukum yang berlaku untuk penduduk asli, menurut Utrecht. Kecuali untuk wilayah Betawi dan Jakarta karena kendala transportasi dan kekurangan sumber daya pemerintah pada saat itu. Sebagai solusi, resolusi 21 Desember 1708 dikeluarkan. Menurut hukum adat, bupati sebagian Priangan (barat, tengah, dan timur) bertanggung jawab atas perkara perdata dan pidana.

Tidak banyak orang yang memperhatikan hukum adat saat ini; namun, ada beberapa tulisan yang dibuat oleh individu dan oleh pemerintah, termasuk: 1) Confendium (karangan singkat) oleh DW Freijer, yang membahas peraturan hukum Islam tentang waris, nikah, dan talak; 2) Pepakem Cirebon, yang dibuat oleh Mr. P.C. Hasselar, seorang residen di Cirebon. Ini adalah kumpulan hukum adat Jawa yang diambil dari kitab kuno seperti Undang-Undang Mataram, Kutaramanawa, dan Jaya Lengkarana, antara lain.

Dalam Pepakem Cirebon, ada gambaran seorang hakim yang dikehendaki oleh hukum adat: a) Candra, bulan yang menyinari segala tempat yang gelap; b) Tirta, air yang membersihkan segala tempat yang kotor; c) Cakra, dewa yang mengawasi keadaan; dan d) Sari, bunga yang harum baunya.<sup>91</sup>

Penilaian VOC terhadap hukum adat adalah sebagai berikut: 1) Hukum adat mirip dengan hukum agama; 2) Hukum adat ditulis dalam

<sup>91</sup> Siti Zuhro, *Pepakem Cirebon dan Hukum Adat Jawa Barat*, Bandung: Pustaka Jaya, 2009, hlm. 57–59.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bentuk kitab hukum; 3) Penerapan hukum adat dilakukan sesuai kebutuhan; dan 4) Hukum adat lebih rendah dari hukum Eropa. Pada masa Daendels, hukum adat tidak diperhatikan dan tidak ada peraturan yang dibuat. Daendels berpendapat bahwa hukum adat Jaea terdiri dari hukum Islam, tetapi secara keseluruhan, dia pikir hukum Eropa lebih penting daripada hukum adat. Namun, dia melihat desa sebagai komunitas. Daendels juga tahu tentang sistem panjer. Menurut Raffles, hukum adat tidak setinggi hukum Eropa; dia menganggapnya sama dengan hukum Islam.

Pada masa pemerintahan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie), ada aturan bahwa semua daerah di bawah kekuasaan VOC harus menggunakan hukum Belanda. Ini dianggap baik untuk bangsa. Namun, pemerintah VOC mengizinkan masyarakat menggunakan hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa karena masyarakat lebih suka menggunakannya. Pada tahun 1760, D.W. Freijer, anggota pemerintah VOC, membuat Compedium Freijer sebagai referensi hukum untuk menyelesaikan masalah hukum masyarakat Islam di wilayah yang dimiliki VOC.<sup>92</sup>

Pada tahun 1838 di Belanda, terjadi kodifikasi terhadap semua aturan perundangan, termasuk hukum perdata dan hukum dagang. Meskipun demikian, tidaklah pantas jika aturan-aturan tersebut diberlakukan kepada orang-orang Eropa. Konsep ini muncul berdasarkan prinsip konkordansi. Saat itu, di Hindia Belanda, hukum adat berlaku bagi golongan bumi putera yang

---

<sup>92</sup> Zaka Firna Aditya, *Omantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Rech Vinding, Volume 8, no 1 2009 , Issn 2089, 09009, Hal 43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejauh ini belum pernah diperhatikan. Awalnya, tugas ini diberikan kepada Mr. Hageman, namun gagal karena pemerintah Belanda tidak mengenal situasi hukum di Hindia Belanda. Kemudian tugas tersebut diambil alih oleh Scholten, dan selanjutnya oleh Mr. H.L. Wichers. Tugas utamanya adalah melakukan unifikasi hukum.

Van der Vinne, di sisi lain, menentang unifikasi hukum ini, menganggap menerapkan hukum Belanda di Hindia Belanda, yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memegang teguh adat istiadatnya, tidak masuk akal. Kodifikasi dan unifikasi hukum perdata dan dagang Belanda selesai pada tahun 1848.<sup>93</sup> Hasilnya meliputi:

- 1). *Algemeene Bepalingen van Wetgeving*, yang mengatur ketentuan umum perundang-undangan Hindia Belanda;
- 2). *Burgerlijk Wetboek*, yang mengatur hukum perdata;
- 3). *Wetboek van Koophandel (WUK)*, yang mengatur hukum dagang; dan
- 4) R.O., yang mengatur tata tertib dan wewenang badan peradilan. Antara hasil karya Mr. H.L. Wichers adalah sebagai berikut: 1) *Reglement op de Rechtsvordering* (*Reglement op de Rechtstrafvordering*), yang mengatur prosedur hukum perdata bagi golongan Eropa di Indonesia; 2) *RSV* (*Reglement op de Rechtstrafvordering*), yang mengatur prosedur hukum pidana bagi golongan Eropa di Indonesia; 3) *HIR* (*Herzien Inlands Reglement*), yang mengatur prosedur hukum perdata dan pidana bagi golongan

---

<sup>93</sup> R. Soeroso, *Sejarah Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm. 112–115

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bumiputra di Jawa dan Madura; dan 4) RBG (Rechtreglement Buitengewesten), yang menga.

Pada saat itu, hanya hukum perdata berat dan hukum dagang yang telah dikodifikasi. Hukum adat belum mendapat perhatian yang cukup. Muncul pemikiran untuk menggabungkan hukum adat sesuai dengan kepentingan ekonomi dan keamanan pemerintah Belanda, serta kepentingan bangsa Indonesia. Pada tahun 1904, pemerintah Belanda (kabinet Kuyper) mengusulkan undang-undang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa, dengan harapan agar masyarakat Bumiputra tunduk pada hukum Eropa.

Upaya ini gagal karena sulitnya menggabungkan dan mengkodifikasi hukum adat. Kegagalan ini menyebabkan hukum adat semakin terpinggirkan dan ada upaya untuk menghilangkannya. Mengganti hukum adat dengan hukum Eropa tidak mungkin dilakukan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah bangsa Indonesia, sedangkan bangsa Eropa hanya sebagian kecil.<sup>94</sup>Tahun 1927, pemerintah Belanda mulai menolak unifikasi hukum adat dan menerapkan konsepsi Van Vollenhoven yang menganjurkan pencatatan sistematis hukum adat setelah dilakukan penelitian. Tujuannya adalah untuk memajukan hukum dan membantu hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan hukum adat.

Konsepsi Van Vollenhoven didasarkan pada pengalaman yang menyakitkan selama bertahun-tahun bahwa memaksakan hukum barat selalu gagal, serta pemahaman yang semakin meningkat mengenai pentingnya hukum adat di kalangan bangsa Indonesia. Sejak tahun 1927, politik hukum Mengangkat konsepsi Van Vollenhoven mengenai hukum adat. Sebelumnya,

---

<sup>94</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 65

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hukum adat tidak dikenal dan yang digunakan adalah istilah Undang-Undang Keagamaan, Lembaga Rakyat, dan kebiasaan. Tahun 1927 hingga 1928 merupakan tahun yang menandai titik balik di mana hukum asli Indonesia akan ditentukan setelah penelitian lebih lanjut tentang kebutuhan hukum Dia. Saat itu, hukum adat digunakan sementara waktu karena belum dapat ditinggalkan.

Salah satu sarjana Belanda yang sangat berperan dalam memperjuangkan hukum adat adalah Van Vollenhoven, yang juga dikenal sebagai Bapak Hukum Adat. Upaya yang dilakukan pada masa itu antara lain:

- 1) Menghilangkan kesalahpahaman bahwa hukum adat identik dengan hukum Islam; 2) Membela hukum adat dari usaha-usaha yang ingin menghapusnya;
- 3) Membagi wilayah Indonesia menjadi 19 lingkup hukum adat.

Sedangkan pada masa pemerintahan Jepang, kedudukan hukum adat sangat terbatas. Pada saat itu, berlaku hukum militer, sedangkan hukum perundangan dan hukum adat tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Peraturan yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum militer. Undang-Undang No. 1 Balatentara Jepang tahun 1942 Pasal 3 menjelaskan bahwa semua badan pemerintah, kekuasaan, hukum, dan undang-undang dari pemerintah sebelumnya tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer.<sup>95</sup>

Akan tetapi Jepang masih mengambil beberapa keputusan untuk mempertahankan beberapa peraturan yang ada. Adat istiadat dan praktik ibadah keagamaan tidak dicampuri sama sekali untuk mencegah perlawanan yang tidak diinginkan. Jepang lebih fokus pada upaya menghapus simbol-

---

<sup>95</sup>Khundzalifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945-1990*, Disertasi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hlm. 22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

simbol pemerintahan colonial Belanda di Indonesia. Pengaruh kebijakan pemerintahan Jepang terhadap perkembangan hukum tidak begitu signifikan.<sup>96</sup>

Sebelum Konstitusi RIS diberlakukan, pada masa penjajahan Jepang terdapat peraturan Dai Nippon yang disebut Osamu Sirei Pasal 3, yang menegaskan bahwa peraturan-peraturan sebelumnya tetap berlaku. Ketentuan sebelum masa penjajahan Jepang terdapat dalam Pasal 75 baru RR yang diundangkan dalam Staatblats No. 415 Juncto 577 pada tahun 1925, yang dimasukkan ke dalam Pasal 131 IS (Indische Staatsregeleing).

Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari Pasal 75 ayat 3 lama RR tahun 1854, yang diatur dalam Reglement op het beleid der regering van Nederlands Indie (Peraturan tentang kebijaksanaan pemerintah di Hindia Belanda). Pasal 75 lama RR terdiri dari 6 ayat yang menjelaskan bahwa dalam perkara yang melibatkan golongan Eropa, keadilan dalam hukum perdata dan pidana didasarkan pada verordering-verordering umum yang sejauh mungkin sejalan dengan undang-undang yang berlaku di Belanda.

Gubernur Jenderal berhak menetapkan aturan-aturan yang dianggap pantas dari verordering-verordering tersebut untuk golongan orang prIbumi, dan jika perlu, aturan-aturan tersebut dapat diubah. Jika orang prIbumi tidak secara sukarela tunduk pada hukum perdata Eropa, maka hakim akan memutuskan perkara dengan menggunakan hukum adat. Istilah yang digunakan untuk merujuk pada hukum

Konstitusi negara Indonesia sebelum amandemen tidak mengakui atau menggunakan istilah hukum adat secara eksplisit. Meskipun demikian, analisis menunjukkan bahwa rumusan tertentu mengandung nilai luhur dan sifat hukum adat. Mulai berlakunya UUD

<sup>96</sup> Jefik Zulfikar Hafizd, *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Volume (9), Issue (1) July 2021. Hal 178

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1945, yang mencerminkan pandangan hidup Pancasila, mencerminkan kepribadian bangsa yang berdasarkan hukum, nilai, dan cara berpikir. Pasal 29 ayat pertama menyatakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah dasar negara, dan Pasal 33 ayat pertama menyatakan bahwa perekonomian dibentuk sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam kenyataannya, negara menerapkan ide tentang Hak Menguasai Negara (HMN), yang berasal dari Hak Ulayat dan Hak Pertuanan, yang diakui dalam hukum adat.

Pasal 146 ayat 1 Konstitusi RIS menyatakan bahwa keputusan kehakiman harus disertai dengan alasan-alasan yang mencakup peraturan-peraturan undang-undang dan aturan hukum adat yang menjadi dasar hukum tersebut. Pasal ini juga dimuat kembali dalam UUD Sementara. Oleh karena itu, hakim harus menggali dan mengikuti perasaan yang terus berkembang tentang hukum dan keadilan rakyat. Selain itu, Pasal 102, dengan mempertimbangkan Pasal 25 UUDS 1950, memberikan wewenang kepada penguasa untuk menetapkan hukum, termasuk hukum adat.<sup>97</sup>

UUD 1945 kembali berlaku dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Persatuan yang meliputi seluruh bangsa Indonesia, termasuk dalam bidang hukum yang disebut hukum nasional, adalah salah satu dari empat pilar utama UUD 1945. Negara menginginkan keadilan sosial adalah hal kedua.

---

<sup>97</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 182–184.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penggantian undang-undang yang baru seharusnya sesuai dengan tuntutan reformasi memberikan peluang yang lebih besar untuk otonomi daripada sebelumnya dan lebih memberdayakan masyarakat adat dan lembaga adat yang ada di negara kita, seperti Runggun (lembaga kekerabatan Adat Karo), Kerapatan Adat Nagari (Minangkabau), dan Dalihan Natolu (Taput).

Secara konseptual, ada kemajuan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya dalam hal ini. Namun, hasilnya belum sepenuhnya memenuhi harapan jika dibandingkan dengan tuntutan Kongres Masyarakat Adat. Konsep bahwa negara memiliki kekuasaan atas bumi, air, dan kekayaan alamnya telah menjadi alat yang efektif untuk menghancurkan kedaulatan masyarakat adat.<sup>98</sup> Pemerintah pusat adalah pemegang hak menguasai negara, seperti yang ditunjukkan oleh ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang No. 5 tahun 1967, dan Undang-Undang No. 11 tahun 1967.

Pemerintah pusat juga bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia secara signifikan. Pada dasarnya, Kongres Masyarakat Adat Nusantara ini membahas posisi masyarakat adat dalam hubungannya dengan negara. Pandangan masyarakat adat terhadap negara harus diubah. Penolakan terhadap kedaulatan masyarakat adat akan secara otomatis mengurangi kekuatan negara.

---

<sup>98</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat: Studi Tentang Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 95–97

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan Kongres Masyarakat Adat No. 02/KMAN/1999 tanggal 21

Maret 1999 tentang Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berisi: Bahwa dideklarasikan tanggal 17 Maret sebagai hari kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara, dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Adat merupakan sesuatu yang memiliki nilai tinggi dan menjadi dasar utama kehidupan Masyarakat Adat.
2. Masyarakat Adat di Nusantara memiliki keanekaragaman yang sangat besar, sehingga tidak ada ruang bagi kebijakan negara yang bersifat seragam.

Sebelum negara berdiri, Masyarakat Adat di Nusantara telah berhasil mengembangkan sistem kehidupan sesuai dengan keinginan dan pemahaman Dia sendiri. Oleh karena itu, negara harus menghormati kedaulatan Masyarakat Adat ini.

Masyarakat Adat pada dasarnya terdiri dari manusia dan mahluk lainnya. Oleh karena itu, warga Masyarakat Adat berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Setiap tindakan negara yang tidak patut dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dipahami oleh Masyarakat Adat harus segera dihentikan. Berdasarkan rasa solidaritas dan kebersamaan dalam kesulitan, Masyarakat Adat Nusantara diwajibkan untuk saling bekerja sama demi tercapainya kehidupan yang layak dan berdaulat bagi Masyarakat Adat.<sup>99</sup>

Oleh karena itu, hukum adat saat ini diakui secara resmi oleh pemerintah dan disetujui oleh semua orang di Indonesia sebagai hukum yang sah. Selain menggunakan undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat juga dapat menggunakan hukum

---

<sup>99</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Hukum adat*, ( Bandung: Alumni, 1981), Hlm 39

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat secara resmi. Meskipun hukum adat berasal dari masyarakat Indonesia sendiri, ia berubah dan bahkan digantikan oleh hukum kolonial selama penjajahan Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka, hukum adat mulai muncul kembali dan diakui secara resmi oleh masyarakat dan pemerintah.

Hukum adat ini dapat digunakan dalam penyelesaian masalah terkait dengan tanah, hak waris, dan lain-lain sesuai dengan daerah yang menggunakan hukum adat tersebut. Oleh karena itu, studi tentang hukum adat dilakukan secara kritis, objektif, dan analitis dalam perkembangannya di masyarakat.<sup>100</sup> Ini berarti hukum adat dianalisis baik dari sisi positif maupun negatif.

Hukum adat dianggap sebagai produk dari nilai-nilai masyarakatnya dalam konteks positif. Sebaliknya, dalam konteks negatif, hukum adat dianggap sebagai produk dari hubungannya dengan hukum lain, baik yang memperkuat maupun melemahkannya, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan kemajuan politik dan kenegaraan.

Perkembangan hukum adat secara positif berarti pengakuan hukum adat dalam doktrin, perundang-undangan, yurisprudensi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebaliknya, perkembangan hukum adat secara negatif menyoroti bagaimana hukum adat diabaikan, tergeser, atau bahkan tidak berlaku sama sekali karena negara memiliki

---

<sup>100</sup> Nyoman Nurjaya, *Hukum Adat: Perspektif Pluralisme Hukum*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2008), hlm. 12–14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum positif yang diwakili dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Fakta bahwa hukum adat terkait dengan masyarakat yang masih hidup dalam subsistem tertentu membuat pertanyaan tentang relevansinya untuk kehidupan kota kontemporer.

### c. Hukum Islam

#### a) Pengertian Hukum Islam.

Hukum menurut bahasa berarti halangan, keputusan dan pemisahan. Kata hukum ini berkembang hingga menjadi hukum dan hikmah. Keduanya berfungsi sama yaitu menghalangi seseorang berbuat jahat dan memisahkan hal membuat benar dan salah.<sup>101</sup> Menurut KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Sedangkan menurut istilah ahli usul fikih, hukum adalah perintah Allah SWT yang menuntut mukalaf untuk memilih atau mengerjakan dan tidak mengerjakan, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang bagi adanya yang lain, sah, batal rukhsah, dan azimah.

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Dalam konsep hukum Islam, dasar dan

---

<sup>101</sup>. Drs. H. Misbah Munir, M.Ag, dkk, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), Cet Ke 8l, Hlm. 31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Yang diatur tidak hanya hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat termasuk dirinya sendiri dan benda serta alam semesta, tetapi juga hubungan manusia dengan tuhan.<sup>102</sup>

Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan atau pedoman syari'at Islam. Pada umumnya ulama fikih sependapat bahwa sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan Hadis. Rasulullah SAW bersabda: "aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang karenanya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang pada keduanya, yaitu Kitab Allah (al Qur'an) dan sunahku (Hadis)." (H.R. Baihaqi).

Dalam sistem hukum Islam terdapat lima kaidah yang dipergunakan untuk mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun dibidang mu'amalah.

Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah aturan yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah yang mengatur perbuatan orang mukallaf berupa tuntutan perintah maupun larangan.

### **b) Karakteristik hukum Islam.**

Pondasi dari hukum Islam yaitu tauhid, yang mana hukum Islam ini mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan tuhannya. Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yaitu:

---

<sup>102</sup> Dr. H. Muhammad Ichsan, Lc., MA. *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: 2015). Hlm 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## a. Takamul.

Menurut M. Hasbi Ash-Syadiqi, salah satu ciri hukum Islam adalah *takamul* yaitu lengkap, sempurna, bulat. Menurutnya hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda dalam satu kesatuan karenanya hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara *ushul* dengan *furu'*, tetapi satu sama lain saling kuat menguatkan.<sup>103</sup>

## b. Elastis.

Hukum Islam memeperhatikan berbagai segi kehidupan baik bidang muamalah, ibadah, jinayah dan lain-lain. Hukum Islam memberikan kaidah-kaidah yang mesti diajalankan oleh umat manusia.<sup>104</sup>

## c. Universal dan Dinamis.

Ajaran Islam meliputi seluruh alam tanpa adanya batas, berlaku bagi orang-orang arab dan orang non Arab. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidaklah terbatas. Disamping itu hukum Islam bersifat dinamis karena sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>105</sup>

## d. Sistematis.

Hukum Islam memberikan sejumlah dokrin yang saling berhubungan satu sama lain. Perintah salat dalam alquran senentiasa beriringan dengan perintah zakat.

<sup>103</sup> M. Hasybi Asy-Syadiqie, *falsafah hukum Islam*, (Jakatra: 1993), Hlm 105.

<sup>104</sup> H. Faturrahman Djamil, *filsafah hukum Islam*, (Jakarta: 1997), Hlm. 47.

<sup>105</sup> *Ibid.* Hlm. 49.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

e. Irasional.

Aturan yang ada dalam hukum Islam ini juga bersifat irasional yang berasal dari tuhan dan bermanfaat bagi yang mengamalkannya.

**c) Ruang Lingkup Hukum Islam**

Ruang lingkup hukum Islam di sini mengacu pada objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang merupakan bagian dari hukum Islam. Hukum Islam mencakup syariat dan fikih. Secara khusus, dalam bidang muamalah, hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama seperti hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan antara hukum privat dan hukum publik. Hal ini disebabkan oleh pandangan sistem hukum Islam yang memandang bahwa dalam hukum perdata terdapat aspek-aspek publik, dan dalam hukum publik terdapat aspek-aspek perdata.

Pembagian bidang kajian hukum Islam lebih menekankan pada hubungan manusia. Bentuk hubungan ini menunjukkan bahwa ruang lingkup hukum Islam terdiri dari dua bagian: hubungan manusia dengan Tuhan (hablum minallah) dan hubungan manusia dengan sesama manusia (hablum minannas).<sup>106</sup> Ada dua jenis hubungan: yang pertama dikenal sebagai "ibadah", dan yang kedua dikenal sebagai "muamalah".

Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga, berdasarkan hukum Al-Qur'an: hukum iktikaidyah (i'tiqadiyyah—

---

<sup>106</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 15–

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

keimanan), hukum khulukiah (khuluqiyah—akhlaq), dan hukum amaliah (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum amaliah inilah yang identik dengan hukum Islam yang dimaksud di sini. Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum amaliah menjadi dua: hukum ibadah, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hukum muamalah, yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia.<sup>107</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup atau bidang-bidang kajian hukum Islam ada dua, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah.

### a) Ibadah

Secara etimologis kata ibadah berasal dari bahasa Arab *al-ibadah*, yang merupakan masdar {mashdar} dari kata kerja 'abada, ya'budu yang berarti menyembah atau mengabdi. Sedangkan secara terminologis ibadah diartikan dengan perbuatan orang mukalaf (dewasa) yang tidak didasari hawa nafsunya dalam rangka mengagungkan Tuhannya'.<sup>108</sup>

Hakikat ibadah, menurut para ahli, adalah ketundukan jiwa yang timbul karena hati merasakan cinta akan yang disembah (Tuhan) dan merasakan keagungan-Nya. Ibadah juga merupakan keyakinan bahwa terdapat kekuasaan yang hakikatnya tidak diketahui oleh akal di dalam alam ini. Pendapat lain

<sup>107</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2017) Hlm.28

<sup>108</sup> Ibid, Hlm 28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengungkapkan bahwa hakikat ibadah adalah memperhambakan jiwa dan menundukkananya kepada kekuasaan yang agung, yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu dan tidak diketahui hakikatnya.

nilai ganda, yaitu nilai materi dan nilai spiritual. Nilai materi mengacu pada imbalan yang dapat diperoleh di dunia, sedangkan nilai spiritual mengacu pada imbalan yang akan diterima di akhirat.

Para ulama membagi ibadah menjadi dua jenis, yaitu ibadah mahdhah (ibadah khusus) dan ibadah ghairu mahdhah (ibadah umum).

Penambahan atau pengurangan dari ketentuan-ketentuan ibadah yang ada dinamakan bid'ah dan berakibat batalnya Ibadah yang dilakukan. Dalam masalah ibadah ini beriaku prinsip:

الاَصْلُ فِي الْعِتَادِ الْبَطَلَانُ حَتَّى يَقُولَ مَا تَرِكَ عَلَى الْأَمْرِ

Artinya: *Pada prinsipnya Ibadah Itu batal (dilarang) kecuali ada dalil yang memerintahkannya ( As-Shidieqy, 1980: 91)*<sup>109</sup>

## 5. Maqasyid Syari'ah

### 1. Pengertian Maqasyid Syari'ah

Teori Maqasid adalah merupakan salah satu teori yang dibahas Imam Syatibi dalam bukunya Al-Muwafaqat, dan disinggung juga dalam kitabnya yang lain yang berjudul Al-I'tisham. Kitab Al-Muwafakat terdiri dari lima bagian dan dua bagian buku tersebut membahas tentang konsep Maqashid. Teori inilah yang membuat kitab

---

<sup>109</sup> Ibid, Hlm 30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al Muwafaqat menjadi popular dan fenomenal. Jika ditilik secara kebahasaan, Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan syari'ah. Maqashid (مقاصد) adalah bentuk plural dari (قص د) qasd, maqsh atau qushud yang berasal dari kata kerja qasada yaqsudu yang berarti tujuan, arah, tengah tengah, adil dan lain sebagainya.<sup>110</sup>

Sedangkan syari'ah adalah jalan menuju mata air yang dapat dimaknai sebagai jalan menuju sumber kehidupan karena setiap orang hidup butuh air. Syari'ah yang dimaksudkan di sini adalah hukum Allah yang secara terminologi bermakna teks-teks suci yang berasal dari Alquran dan al-Sunnah. Dalam arti ini cakupan syari'ah adalah aqidah, mu'amalah dan akhlak.<sup>111</sup> Dari kedua kata yang digabungkan tersebut Maqashid syari'ah bermakna nilai dan tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh pembuat Syari'ah yaitu Allah swt dibalik pembuatan syari'ah dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syari'ah.<sup>112</sup>

Dalam hal ini dipilih kata yang sesuai dengan pembahasan. Misalnya, *Al-Hadfu* sinonim dari kata *al-ghardhu* yang berarti tujuan. *Al-Ghoyyah* berarti *madakullu syai'in* yang berarti ujung dari segala sesuatu yang juga berarti tujuan. *Ma'any* jamak dari kata makna adalah sinonim dari kata maqashid yang berarti maksud. Asrar jamak dari kata sirru yang berarti tersembunyi atau rahasia. *llat* adalah sinonim dari

<sup>110</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hal. 178-179.

<sup>111</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) hal. 61.

<sup>112</sup> Jasser Audah, *Fiqh al-Maqasid Inatatal Ahkam bi maqashidiha* (Herndon: IIIT, 2007), hal. 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata sabab yang berarti sebab. Sementara Sabab berarti segala hal yang karenanya sesuatu sampai kepada yang lain.<sup>113</sup>

Dari beberapa istilah di atas terlihat bahwa maqashid tidak hanya berarti tujuan syari'at atau tujuan Allah menurunkan syariat, melainkan juga diartikan makna-makna yang terkandung dari ajarannya yang perlu dipahami. *Maqashid* juga dapat diartikan sebagai hikmah atau rahasia-rahasia dibalik setiap perintah dan larangannya, atau penyebab dan alasan Allah menurunkan syariatnya.<sup>114</sup>

Sedangkan syari'ah secara etimologis bermakna jalan menuju mata air.<sup>115</sup> Sedangkan terminologi fiqh, syari'ah berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya, baik ditetapkan melalui Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi.<sup>116</sup>

Pemberian porsi yang besar terhadap kajian maqashid al-Syari'ah oleh Al-Syatibi ini, bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba.<sup>117</sup> Tak satupun hukum Allah dalam pandangan Al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan).<sup>118</sup> Suatu hal yang tak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan. Dalam mengomentari pandangan

<sup>113</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arabi*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H), hlm. 3642

<sup>114</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Illiyyah, 2003), hlm. 9–10

<sup>115</sup> Panji Adam, *Op. Cit.*, hlm 103

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 195

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 150

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Al-Syatibi ini, *Fathi al-Daraini* memperkuatkannya. Ia mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.<sup>119</sup> Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan.

Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam Al-Quran maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.<sup>120</sup> Ajaran (*doktrin*) *maqashid al-syari'ah al-Syatibi*, menurut Khalid Mas'ud adalah upaya memantapkan maslahat sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum.<sup>121</sup> Agaknya tidak berlebihan apabila Wael B. Hallaq mengatakan bahwa Maqashid Al-syari'ah Al-Syatibi berupaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan Hukum Tuhan dengan aspirasi Hukum yang manusiawi.<sup>122</sup>

Dengan bantuan penulis, dapat dikatakan bahwa kandungan Maqashid Al-syari'ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan ini dilihat sebagai nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia, bukan hanya dalam arti teknis semata. Kemaslahatan ini juga dilihat dalam dinamika dan perkembangan hukum.

# UIN SUSKA RIAU

<sup>119</sup> Fathi al-Daraini, *al-Manahij al-Usuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri* (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), hlm. 28.

<sup>120</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 366.

<sup>121</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), hlm. 223.

<sup>122</sup> Wael B. Hallaq "The Primacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory". dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (ed) *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams* (Leiden: EJ-Brill, 1991), hlm. 89

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penekanan *Maqashid Al-syari'ah* yang dilakukan oleh Al-Sya-tibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.<sup>123</sup>

Bagi Al-Syatibi tidak menjadi persoalan apakah dalam Al-Quran, Tuhan telah memberikan sesuatu secara terperinci atau tidak. Namun dengan pernyataannya dalam Al-Quran itu bahwa Islam telah sempurna sebagai agama untuk manusia," menunjukkan bahwa Al-Quran telah mencakup dasar-dasar kepercayaan dan praktik agama dengan berbagai aspeknya. Ini sebaliknya pula berarti bahwa tak satu pun yang berada di luar ajaran Al-Quran itu.<sup>124</sup> Sampai di sini muncul pertanyaan bagaimana posisi Sunnah? Apakah menjadi dasar konsep *Maqashid Al-syari'ah*nya?

Menurut Al-Syatibi, Sunnah adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Nabi, yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi Sunnah merupakan bayan (penjelasan) terhadap Al-Quran. Hukum-hukum yang diambil dari Al-Quran terlebih dahulu dicari uraiannya dalam Sunnah.<sup>125</sup>

Apa yang ingin dikatakan oleh Al-Syatibi, pada hemat penulis adalah bahwa cakupan Al-Quran adalah dalam arti dasar atau prinsip ajaran yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal ini sekurang-kurangnya dapat disimpulkan dari ruh syariat dalam ayat-ayat Al-Quran yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Saling keterkaitan ini dapat pula dilihat dalam hubungan Al-Quran dan Sunnah, dimana Sunnah merupakan penjelasan dari Al-Quran.

<sup>123</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Op.Cit*, hlm. 6-7

<sup>124</sup> Lihat QS. 5:3

<sup>125</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Op.Cit*, hlm. 31–32.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pembagian *Maqashid Al-Syaria'ah*

Dalam memaparkan hakikat *Maqashid Al-syari'ah*, penulis telah mengemukakan bahwa dari segi substansi. *Maqashid Al-syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk:

Pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas.

Kedua, dalam bentuk *Majazi* yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>126</sup> Kemaslahatan itu, oleh *Al-Syatibi* dilihat pula dari 2 (dua) sudut pandang.

Dua sudut pandang itu adalah:

1. *Maqashid al-Syari'* (Tujuan Tuhan)
2. *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf).<sup>127</sup>

*Maqashid al-syari'ah* dalam arti *Maqashid al-Syari'*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia dunia dan diakhirat.
2. *Syariat* sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. *Syariat* sebagai suatu hukum *takflif* yang harus dilakukan,
4. Tujuan *syariat* adalah membawa manusia ke bawah naung hukum.<sup>128</sup>

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *Maqashid al-syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi agar syariat dapat

<sup>126</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), hlm. 5.

<sup>127</sup> Al-Muwafaqt. *Op.Cit* Hlm 12

<sup>128</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipahami sehingga dicapai kemaslahatannya dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan tentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan tuhan manusia sebagai *Mukallaf* di bawah dan terhadap hubungan hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek itu syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan nafsu.

Pengkategorian yang dilakukan oleh *Al-Syatibi* ke dalam *maqashid daruriyat, hajiyat* dan *tahsiniyat*, pada hemat penulis menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia.<sup>129</sup>

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan oleh *Al-Syatibi* ke dalam tiga macam maqasid itu perlu pula dilihat dalam dua kelompok besar pembagian yaitu segi keduniaan dan segi keakhiratan. Secara tegas *Al-Syatibi* memang tidak menyebut pembagian terakhir ini. Akan tetapi apabila kita memahami pemikiran *Al-Syatibi* dalam *Al-Muwafaqat*, bertolak dari batasan bahwa *Al-Maqashid* adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa ia juga membagi maqashid atau tujuan hukum itu kepada dua orientasi kandungan.<sup>130</sup>

Kedua kandungan itu adalah:

- a. *Al-masalih al-Dunyawiyah* (tujuan kemaslahatan dunia)

<sup>129</sup> Abd. al-Wahab Khallaf, *Op. Cit.*, hlm. 200-204.

<sup>130</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *Op. Cit.*, hlm. 8–10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Al-Masalih al-Ukhrawiyah*<sup>131</sup> (tujuan kemaslahatan akhirat)

Pembagian *Maqashid* ke dalam *Maqashid* yang mengandung

kemaslahatan *Duniawi* dan *Ukhrawi*, tidak dimaksudkan oleh *Al-Syatibi* untuk menarik garis pemisah secara tajam antara dua orientasi kandungan hukum Islam itu. Sebab, kedua aspek itu secara hakiki tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam.<sup>132</sup>

Pada hemat penulis, *Daruriyat*, *Hajjiyat* dan *Tahsiniyat*, maupun pembagian kepada orientasi kandungan *Dunyawiyah* dan *Ukhrawiyah* adalah sangat penting. Kedua pembagian itu menunjukkan muatan dan skala prioritas dalam pengembangan hukum. Di samping itu dengan pembagian tersebut kita dapat menarik garis yang jelas antara lapangan (*majal*) hukum yang boleh dilakukan pengembangan melalui *ijtihad* dan lapangan hukum yang tidak boleh dilakukan *Ijtihad*.<sup>133</sup>

Pembagian-pembagian tersebut di atas, sebagaimana yang telah dijelaskan secara rinci, menjadi titik tolak dalam memahami Hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT.

---

<sup>131</sup> *Al-Masalih al-Dunyawiyah* dapat diidentifikasi dengan *maqasid al-Tabi'ah* dan *al-Masalih al-ukhrawiyah* dapat diidentifikasi dengan *maqashid al-asliyyah*. Akan tetapi tidak sepenuhnya sama, karena *maqashid al-asliyyah* dan *maqashid al-Tabi'ah* tidak menegaskan pemisahan aspek *dunyawiyah* dan *ukhrawiyah*. *Maqashid al-asliyyah* lebih menunjukkan pada sesuatu yang metekat dan harus ada dalam hukum Islam itu sendiri.

<sup>132</sup> Keterkaitan orientasi kandungan hukum Islam merupakan perbedaan hakiki hukum Islam dengan hukum-bukum buatan manusia, yang tidak bersumbu-ber kepada wahyu. Perbedaan ini disebut oleh Abdullah Nasih Ulwan sebagai perbedaan prinsip (*Al-Rabbaniyyah*). Lihat Abdullah Nasih Ulwan, *Syariat Islam: Hukum yang Abadi*, alih bahasa Daud Rasyid (Jakarta: Usamah Press: 1992), hlm. 69-70.

<sup>133</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 364-366 yang menegaskan bahwa kategori *daruriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat* berfungsi menentukan skala prioritas dalam penerapan dan pengembangan hukum Islam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memperjelaskan makna *Maqashid Syari'ah*, perlu dijelaskan istilah-istilah terkait dalam ushul Fiqh sebagaimana dijelaskan oleh *asy-Syatibi* dan *Ibnu Asyur*, yaitu:

1. Hikmah adalah tujuan ditetapkan atau ditakdirkannya suatu Hukum, seperti *Ifthor* (berbuka) sebagai hikmah dari adanya *Masyaqoh* (kesulitan).
2. *Mashlahat* adalah setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghapus *kemadharatan*.
3. *Illat* adalah sifat yang *dzohir* (jelas), *mundhobith* (bisa diterapkan dalam setiap kondisi), yang menjadi manath (acuan) setiap hukum, seperti *safar* menjadi *illat* di syariatkannya *qashr*.

*Maqashid* ini hanya ada tiga yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat*.<sup>134</sup>

#### 1. *Dharuriyat*

*Dharuriyat* yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.<sup>135</sup> Menurut *Syatibi*, dalam hal *Dharuriyat* ada lima sendi yang harus dijaga, yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.<sup>136</sup> Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemashlahatannya tidak terwujud, baik didunia maupun diakhirat. Kelima hal inilah menurut Al-Ghazaly yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan mashlahat. Dengan kata lain, *Mashlahat* itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm. 221

<sup>135</sup> Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Op.Cit*, hlm. 5

<sup>136</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Op. cit*, hlm. 222.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia seperti disebutkan di atas.<sup>137</sup>

Untuk menjaga syariat demi kemashlahatan *Dharuriyat* dapat dilaksankan dengan dua cara, yaitu:

- a. Menjaga dan memeliharanya dari sisi wujud (tetap ada) dengan cara melaksanakan perintah syariat dan mendirikan rukun rukunnya serta memperkuat pondasinya.
- b. Menjaga dan memeliharanya dari sisi adam (tidak ada) dengan cara mencegah atau menghindarkannya dari hal-hal yang dapat mengganggu dan membuat ketidakseimbangan pada masa sekarang dan akan datang.<sup>138</sup>

## 2. *Hajjiyat*

*Hajjiyat* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek hijayat ini tidak akan menyebabkan kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya menimbulkan kesulitan dan kesukaran. Prinsip utama aspek hajjiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan Dia. Untuk tujuan ini, Islam menetapkan sejumlah jumlah yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan.<sup>139</sup>

<sup>137</sup> Alaiddin Koto, *Op.Cit*, hlm. 116

<sup>138</sup> Ahmad ar-Raisuni, *Nadzhoriyatul Maqashid „Inda al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: al-Maqhad al-„Alami lil Fikri al-Silami, 1995), hlm. 146.

<sup>139</sup> Alaiddin Koto, *Op.Cit*. hlm. 117

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. *Tahsiniyah*

*Tahsiniyah* yaitu kebutuhan pelengkap yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.<sup>140</sup>

*Tahsiniyah* adalah tindakkan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *Al-Mukarim Al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakkan-tindakkan utama dalam bidang ibadah, adat, *muamalat*. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek dharuriyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hijayat.

Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi masyarakat.<sup>141</sup>

Teori *Maqhasid Syari'ah*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemashlahatan dengan peringkatnya masing-masing, sebagai berikut:

#### 1. Perlindungan Terhadap Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak dan kebebasan individu, terutama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah. Setiap orang memiliki hak penuh atas keyakinan serta ajaran agamanya, dan tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agamanya demi memeluk agama atau mazhab lain.

<sup>140</sup> Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Op.Cit*, hlm. 5

<sup>141</sup> Alaiddin Koto, *Op. Cit*, hlm. 118

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula, tidak dibenarkan adanya tekanan yang memaksa seseorang mengubah keyakinannya, termasuk untuk masuk ke dalam Islam.<sup>142</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia lahir dan hidup dimuka bumi ini tidak terlepas dari akidah dan agama. Dan Allah memerintahkan kaum Muslim agar menegakkan syiar-syiar c, seperti shalat, puasa, zakat, hajj, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya.

### 2. Perlindungan Terhadap Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Perlindungan terhadap keberlangsungan jiwa manusia merupakan aspek fundamental dalam ajaran Islam. Dalam rangka menjaga keberadaan umat manusia, Islam mensyariatkan pernikahan sebagai sarana pelestarian keturunan. Selain itu, untuk memastikan kehidupan manusia tetap terjaga, Islam mewajibkan pemenuhan kebutuhan primer seperti makanan, minuman, pakaian, serta berbagai keperluan vital lainnya. Demi menjamin kelestarian jiwa, Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut makan dan minum, berpakaian, serta memiliki tempat tinggal yang layak.<sup>143</sup>

### 3. Perlindungan Terhadap Akal (*Hifdz Al-Aql*)

Akal merupakan asal dari lahirnya kebijaksanaan, menjadi cahaya petunjuk serta penerang batin, dan menjadi sarana yang

<sup>142</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khimawati, (Jakarta: Amzah, 2018), Cet ke 5, hlm.1

<sup>143</sup> Muhammad az-Zuhailiy, *Mausu'ah Qodhoya Islamiyah Mu'ashirah*, (Damaskus: Daar al-Maktabiy, tt), Jilid V, hlm. 640.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengantarkan manusia menuju kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Dengan akal, manusia mampu memahami perintah Allah SWT, memperoleh kedudukan sebagai khalifah di bumi, serta mencapai derajat kesempurnaan, kemuliaan, dan keunggulan dibandingkan makhluk lainnya.<sup>144</sup>

Dalam rangka memelihara fungsi akal, Islam menetapkan kewajiban bagi umatnya untuk menuntut ilmu, menghargai kebebasan berpikir dan berpendapat, serta menjaga kondisi akal melalui kesehatan jasmani. Sebagai upaya perlindungan terhadap akal, Islam juga mengharamkan segala bentuk minuman memabukkan dan narkotika, serta menetapkan sanksi bagi para pelakunya agar akal manusia tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan.<sup>145</sup>

#### 4. Perlindungan Terhadap Keturunan (*Hifdz al-Nasl*).

Agar manusia dapat terus berkembang dan melaksanakan ibadah kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan selama hidup di dunia, Allah menjadikan keturunan sebagai salah satu sarana keberlangsungan hidup. Untuk menjaga keberlanjutan keturunan tersebut, Islam mensyariatkan pernikahan yang harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan dan ketentuan agama.<sup>146</sup> Seluruh aturan yang berkaitan dengan masalah keluarga

<sup>144</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhari, *Op. Cit.* hlm. 91

<sup>145</sup> Muhammad az-Zuhailiy, *Op. Cit.*, hlm. 640.

<sup>146</sup> *Ibid*, hlm. 258

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(*ahwal al-syakhsiyah*) pada hakikatnya disyariatkan guna menjaga dan memelihara keberlanjutan garis keturunan.<sup>147</sup>

Dapat dipahami bahwa demi menjaga keberlangsungan keturunan, Islam secara tegas mengharamkan zina dan menetapkan sanksi berat bagi pelakunya. Bahkan, seseorang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang sah juga akan dikenai hukuman yang tegas.<sup>148</sup>

### 5. Perlindungan Terhadap Harta Benda (*Hifdz Al-Mal*)

Harta merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan jasmani maupun rohani, manusia terdorong untuk mencari dan mengumpulkan harta. Karena itu, seseorang tidak boleh menjadikan dirinya sebagai penghalang dalam memperoleh rezeki.

Meskipun demikian, upaya mendapatkan harta tetap harus berada dalam batasan syariat, yaitu: harta harus dicari melalui cara yang halal, digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan oleh agama, serta ditunaikan hak Allah dan hak sosial yang terkandung dalam harta tersebut.<sup>149</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>147</sup> *Ibid*, hlm. 260

<sup>148</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Op.Cit*, hlm. 268.

<sup>149</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op. Cit*. hlm. 167

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Hukum Perdata BW****1) Sejarah Hukum *Burgelijk Wetboek***

Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi hidupnya, menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kehidupan itu dan dinamakan hukum perdata (*privat recht*)<sup>150</sup>. Kebijakan hukum perdata yang mengatur kepentingan individu termasuk dalam perkataan hukum perdata dalam arti luas. Hukum perdata materiil ini sering disebut sebagai "hukum sipil". Namun, karena kata "sipil" biasanya digunakan sebagai lawan dari "militer", lebih baik menggunakan istilah "hukum perdata" saja. Ada juga istilah "hukum perdata" yang digunakan dalam arti sempit, yaitu lawan dari hukum dagang.

Sebenarnya, berdasarkan skema lama, konsep hukum perdata yang terdiri dari hukum sipil dan hukum dagang kurang dapat menggabungkan sistem keperdataan, karena pembagian ini hanya berdasarkan undang-undang hukum perdata Belanda karena sejarah pengkodifikasian yang memungkinkan dua kitab undang-undang hukum untuk membentuk satu sistem kaidah hukum perdata.

Menurut keadaan saat ini, hukum perdata Indonesia sebenarnya terdiri dari dua bagian: Pertama, hukum perdata adat, yang merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan pribadi mereka. Di sini, masyarakat yang dimaksud adalah kelompok sosial yang ada

---

<sup>150</sup> Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta:Rajawali, Jakarta, 1989), hlm. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Indonesia. Hukum perdata adat ini biasanya tidak ditulis dan diterapkan secara turun menurun oleh masyarakat adat.

Kedua, hukum perdata Eropa, yang mencakup ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara orang Eropa dan orang yang diberlakukan ketentuan itu. Ketiga, hukum perdata nasional, yang mencakup bidang hukum perdata yang dibuat di negara-negara mereka sendiri, seperti hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum agraria tertua di negara tersebut.<sup>151</sup>

Lebih kurang tahun 50 SM, pada masa pemerintahan Julius Caesar di Eropah Barat, hukum Romawi diberlakukan di Perancis, bercampur dengan hukum asli yang ada sebelum orang Romawi menguasai Galis (Perancis).

Situasi ini tetap ada sampai pemerintahan Louis XV. Pada 21 Maret 1804, upaya untuk mewujudkan kesatuan hukum menghasilkan "Code Civil Des Francois", yang kemudian diubah menjadi "Code Napoleon" pada 1807. Meskipun kodifikasi ini sangat berbau Romawi, para penyusunnya juga banyak memasukkan unsur-unsur hukum asli, seperti hukum adat Perancis Kuno (juga dikenal sebagai hukum Jerman), yang berlaku di Eropah Barat sebelum invasi Romawi. Hukum gereja, atau hukum Katolik yang didukung oleh gereja Roma Katolik pada saat itu, dimasukkan sebagai campuran ketiga dalam isi Kode Civil.

---

<sup>151</sup> Kartini Muljadi, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada 1811, ketika Belanda dijajah oleh Perancis, kode perdata Belanda, yang terdiri dari ketiga undang-undang Romawi, Jerman, dan Gereja, diterapkan. Karena Indonesia pada saat itu merupakan jajahan Belanda, hukum perdata Belanda, yang sebagian besar didasarkan pada kode perdata itu, diterapkan untuk Indonesia sejak 1 Januari 1848 dengan Staatsblad tahun 1847 No. 23, tetapi agak berbeda dengan hukum perdata Belanda.

Dengan diundangkannya KUH Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang untuk golongan Eropa di Hindia Belanda pada tahun 1847, tugas-tugas kerja yang berkaitan dengan upaya kodifikasi yang diprakarsai dan ditata oleh eksponen-eksponen bewuste rechtspolitiek untuk mengukuhkan supremasi hukum di Hindia Belanda.<sup>152</sup>

Cowan menyatakan beberapa alasan penerapan UU Perdata di Hindia Belanda, termasuk: Pertama, hukum adat yang tidak tertulis akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dan apabila orang hanya bergantung pada hukum adat, sulit untuk memperkirakan apa yang diharapkan hakim akan putuskan. Kedua, penerapan berbagai hukum untuk berbagai golongan masyarakat akan menyebabkan situasi yang tidak jelas dan membingungkan. KUH Perdata (Burgelijk Wetboek) adalah sumber hukum perdata yang dibahas dalam disertasi ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimaksud dengan hukum perdata adalah rangkaian peraturan yang mengatur hubungan

---

<sup>152</sup> Soetandjo Wingosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, (Jakarta:Rajawali Press, 1995), hlm.56

antara warga negara yang berbeda.

Sejak kemerdekaan, telah ada upaya untuk menggantikan seluruh hukum kolonial dengan hukum nasional. Namun, ini gagal karena adanya perbedaan pandangan tentang bagaimana pembangunan hukum harus dilakukan. Ada yang ingin menggunakan hukum nasional dan membuang semua hukum kolonial yang masih ada, sementara yang lain ingin menggunakan hukum adat sebagai hukum nasional.<sup>153</sup>

Walaupun KUH Perdata di atas pada awalnya (sebelum Negara Indonesia merdeka) dinyatakan berlaku bagi orang Belanda, namun kenyataannya sampai sekarang masyarakat Indonesia tetap menggunakan KUH Perdata sebagai salah satu hukum yang akan menentukan dalam pergaulan masyarakat. Apalagi sampai saat ini lembaga legislatif kita belum mampu membuat hukum perdata yang sudah terkodifikasi dan berlaku secara unifikasi.<sup>154</sup>

Akan tetapi untuk Indonesia mutlak diperlukan undang-undang baru yang khusus mengatur hukum kontrak, baik yang khusus, maupun yang merupakan bagian dari undang-undang hukum perdata.<sup>155</sup>

Walaupun KUH Perdata di atas pada awalnya (sebelum negara Indonesia merdeka) dinyatakan berlaku bagi orang Belanda,

<sup>153</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. XXVII, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 10

<sup>154</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.4

<sup>155</sup> Wirjono Projodikoro, *Azaz-azas Hukum Perdata*, Cet. IX, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm. 9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun kenyataannya sampai sekarang masyarakat Indonesia tetap menggunakan KUH Perdata sebagai salah satu hukum yang akan menentukan dalam pergaulan masyarakat.

Selain itu, sampai saat ini, lembaga legislatif kita belum berhasil membuat hukum perdata yang jelas dan konsisten. Namun, untuk Indonesia, undang-undang baru sangat diperlukan untuk mengatur hukum kontrak khusus dan yang merupakan bagian dari hukum perdata.

Hukum pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk Hindia Belanda menjadi tiga kelompok: (1) Golongan Eropa, yang terdiri dari orang Belanda, orang Jepang, dan orang lain yang memiliki hukum keluarga yang sama dengan hukum Belanda dan keturunannya; (2) Golongan Timur Asing, yang terdiri dari orang Tionghoa dan orang Timur Asing bukan Tionghoa, seperti Arab, India, dan orang lain; dan (3) Hukum perdata Belanda di Indonesia.

## **2) Sistematika Burgelijk Wetboek**

Sistem hukum sipil terdiri dari tiga bab: Pertama, Perihal Orang (Van Personen), yang mengatur hukum badan pribadi dan hukum keluarga; Kedua, Perihal Benda (Van Zaken), yang mengatur hukum benda, termasuk hukum waris; dan ketiga, Perihal Perikatan (Van Verbintenissen), yang mengatur hukum kekayaan yang mengenai hak dan kewajiban yang berlaku untuk orang atau pihak tertentu. Keempat,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

The Case for Proof and Through W Act (Van Bewijaeu Veryaring).

Sistem institusi Justinian sangat memengaruhi sistematika di atas.<sup>156</sup>

Jika kita membandingkan kedua sistematika tersebut di atas, kita menemukan perbedaan atau ketidaktepatan sebagai berikut: Pertama, BW mengatur hukum keluarga sebagai bagian dari buku I (hukum badan pribadi) karena di dalam hukum keluarga terdapat hubungan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak. Kedua, BW mengatur hukum waris sebagai bagian dari buku II (hukum benda) karena pembentuk Undang-undang membentuk hukum waris. Eigendom adalah hak kebendaan, tetapi pewarisan dianggap sebagai salah satu cara untuk memperolehnya.

Ketiga, dalam sistematik ilmu pengetahuan, hukum benda dan hukum perikatan tidak diatur secara terpisah, karena hukum harta kekayaan mengatur hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hubungan ini dapat berasal dari hak, seperti yang diatur dalam buku II Buku Hukum Kekayaan, atau dari perikatan, seperti yang diatur dalam buku III Buku Hukum Kekayaan.

Keempat, pengaturan alat bukti dan lewat waktu dalam buku IV Buku Hukum Kekayaan dianggap tidak tepat karena berkaitan dengan hukum acara, Oleh karena itu, pasal mana yang dianggap tidak berlaku atau dicabut sebagai akibat dari peraturan baru tersebut.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960, Stb. tahun 1960 Nomor 104 tentang

13-15  
<sup>156</sup> M. van Hoecke, *Methodologies of Legal Research*, Oxford: Hart Publishing, 2011, hlm.

<sup>156</sup> M. van Hoecke, *Methodologies of Legal Research*, Oxford: Hart Publishing, 2011, hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), semua ketentuan yang berkaitan dengan hak kebendaan yang berkaitan dengan tanah dikeluarkan dari buku II BW (KUHP) kecuali mengenai hipotek.<sup>157</sup>

Beberapa pasal atau ketentuan dianggap tidak berlaku lagi sebagai akibat dari Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 5 September 1963 Nomor 3 Tahun 1963, yaitu: (a) Pasal 108–110 Undang-Undang Perkawinan mengenai ketidakwenangan untuk bertindak sebagai istri; (b) Pasal 284 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan mengenai pengakuan anak luar kawin yang lahir dari seorang wanita Indonesia; (c) Pasal 1682 Undang-Undang Perkawinan mengenai keharusan.<sup>158</sup>

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tanggal 1 April 1975 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan yang menganggap tidak berlaku lagi semua peraturan-peraturan yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam Undang- undang tersebut yaitu: (1) Ketentuan-ketentuan perkawinan dalam KUH Perdata (BW); (2) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Buwelijksor donant io chesten Indonesiers) seperti tercantum dalam Staatsblad tahun 1933 nomor 74; (3) Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling Opde Gemengde Huwelijkken) seperti tercantum di dalam staatsblad tahun 1898 nomor 158; (4) Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan.

<sup>157</sup>. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanggal 24 September 1960, Stb. Tahun 1960 Nomor 104; Sudikno Mertokusumo, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah, Pembentukan, dan Pelaksanaan*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 112<sup>115</sup>

<sup>158</sup> Erie Hariyanto, *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)*, Vol IV No 1 Juni 2009, Hlm. 148

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia telah mengantikan pengaturan tentang jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

Dalam perkembangannya selama ini, kegiatan pinjam- meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga hipotek atas tanah dan credietverband.<sup>159</sup>

Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah gadai, hipotek selain tanah, dan jaminan fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan jaminan fidusia adalah Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Selain itu, Undang-

---

<sup>159</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 78–80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.

Burgelijk Weetbook Baru Belanda (BWBB) telah berhasil diubah, dirombak, singkatnya dimodernisasi, sehingga dapat mengikuti perkembangan jaman, khususnya menunjang berbagai kegiatan kegiatan ekonomi dalam arti luas. Upaya perubahan dan modernisasi diawali dalam tahun 1947 dan baru berhasil akhir tahun 1992 dengan pengundangan BWBB yang dinyatakan berlaku mulai 1 januari 1992. buku 1 (orang dan keluarga) dan Buku 2 (Badan Hukum) sudah dinyatakan berlaku, yaitu berturut-turut tentang jual beli dan tukar menukar (koop en huur), pemberian kuasa (lestgeving), Penitipan (bewaargeving), dan penanggungan (borgtocht).<sup>160</sup> Buku 7A akan memuat kontrak-kontrak khusus yang terdapat di dalam BWBB lama Belanda di luar BAB 1,7,9 dan 14 buku. Buku 8 tentang alat-alat angkut dan pengakutan (verkeermiddelen enervoer) berisi Undang-undang pengangkutan yang dinyatakan berlaku sejak 1 April 1992

Dengan demikian, ternyata masih ada yang belum tuntas dalam kegiatan modernisasi tersebut, walaupun Dia mempunyai banyak tenaga ahli dengan dukungan dana serta fasilitas yang cukup, masih diperlukan waktu hampir limapuluhan tahun. Bagaimana dengan Indonesia kelihatannya modernisasi hanya dapat dilakukan dengan membuat aturan hukum perdata secara parsial dalam undang-undang yang mengatur secara khusus seperti Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Perkawinan, Lembaga Hukum Jaminan fidusia dan dalam bidang hukum perdata yang lain.

<sup>160</sup> Redaksi, *Jurnal hukum Ekonomi, New Burgelijk Wetboek Belanda*, Edisi III (Pebruari 1996), hlm. 12

### 3) Pemberlakuan Hukum BW

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (*individual interest*). Secara yuridis formal, KUHPerdata terdiri dari 4(empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang orang (*van Perrsonen*) mulai Pasal 1 s/d 498, buku II mengatur tentang benda (*van Zaken*) mulai Pasal 499 s/d 1232, buku III mengatur tentang perikatan (*van Verbintenissen*) mulai Pasal 1233 s/d 1864, dan buku IV mengatur tentang pembuktian dan Kadaluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*) mulai Pasal 1865 s/d 1993. Namun berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas hukum perorangan (*personenrecht*), bagian kedua tentang hukum keluarga (*Familierecht*), bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan (*Vermogenrecht*), dan bagian keempat tentang hukum warirs (*Erfrech*).<sup>161</sup>

Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar didalam tata hukum kolonial, kebijakan ini dikenal dengan sebutan *de bewiste rechtspolitiek*. Berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi mengenai Hukum Perdata disahkan melalui *Koninklijk Besuit* tanggal 10 April 1838

---

<sup>161</sup>. Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan *Staatsblad* 1838 Nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838, dan melalui pengumuman Gubernur jendral Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847, dinyatakan bahwa sejak Tanggal 1 Mei 1848 B.W berlaku di Indonesia.

Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil, mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata (materiil) di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata(materiil) di dalam praktek pengadilan. Oleh karena itu, hukum perdata eksistensinya terkait erat dengan hukum acara perdata, bahkan keduanya merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

Meskipun demikian, peraturan hukum acara perdata yang ada sekarang ini cukup memprihatinkan, karena kemerdekaan kita sudah berlangsung selama hampir 74 tahun namun hingga saat ini Indonesia masih menggunakan hukum acara perdata produk dari peninggalan pemerintah hindia belanda yaitu HIR dan RBG.<sup>162</sup>

Beberapa asas yang terkandung dalam KUH Perdata yang sangat penting dalam setiap perikatan yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konesualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan. terdapat beberapa

<sup>162</sup>M. Solly Lubis, *Pengembangan Hukum Tertulis Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, dalam Seminar hukum Nasional Keenam Tahun 1994, BPHN, Jakarta, hlm 138.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan-peraturan yang berlaku dan diatur diluar KUHPerdata, contoh nya dalam bidang pertanahan yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria yang dikenal dengan nama undang-undang pokok agraria (UUPA, hukum perkawinan yang dikenal dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,hukum hak tanggungan.<sup>163</sup>

Keberadaan Hukum acara perdata yang merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda belum mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis. Upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas keberadaan hukum acara perdata telah dilakukan melalui pengaturan yang tersebar di beberapa undang-undang antara lain seperti Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkmal Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009.

Pengaturan yang tersebar dibanyak tempat ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaanya, apalagi pengaturan mengenai hukum acara ini tidak diatur secara rinci sehingga memerlukan peraturan pelaksana. Sayangnya peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk mengatur hal-hal teknis yang diamanatkan oleh undang-undang sehingga berdampak pada kesulitan dalam praktik pengadilan. Untuk mengatasi hal tersebut

<sup>163</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Hak tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, (Bandung: Penerbit alumni, 1999), hlm 212

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka Mahkamah Agung kemudian sesuai dengan kewenangannya membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).<sup>164</sup>

Keberadaan Perma tersebut untuk menjawab proses peradilan perdata yang tidak dapat dikatakan efektif, cepat, dan terjangkau. Tidak seperti peradilan pidana yang mengenal acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat untuk jenis perkara tertentu, peradilan perdata yang mengacu pada *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (RBg) tidak memiliki mekanisme yang dianggap mudah untuk penyelesaian sengketa yang sederhana.

Kondisi tersebut berdampak pada minimnya jumlah perkara perdata yang masuk Adapun ruang lingkup pembaharuan hukum acara perdata yang harus diperhatikan setidak-tidaknya meliputi tiga hal yang bersifat mendasar, yaitu pembaharuan muatan filosofis, yuridis (normatif), dan sosiologis.

Pembaharuan muatan filosofis dimaksudkan untuk mengkaji ulang relevansi konsep dasar dan asas-asas hukum acara perdata, pembaharuan muatan yuridis (normatif) dimaksudkan untuk mengevaluasi muatan dari norma-norma atau kaidah hukum positif yang berlaku sekarang ini,<sup>165</sup> sedangkan pembaharuan muatan sosiologis dimaksudkan agar lahirnya suatu peraturan perundangan baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat.

<sup>164</sup> Atika Ismail dan Susiana Kifli, *Urgensi Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia Justice Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 07 No. 01 Juni 2022 , hlm 112

<sup>165</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 40-42

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembaharuan Hukum acara perdata memerlukan adanya rumusan-rumusan asas hukum acara perdata yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Dengan adanya asas-asas hukum acara perdata nasional tersebut, maka setiap adanya perubahan hukum harus berorientasi kepada asas-asas hukum tersebut sehingga mampu menciptakan hukum yang mengayomi tanpa adanya diskriminasi dan juga melindungi masyarakat dari kewenang-wenangan kekuasaan, hukum yang berdimensi keadilan dan juga hukum yang responsif terhadap berbagai fenomena perubahan serta konflik-konflik yang ada dalam realita kehidupan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat pencari keadilan sering menemukan proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit.

Prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara perdata ini tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu penyelesaian yang dihasilkan memposisikan adanya pihak yang menang dan kalah saling berhadapan, meskipun dituangkan dalam bentuk putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.<sup>166</sup>

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaharuan hukum acara perdata, melalui dua jalur, yaitu; Pembuatan Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan HIR,

---

<sup>166</sup> Artidjo Alkostar, *Reformasi Hukum Pidana Politik*, Jurnal Hukum No.11 Volume 6 Tahun 1999, hlm.34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R.Bg dan peraturan lainnya yang berlaku sekarang dan pembaharuan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi HIR, R.Bg yang berlaku sekarang.

### **Keberadaan Hukum Islam Indonesia dengan Hukum Adat dan Hukum Barat/Positif**

Bahwa, selain undang-undang, hukum Islam dan adat merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia. Konsep hukum Islam berbeda dari konsep hukum perundang-undangan karena ajaran Islam menganggap hukum sebagai aturan yang berasal dari wahyu Illahi. Akibatnya, konsep hukum perundang-undangan yang berasal dari karya manusia memiliki karakteristik yang berbeda dari konsep hukum Islam.

Perihal Hukum Adat (Adatrecht) adalah sistem hukum yang berkembang dari kebiasaan masyarakat. R. Soepomo (1983) menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum non-statutior yang sebagian besar terdiri dari hukum kebiasaan dan sebagian kecil dari hukum Islam. Hukum adat juga mencakup hukum yang didasarkan pada keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dari lingkungan di mana hakim memutuskan kasus. Dengan demikian, hukum adat didefinisikan sebagai hukum tidak tertulis (non-statutior), yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan.

Dengan kedatangan orang Belanda ke Indonesia, hukum Barat, yang kita bandingkan, adalah perundangannya, yang ditulis dalam bahasa Belanda dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang atau kitab undang-undang.<sup>167</sup> Hukum Barat bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan hukum.

#### **4. Perkembangan Pluralitas Hukum di Indonesia**

Hukum nasional Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan kekuasaan negara-negara bangsa; pada dasarnya, hukum nasional adalah hukum yang dibentuk dan diterapkan oleh kekuasaan dan kewibawaan negara. Ketika kehidupan berkembang dari lingkaran kehidupan komunitas lokal (old societies) ke lingkaran besar yang bersifat translokal pada tataran kehidupan berbangsa yang diorganisasi sebagai suatu komunitas politik yang dikenal sebagai negara bangsa modern (new nation state), suatu sistem hukum yang satu dan pasti diperlukan. Di sinilah kembali berlakunya hukum perdata belanda sebagai hukum nasional.

Pernyataan yang mengatakan bahwa pluralisme hukum di Indonesia adalah fakta merupakan pernyataan tidak terbantahkan. Pluralisme hukum di Indonesia eksis baik sebelum, semasa maupun sesudah kolonialisme. Pluralisme hukum tersebut ditandai dengan eksisnya beragam otoritas pengaturan (*governing authorities*) yang masing-masing menghendaki kepatuhan pada anggota atau warga yang diaturnya.<sup>168</sup>

Pada masa sebelum kolonialisme atau masa kerajaan secara garis besar terdapat tiga sistem hukum, yaitu hukum raja-raja, hukum agama dan hukum masyarakat kebanyakan. Ada beberapa perbedaan diantara hukum raja-raja dengan hukum masyarakat kebanyakan. Pertama, dari segi bentuk, dan kedua dari segi unsur pembentuk. Hukum raja-raja cenderung berbentuk tertulis

<sup>167</sup>. R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 9–1

<sup>168</sup>. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022, hlm. 89

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk kitab atau pepakem. Di Jawa, hukum raja-raja ini disebut pradata. Beberapa kitab atau pepakem diantaranya Kitab Negara Kartagama. Di Bali ada Kutaramanawa, sementara di Sumatera ada kitab Sumber Tjahaya serta di Kalimantan Timur ada kitab Beradjati Nanti.<sup>169</sup>

Jadi, pada waktu pemerintah kolonial Portugis, Spanyol, Inggris maupun Belanda mendatangi Nusantara pada abad ke XVI, XVII, XVIII dan XIX, Dia sudah mendapatkan fakta pluralisme hukum di Nusantara. Seperti kata Van Vollenhoven, pada waktu kongsi dagang VOC mendarat di Nusantara pada abad ke XVI Dia mendapatkan otoritas-otoritas pengaturan yang bersifat otonom (self-governing authorities) (Holleman 1981). Oleh karena itu pemberlakuan hukum kolonial di Nusantara, ketika itu hanya menambah daftar sistem hukum yang berlaku.

Situasi hukum yang plural tidak hilang karena pemerintah Hindia Belanda memilih mengatur penduduk prIbumi secara tidak langsung (indirect rule). Politik penjajahan yang demikian memungkinkan penduduk lokal tetap diatur oleh hukum raja-raja, hukum agama maupun hukum adat/hukum tidak tertulis. Kebijakan ini sering juga disebut sebagai kebijakan non-asimilasi.<sup>170</sup> yang dibedakan dengan kebijakan pemerintah kolonial Spanyol, Portugis dan Prancis.

Situasi plural hukum di Nusantara ketika itu bahkan diakui dan diteguhkan oleh hukum kolonial/hukum negara. Pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk Hindia Belanda ke dalam tiga golongan dan masing-masing golongan diatur oleh hukum masing-masing. Hukum Barat untuk

<sup>169</sup>.*Ibid*

<sup>170</sup>. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

golongan Eropa dan yang dipersamakan dan hukum adat bagi golongan Timur Asing dan yang dipersamakan, dan golongan prIbumi. Hukum yang dimaksud dalam hal ini meliputi hukum materiil dan hukum formil, termasuk pengadilan. Politik hukum ini, yang oleh sebagian ilmuan dianggap berbasis rasial dan menutup golongan prIbumi masuk ke sektor modern, merupakan kulminasi dari politik dualisme hukum yang diterapkan oleh Belanda sejak periode VOC. Fakta pluralisme hukum di Indonesia terus hidup sampai akhir kolonialisme sekalipun pemerintah Hindia Belanda melakukan unifikasi hukum pidana di awal abad ke XX dan unifikasi hukum perdata lewat penundukan diri secara sukarela dan pemberlakukan sebagian hukum perdata Eropa bagi golongan prIbumi.<sup>171</sup>

Sebagai sebuah negara bangsa yang memiliki kecenderungan memantapkan eksistensi otoritas hukum yang terpusat dan pada saat yang sama melemahkan otoritas-otoritas hukum lokal, berbagai rezim pemerintahan di Indonesia membuat berbagai peraturan perundangan yang mengembangkan faham unifikasi hukum dengan maksud menyediakan kepastian hukum. Semangat tersebut dapat ditemukan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 dan UU No. 5/1967 tentang Kehutanan.

UUPA memang ingin mengakhiri dualisme hukum dengan menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum nasional. Menurut UUPA, pengakhiran atas dualisme tersebut ditujukan untuk menyederhanakan hukum pertanahan nasional sehingga dapat menyediakan kepastian hukum. Namun, secara esensial UUPA sesungguhnya bersikap mendua atau bahkan mengingkari

---

<sup>171</sup>. Ratno Lukito, *Hukum Kolonial dan Warisannya dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022), hlm. 91–94

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum adat. Bisa dikatakan demikian karena hukum adat yang dimaksud oleh UUPA adalah hukum adat yang sudah disaring atau dibersihkan dari unsur-unsur asing.

Semangat mengupayakan unifikasi hukum dan pada saat yang sama memandang sebelah mata hukum adat juga menjangkiti rejim Orde Baru.<sup>172</sup> UU No. 5/1967 menganggap dirinya sebagai satu langkah menuju unifikasi hukum nasional di bidang kehutanan. Pernyataan ini mengimbau pada peraturan pelaksana UU Kehutanan seperti PP No. 21/1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan menentukan bahwa hukum adat harus ditertibkan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pengusahaan hutan.

Adanya unifikasi terhadap kondisi majemuk yang ada di Indonesia menyebabkan banyak permasalahan ketika hukum dalam kelompok masyarakat diterapkan dalam transaksi tertentu atau saat terjadi konflik, sehingga ada kebingungan hukum yang manakah yang berlaku untuk individu tertentu dan bagaimana seseorang dapat menentukan hukum mana yang berlaku padanya.

Gerakan perubahan hukum di Indonesia dengan menggunakan pluralisme hukum sebagai pijakan, telah melangkah cukup jauh. Salah satunya adalah dengan diakuinya hak-hak masyarakat adat, termasuk hukumnya dalam konstitusi. Berikut di antara peraturan yang mengabsahkan berlakunya hukum adat : Peraturan Mendagri No.3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan

---

<sup>172</sup>. Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum dan Politik Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 142–144

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah. Undang-undang Dasar 1945 Amandemen, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Hasil dari semua itu saat ini ada 3 produk hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia yaitu hukum negara, hukum Agama, dan hukum adat, karena ketiganya sudah diakui secara kontitisional. Artinya masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk menggunakan di antara 3 produk hukum itu.

Tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal, peraturan telah muncul untuk mengakui atau mengintegrasikan keberagaman hukum bersama dengan otonomi lokal. Sebagai contoh, banyak perda syari'ah di daerah, qanun di Aceh, dan lembaga adat yang diakui untuk menyelesaikan sengketa adat.<sup>173</sup>

Para ahli yang mengikuti perkembangan teori hukum saat ini semakin berfokus pada pluralisme hukum, terutama di Indonesia, yang merupakan masyarakat plural. Sentralisme hukum yang menganggap masyarakat sebagai objek hukum berbeda dengan pluralisme hukum. Masyarakat dianggap sebagai subjek pasif yang bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penguasa dalam bentuk peraturan. Dalam konsep pluralisme hukum, penguatan

<sup>173</sup>. Novita Dewi Masyitoh, Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Anomali Keberagaman di Indonesia, Walisongo, Vol, No. 2, 2016, Hlm. 359-375



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat sipil adalah hal yang paling penting untuk berpartisipasi dalam pembentukan sistem hukum yang plural.

Memang, pluralisme hukum tidak segera menyelesaikan masalah masyarakat. Akan tetapi pluralisme hukum membantu praktisi hukum, pembentuk hukum negara (legislative), dan masyarakat umum memahami bahwa selain hukum negara, ada sistem hukum lain yang sudah ada sebelumnya dan sistem-sistem ini berinteraksi dan bahkan berkompetisi satu sama lain.

Pluralisme hukum muncul berawal dari sebuah realitas masyarakat majemuk dan saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan identitas yang dimiliki. Setiap masyarakat bukanlah lahir dari sistem nilai tunggal (*monovalue*), melainkan terdapat beragam sistem nilai dalam bentuk budaya, adat, suku maupun ras. Keragaman ini bukanlah sesuatu yang harus dinafikan, dihindari atau dipaksakan dalam satu “wadah” hukum yang dikenal dengan hukum sentralistik (*legal centralism*).<sup>174</sup> Hukum dalam perspektif *legal centralistik* diusung oleh hukum negara dan memandang sistem hukum saling berkompetisi dengan menjadikan paradigma positivistik sehingga pemberi penilaian terhadap perilaku manusia sebagai objek hukum.

Sebaliknya, keragaman sistem nilai dapat dikelola dengan baik melalui cara pandang keragaman nilai, tanpa melupakan nilai-nilai tertentu sebagai bagian identitas masyarakat. Perspektif terakhir ini memposisikan manusia sebagai subjek hukum dan saling berinteraksi satu sama lainnya.

---

<sup>174</sup> . Ratno Lukito, *Legal Pluralism dalam Perspektif Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022), hlm. 48–50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam khazanah Islam, pluralisme hukum bukan hal baru, ini terkandung dalam konsep *rahmatan lil 'alamin*, yang di dukung oleh sejumlah ayat al-Qur'an dan praktik Nabi. Catatan sejarah membuktikan keragaman budaya, suku, kasta sosial masyarakat Arab mendapat pengakuan dalam tradisi keislaman, meskipun masih terdapat perbedaan cara pandang dari suku-suku atau kabilah-kabilah Arab, namun perbedaan tersebut dapat disatukan dalam perjanjian bersama.

Perjanjian lintas primordial dituangkan dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dokumen ini sebagai bukti diakuinya paham pluralisme hukum guna mengakomodir hukum-hukum yang hidup dan masih dianut oleh komunitas suku-suku masyarakat Arab.<sup>175</sup>

Demikian pula di kalangan intenal muslim Anshar dan muslim Muhajirin senantiasa mengesampingkan paham primordialisme sebagai cikal bakal lahirnya masyarakat Madinah. Padahal sebelumnya kaum Muhajirin dan Anshar berasal dari beragam suku atau kabilah sering terjadi pertikaian dan selalu menampakkan sikap “ego” sektoral, primordial, teritorial kesukuan, kehormatan suku dengan mengandalkan kekuatan fisik.

Realitas sejarah lainnya menunjukkan bahwa masyarakat Madinah adalah masyarakat plural, yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai penguasa sekaligus pemimpin warga negara Madinah memberi kebebasan kepada warganya melaksanakan sistem nilai yang telah berjalan dan melekat pada setiap warga.

---

<sup>175</sup>. Ahmad Farid, *Piagam Madinah dan Pluralisme Hukum dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2020, hlm. 15–17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Keberhasilan nabi menyatukan sejumlah kepentingan suku-suku arab, tanpa memarjinalisasikan kepentingan kelompok atau suku tertentu saja, serta melahirkan masyarakat berperadaban atau masyarakat ideal menjadi inspirasi pemikir barat untuk mengagitas kembali peradaban masyarakat modern, yang dikenal dengan istilah *civil society*.

. Sedangkan terkait dengan adanya upaya kodifikasi dan unifikasi hukum Islam di Indonesia merupakan barang baru yang sudah barang tentu mengandung dampak positif berupa standarisasi hukum Islam secara seragam yang menjadi acuan masyarakat, namun dampak negatif yang tidak bisa dihindarkan adalah berkurangnya kebebasan hakim dalam memilih hukum Islam yang paling sesuai dengan kasus yang dihadapi.

Padahal dalam tradisi Islam klasik, hakim yang membuat hukum secara bebas dan bertanggung jawab sehingga tradisi hukum Islam lebih mirip dengan tradisi *Common Law* daripada *Continental Law* kecuali di akhir dinasti Usmani yang lebih didominasi oleh sistem hukum Eropa Continental. Maka, menggeser paradigma sentralisme hukum Islam di Indonesia sangat mungkin dilakukan karena paradigma pluralisme hukum Islam merupakan; *pertama*, paradigma hukum (*tashwîb*) yang mengakar kuat dalam sejarah hukum Islam dan mengapresiasi sistem hukum lain yang juga memenuhi standart dan tolok ukur kebenaran;<sup>176</sup> *kedua*, sesuai dengan asas dan prinsip pembinaan hukum Islam (*tasyrî*) yang memposisikan hukum

<sup>176</sup>. Ahmad Farid, *Pluralisme Hukum Islam di Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: LKiS, 2020, hlm. 22–24.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dinamis, fleksibel, dan berwibawa; *ketiga*, dapat Mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat daritereliminasinya *cultural gap* dan *cultural*.<sup>177</sup>

Hasil dari masalah kebijakan yang terjadi selama pemerintahan Hindia Belanda untuk membuat hukum yang sesuai dengan masyarakat asli, beberapa ahli memutuskan untuk mencari formulasi hukum yang sesuai untuk masyarakat asli. Ini memicu berbagai percakapan tentang hukum adat dan Islam, baik secara lisan maupun tertulis.

Diperkirakan bahwa diskusi para ahli ini berpusat pada pertanyaan mengenai apakah Hukum Adat atau Hukum Islam yang harus diterapkan pada masyarakat Pribumi. Dalam diskusi ini muncul berbagai pendapat dari para ahli hukum, baik dari Belanda maupun Indonesia.

Beberapa melihat masalah dari perspektif konflik (hukum adat dan hukum Islam terus bertarung), dan ada juga yang percaya bahwa anak-anak yang dilahirkan dari istri di luar marga akan tinggal bersama dengan mereka. Pada tahap keempat, sebagai orang tua, manusia sudah menyadari bahwa anak biologis yang dilahirkan dari perkawinan kedua mempelai pria dan wanita—baik dalam perkawinan exogami maupun endogami. Jadi, jika seorang anak sudah mengenal ayah dan ibunya, dia pasti akan tinggal bersama kedua orang tuanya.

Sangat kuatnya posisi hukum adat dan hukum Islam terhadap masyarakat Nusantara menyebabkan perdebatan yang cukup menghibur di kalangan akademisi Indonesia. Tidak hanya itu yang terlihat, tetapi yang paling penting adalah kemampuan untuk memulai pembicaraan yang

---

<sup>177</sup> Nurul Huda, “*Menggeser Paradigma Positifme Hukum Islam Menuju Pluralisme Hukum Islam*”, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 2, hlm. 134-146.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkelanjutan untuk generasi berikutnya di bangsa ini. Ratno menyatakan bahwa Marooned, Reffles, Crawford, dan Muntinghe, pendiri pemerintahan VOC, memulai studi hukum adat.<sup>178</sup>

Seiring dengan semakin derasnya isu-isu modernisasi hukum yang semakin kencang dihebuskan oleh pemerintahan Hindia Belanda, mendorong munculnya berbagai diskusi dan spekulasi para ahli hukum mengenai “hukum apa yang tepat untuk diberlakukan bagi masyarakat prIbumi”, diskusi para ahli ini dipercaya berkisar pada dominasi antara hukum Adat dan hukum Islam. Diskusi pertama diawali dengan teori *Receptie in Complexu* yang diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg, Ia seorang ahli hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1870-1887, Teori ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan- penyimpangan. Ungkapan Van den Berg ini didasari oleh pernyataaan yang mengatakan hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya *Regeering Reglement*, dan *Compendium freijer* tahun 1706 tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam.<sup>179</sup>

Teori ini menghendaki bahwa bagi masyarakat prIbumi yang beragama Islam diberlakukan hukum Islam. Teori ini ditawarkan oleh Van den Berg berdasarkan pengamatan personalnya terhadap masyarakat di beberapa kerajaan Islam Nusantara, dan hasil pengamatannya bahwa seluruh hukum Islam sudah diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Sehingga, teori ini mengatakan hukum Islam berlaku seutuhnya bagi umat Islam, karena hukum

<sup>178</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003), hlm. 72.

<sup>179</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 28.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat sudah menyesuaikan diri dengan hukum Islam.<sup>11</sup>

Sehingga, teori ini menghendaki bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan, hal ini dikarenakan hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya *Regeering Reglement*, dan hukum perkawinan dan kewarisan Islam dalam *Compendium freijer* tahun 1706.<sup>12</sup>

Pendapat dari Van den Berg di atas mengenai dominasi hukum Islam dari pada hukum adat, ternyata mendapatkan keritikan dari seorang sarjana asal Belanda yang bernama C. Snouck Hurgronje. Ketika Hurgronje menetap dan mengamati prilaku masyarakat Nusantara, ternyata bukan hukum Islam yang lebih dominan, namun hukum adatlah yang lebih dominan dari hukum Islam.<sup>180</sup> Sehingga Hurgronje berkesimpulan bahwa hukum Islam bisa diberlakukan jika sudah diterima oleh masyarakat hukum adat, pendapatnya ini kemudian dia jadikan sebagai teori, dan teori ini dia namakan sebagai teori *Receptie*.

Munculnya teori *Receptie* yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje, kemudian dikembangkan oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Haar di atas, bertujuan untuk mengkritisi atas teori *Receptie in Complexsu*-nya Van den Berg. Snouck Hurgronje sendiri dikenal sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri tahun 1898. Ia pernah belajar ke Makkah sehingga berganti namanya menjadi Abdul Ghaffur, Keahliannya dalam hukum Islam dan hukum adat terepleksi dalam karyanya

<sup>180</sup>. Sulistyowati Irianto, *Hukum Adat dan Interaksi dengan Hukum Islam di Nusantara*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021, hlm. 44–46

### *De Atjehers dan De Gojoand.*

Inti dari teori Snouck ini bahwa bagi masyarakat prIbumi pada dasarnya berlaku hukum adat, dan hukum Islam akan berlaku apabila norma-norma hukum Islam telah diterima atau diserap oleh masyarakat hukum adat. Setelah kemerdekaan Indonesia, teori *Receptie*-nya Snouck ini ditelaah kembali kebenarannya oleh Hazairin. Hazairin menyimpulkan bahwa tidak benar Hukum Islam itu bergantung kepada hukum Adat, karena hukum Islam itu adalah mandiri. Sehubungan dengan ini, Hazairin memperkenalkan teori *Receptie Exit*, teori ini bertujuan untuk membantah teori *Receptie* Snouck di atas.

Hazairin berpendapat bahwa hukum Islam adalah hukum yang independen dan tidak terpengaruh oleh hukum lain. Pandangan Hazairin selaras dengan Van den Berg, yang ingin hukum Islam diterapkan sepenuhnya kepada penduduk Islam. Beberapa tahun kemudian, murid Hazairin, Sayuti Thalib, mengembangkan teori Hazairin, "Reseptie a Contrario", yang menyatakan bahwa teori Receptie yang diperkenalkan oleh Snouck adalah atau sebagai teori Iblis.<sup>181</sup> Inti dari teori Sayuti adalah bahwa hukum Islam berlaku bagi orang Islam jika sesuai dengan prinsip, moral, dan etika umat Islam. Hukum adat hanya berlaku jika sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, sentralisme hukum, atau sentralisme hukum, secara umum bertentangan dengan pluralitas hukum di Indonesia. Sentralisme hukum adalah ideologi yang berpendapat bahwa hukum negara (state law) harus diterapkan sebagai satu-satunya hukum bagi semua orang. Ini

<sup>181</sup>. Ahmad Farid, *Teori Receptie dan Receptie a Contrario dalam Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2020, hlm. 48–50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengabaikan sistem hukum lain, seperti hukum agama dan kebiasaan, serta semua mekanisme pengaturan lokal yang terjadi secara empiris dalam kehidupan masyarakat.

Griffiths menegaskan dalam konteks ini bahwa sentralisme hukum sering mengabaikan variasi sosial dan budaya dalam masyarakat, termasuk norma—norma hukum lokal yang dianut dan dipatuhi oleh orang-orang di masyarakat, bahkan sering lebih dianut dan dipatuhi daripada hukum negara. Akibatnya, tidak masuk akal untuk menerapkan sentralisme hukum di lingkungan dengan kemajemukan sosial dan budaya.<sup>182</sup>

Konsep pluralisme hukum yang dikemukakan Griffiths di atas pada dasarnya dimaksudkan untuk menonjolkan keberadaan dan interaksi sistem - sistem hukum dalam suatu masyarakat, antara hukum negara (state law) dengan sistem hukum rakyat (folk law) dan sistem hukum agama (religious law) dalam suatu kelompok masyarakat, Dalam kaitan ini, Tamanaha memberi komentar kritis terhadap konsep pluralisme dari Griffiths yang cenderung terfokus pada penekanan dikotomi keberadaan hukum negara dengan sistem - sistem hukum yang lain, seperti berikut:

1. Konsep pluralisme hukum dari Griffiths pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu pluralisme yang kuat (strong legal pluralism) dan pluralisme yang lemah (weak legal pluralism). Pluralisme yang lemah merupakan bentuk lain dari sentralisme hukum (legal centralism), karena dalam kenyataannya hukum negara (state law) mengakui adanya sistem - sistem hukum yang lain, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai

---

<sup>182</sup>. Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum: Pendekatan Sosial dan Budaya*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020, hlm. 38–40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

superior, dan sementara itu sistem - sistem hukum yang lain bersifat inferior dalam hirarkhi sistem hukum negara. Contoh yang memperlihatkan pluralisme hukum yang lemah (weak legal pluralism) adalah konsep pluralisme hukum dalam konteks interaksi sistem hukum pemerintah kolonial dengan sistem hukum rakyat (folk law) dan hukum agama (religious law) yang berlangsung di negara-negara jajahan.

2. Sedangkan, pluralism hukum yang kuat mengacu pada fakta adanya kemajemukan tatanan hukum dalam semua kelompok masyarakat yang dipandang sama kedudukannya, sehingga tidak terdapat hirarkhi yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih dominan dari sistem hukum yang lain. Untuk ini, teori Living Law dari Eugene Ehrlich yang menyatakan dalam setiap masyarakat terdapat aturan - aturan hukum yang hidup dari tatanan normatif yang biasanya dikontraskan atau di-pertentangkan dengan sistem hukum negara termasuk dalam kategori pluralisme hukum yang kuat (strong legal pluralism).
3. Selain itu, yang dimasukkan kategori pluralisme hukum yang kuat adalah teori Semi-autonomous Social Field yang diintroduksi Moore mengenai kapasitas kelompok - kelompok sosial (socialfield) dalam menciptakan mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (self- regulation) dengan disertai kekuatan-kekuatan pemaksa pentaatannya. Karena itu, Griffiths kemudian Mengangkat pengertian pluralisme hukum dari Moore. Sementara itu, hukum yang dimaksud dalam konsep pluralisme hukum Griffiths kemudian menjadi tidak terbatas pada sistem hukum negara, hukum kebiasaan, atau hukum agama saja, tetapi kemudian diperluas termasuk juga sistem

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

normatif yang berupa mekanisme-makanisme pengaturan sendiri seperti yang diintroduksi Moore yaitu: *Law is the self regulation of a 'semi-autonomous social field'*.<sup>183</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep pluralism hukum tidak lagi mengedepankan dikotomi antara sistem hukum negara (state law) di satu sisi dengan sistem hukum rakyat (folk law) dan hukum agama (religious law) di sisi yang lain. Pada tahap perkembangan ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi dan ko-eksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum dalam masyarakat.

### C. Sistem Hukum Indonesia

Secara historis, sistem hukum didefinisikan sebagai sekumpulan pendapat yang kuat tentang makna hukum, aturan masyarakat, ideologi politik, dan penyelenggaraan sistem hukum.<sup>184</sup>

Menurut Dictionary Hukum Hitam, sistem hukum terdiri dari: (1) Undang-undang, baik tulisan maupun lisan; (2) Legislasi utama, statute, dan undang-undang; diizinkan oleh badan legislatif utama; (3) Undang-undang subsidiary, yang ditetapkan oleh badan legislatif utama; (4) Praktik tradisional yang diakui oleh pengadilan; dan (5) Kode Hukum sipil, umum, Roman, atau lainnya sebagai sumber dari prinsip atau praktik tersebut.

<sup>183</sup> Brian Z. Tamanaha, *Understanding Legal Pluralism*, hlm. 48–50; Sally Falk Moore, *Law as Process*, hlm. 10–12

<sup>184</sup> Zaka Firma Aditnya dan Rizkisyabana Yulistiyaputri, “Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 37-54

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, Peter de Cruz menggambarkan sistem hukum sebagai kumpulan undang-undang, proses, dan aturan.<sup>185</sup>

Dalam arti luas, sistem hukum didefinisikan sebagai filsafat yurisdiksi dan metode yang sama yang digunakan oleh sejumlah negara yang biasanya memiliki sistem hukum yang sama. Sistem ini menggambarkan sebuah keluarga hukum induk, seperti hukum civil, common, adat, sosialisme, dan hukum Islam. Meskipun pemikiran kritis tentang sistem hukum telah digunakan dalam berbagai cara, pengamat hukum tidak setuju tentang apakah gagasan ini hanya heuristik, mendasar, dan ilmiah atau kurang berguna secara teoritis dan deskriptif. Tidak ada standar yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan ide ini, bahkan ketika digunakan. Misalnya, Glasson dan Sarfat berkonsentrasi pada awal sebuah sistem sebagai fitur yang membedakan atau mengidentifikasi, sementara Zweigert dan Kotz hanya berfokus pada yuristik. Selain itu, belum ada kesepakatan mengenai bagaimana sistem hukum yang berbeda dikategorikan.<sup>186</sup>

Dalam bukunya yang berjudul *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America*, John Henry Merryman membagi tradisi hukum ke dalam tiga kategori utama: tradisi hukum adat (common law), tradisi hukum sipil (civil law), dan tradisi hukum sosialis. Selain itu, Peter de Cruz membagi tradisi hukum dalam beberapa kategori, meskipun demikian, hanya dua kategori utama tradisi hukum yang dianut oleh negara-negara modern:

<sup>185</sup> *Ibid.*

<sup>186</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

93

tradisi hukum eropa kontemporer (hukum sipil, termasuk hukum sosial) dan tradisi hukum umum (hukum Anglo Saxon, hukum Anglo Amerika, adat, dan hukum Islam). Negara Indonesia juga memiliki sistem hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sangat menarik bahwa Indonesia menganut berbagai sistem hukum, termasuk sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum civil, yang masing-masing berkembang dan berkembang dalam kehidupan bangsa dan masyarakatnya.<sup>187</sup>

Selama pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, sistem hukum civil yang didasarkan pada "hukum tertulis" telah dibangun, dan produk-produk hukum kontemporer masih dipengaruhi olehnya. Meskipun era kolonial berakhir tujuh puluh dua tahun yang lalu, beberapa produk hukum civil kolonial Belanda masih berlaku dan dapat dilihat hingga hari ini. Di bidang perdata, Burgerlijke Wetboek (BW), atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Wetboek van Kopenhandel (WvK), atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 sebagai kitab pedoman dalam bidang pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Namun, Reglement Inlandsch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RR) masih berlaku dan belum diubah.<sup>188</sup>

<sup>187</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014), hlm.

<sup>188</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sangat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia, dan hukum adat ini sangat beragam di Indonesia. Sehingga, dalam penerapan secara umum akan menghadapi kendala tetapi cukup efisien untuk masyarakat setempat yang memberlakukannya.<sup>189</sup>

Bahkan, apabila di kalkulasikan, lebih banyak masyarakat yang patuh dan tunduk pada hukum adat daripada hukum negara. Cornelis van Vollenhoven sebagai ahli pertama yang menggagas pembagian hukum adat, mengklasifikasikan 23 lingkungan adat di Nusantara yakni: Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, Sumatra Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Sangihe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar), Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), Jawa Mataraman, dan Jawa Barat (Sunda). Sementara itu, menurut Gerzt orang Amerika menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki 350 budaya, 250 bahasa dan seluruh keyakinan dan Agama di dunia ada di Indonesia.<sup>190</sup>

Menariknya, Hukum Islam juga mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang pentng dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Adanya peraturan perundang-undangan yang bernafaskan Syari'ah Islam seperti dalam

<sup>189</sup> *Ibid.*, hlm. 102

<sup>190</sup> Supomo dan Djoko Sutowo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, (Jakarta: Djambatan, 1955), hlm.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU.<sup>191</sup> Di dalam sejarahnya, sistem hukum Indonesia merupakan peninggalan dari kolonial Belanda (Eropa Kontnental/civil law) yang pernah menguasai Indonesia lebih dari 350 tahun, sehingga sistem hukum Belanda juga diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordasi.<sup>192</sup>

Menurut Andi Hamzah, pengaruh sistem hukum Belanda ini juga mempengaruhi putusan hakim, dimana hakim di Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara termasuk di dalamnya mengenai masalah penemuan hukum dipengaruhi oleh sistem hukum civil tersebut.<sup>193</sup>

Sedangkan karakteristik utama hukum civil adalah dengan adanya kodifikasi atau pembukuan hukum atau undang-undang dalam suatu kitab (code). Indonesia sendiri telah menundukan dirinya untuk menganut sistem hukum civil, sehingga prinsip utamanya adalah mempositkan hukum dalam bentuk aturan tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang. Hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum begitu juga peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat. Namun, sistem hukum civil ini dalam praktiknya memiliki banyak kelemahan karena sifatnya yang tertulis sehingga menjadi tidak fleksibel dalam mengikuti perkembangan masyarakat, cenderung kaku dan statis.

Penormaan dalam bentuk aturan tertulis dapat dikatakan merupakan bentuk pembatasan atas suatu hal yang sifatnya abstrak atau pembatasan dalam kontek materi dan dinamis atau pembatasan dalam

<sup>191</sup> Ibid.

<sup>192</sup> Ibid.

<sup>193</sup> Ibid., hlm. 47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dimensi waktu. Oleh karena itu, value consciousness masyarakat ke dalam undang-undang secara logis akan membawa suatu ketertinggalan substansi undang-undang.<sup>194</sup> Di samping itu, banyak peraturan perundang-undangan barat yang di adopsi ke Indonesia dan diberlakukan di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dengan demikian fenomena legal gab atau keterpisahan nilai-nilai masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan merupakan persoalan yang mendasar dan secara substansif hukum Indonesia akan selalu menjadi konsekuensi lanjutan yang sulit untuk dihindari.<sup>195</sup>

Sistem Hukum civil juga menjadikan para hakim sebagai corong undang-undang sebagaimana dikatakan oleh Montesquieu, artinya hakim hanya menegakkan hukum sebagaimana yang tertulis di dalam undangundang. Sistem Hukum civil ini mengikuti filsafat positivisme hukum yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah kepastian hukum bukan keadilan dan atau kemanfaatan, karena filsafat positivisme mengutamakan hal-hal yang sifatnya jelas dan pasti (positif) di atas segalanya dengan beragometasi bahwa hanya.<sup>196</sup>

Sesuatu yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran. Dengan demikian, dalam kultur sistem hukum civil, hukum identik dengan undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang,

<sup>194</sup> Ismail Sunny, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam, dalam Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Logos Publishing, 1988), hlm. 96

<sup>195</sup> *Ibid.*, hlm. 102

<sup>196</sup> *Ibid.*

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai-nilai bersumber dari undang-undang, oleh karena itu *civil law system* tidak mengakui hukum-hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Legal gap yang ada di masyarakat dapat diatasi dengan menggunakan sistem hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia, terdapat dua sistem hukum yang tidak tertulis, yakni sistem hukum adat dan sistem hukum Islam.

Esin Orucu dalam tulisannya yang berjudul *What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion* berpandangan bahwa tidak terdapat negara yang murni menganut sistem civil law maupun common law. b. Oleh karena itu, perpaduan antara dua sistem hukum atau lebih tidak dapat dihindarkan di negara hukum modern saat ini. Orucu menjelaskan lebih lanjut bahwa beberapa sistem hukum dapat saling bercampur karena relasi internasional dan menciptakan pengaruh signifikan pada sistem hukum di tiap-tiap negara. c. Percampuran sistem hukum (mixed legal system) ini merupakan perkembangan dan klasifikasi klasik dari suatu sistem hukum. Terdapat beberapa contoh percampuran.<sup>197</sup>

Sistem hukum dan menyebutkan percampuran sederhana (simple mixes) antara sistem hukum civil law dan common law serta percampuran kompleks (complex mixes) antara kedua sistem hukum tersebut dengan hukum agama atau hukum adat. Di Indonesia, kehadiran sistem hukum Islam dan hukum adat dapat mengatasi ketersengangan dari dianutnya sistem hukum civil.

<sup>197</sup> Desi Tamarasari, "Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonomi", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2002, hlm. 37-47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hukum Islam dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum di Indonesia a. Legal Historis Pengakuan Hukum Islam di Indonesia Sejak masuknya agama Islam ke nusantara, dapat dikatakan bahwa secara empiris hukum Islam merupakan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat Indonesia. Dalam catatan dari J.C. Van Leur, masuknya Islam ke Indonesia yang pada saat itu masih disebut sebagai “nusantara” dimulai pada abad ke-7 (tujuh) Masehi. Artnya, penerimaan hukum Islam oleh masyarakat terjadi pada fase awal lahirnya Islam di Jazirah Arab hingga masuknya kolonial Belanda. Meskipun demikian, penerimaan hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat mengalami tantangan sejak masuknya Belanda.<sup>198</sup>

Pada masa pemerintahan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie), diberlakukan aturan bahwa semua daerah dibawah kekuasaan VOC harus menggunakan hukum Belanda. Akan tetapi karena masyarakat lebih memilih menggunakan hukum Islam, maka pemerintah VOC memperbolehkan masyarakat menggunakan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat. Kemudian pada tahun 1760, pemerintah VOC melalui D.W. Freijer membuat Compedium Freijer yang dijadikan rujukan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum masyarakat Islam di daerah yang dikuasai oleh VOC. Pasca pemerintahan VOC, tantangan lain datang dari upaya paksaan untuk “mengkerdilkan” hukum Islam secara normatif oleh pemerintah Hindia-belanda melalui Staatsblad 1937 Nomor 116.

---

<sup>198</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Yahya Harahap, aturan ini merupakan hasil rekomendasi

Ter Haar yang berisi antara lain: (1) Hukum waris Islam belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat; (2) Mencabut wewenang Peradilan Agama (Raad Agama) untuk perkara waris dan dialihkan kepada Landraat; (3) Peradilan Agama (Raad Agama) dibawah pengawasan Landraat; dan (4) Putusan Peradilan Agama tidak dapat dilaksanakan tanpa executoir verklaring dari ketua Landraat. Jauh sebelum lahirnya Staatsblad 1937 Nomor 116, Hukum Islam sebenarnya sudah diimplementasikan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam suatu peradilan agama.

Peradilan agama secara formal telah ada sejak masa kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, misalnya peradilan penghulu di Jawa, Mahkamah Syari'ah di Kesultaan Islam di Sumatera, serta adanya Peradilan Qadli di Kesultanan Banjar dan Pontanak.<sup>199</sup> Pada tahun 1937, dikeluarkan Staatsblad 1937 Nomor 638 dan 639 yang mengatur tentang Kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli Besar untuk wilayah Kalimantan Selatan. Kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli Besar memiliki kewenangan selayaknya Peradilan Agama yang ada di Jawa dan Madura.

Berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 116, Peradilan Agama memiliki batas kekuasaan, antara lain: 1. Perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam; 2. Perkara tentang nikah, talak, rujuk, dan perceraian bagi orang yang beragama Islam dan memerlukan perantara hakim beragama Islam; 3. Memberikan keputusan tentang perceraian; 4. Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (taklik

<sup>199</sup>. Hamid Fahmy Zarkasyi, *Hukum Islam di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan*, Bandung: Pustaka, 2008, hlm. 32–35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talak) sudah tidak ada; 5. Masalah tentang mahar; 6. Masalah tentang kebutuhan hidup isteri yang wajib diberikan oleh suami. Penerimaan Hukum Islam secara normatif dan otoritatif dimulai sejak berlakunya UUD 1945.

Menurut Ismail Sunny, berlakunya UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara meskipun tanpa memuat tujuh kata dari Piagam Jakarta, menjadikan teori receptie (teori konflik) yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje kehilangan dasar hukumnya dan tidak berlaku. Sebaliknya, Hukum Islam justru semakin kuat diakui secara konstitusional dalam Pasal 29 UUD 1945.

Pada masa tersebut, Hukum Islam diterima sebagai sumber persuasif. Penerimaan Hukum Islam semakin besar pasca berlakunya otonomi daerah, dimana daerah mulai berlomba untuk mengatur sendiri segala urusan daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah mengambil peluang ini untuk kemudian membentuk Peraturan Daerah berlandaskan ciri khas daerahnya.<sup>200</sup>

Banyak daerah terutama masyarakat yang menginginkan peraturan-peraturan daerah yang bernuansa Islam berlandaskan prinsip Syari'ah sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakatnya.

Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang menginginkan peraturan bernuansa syari'ah. Ini dicapai melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk melaksanakan: a) kehidupan beragama

<sup>200</sup> Mohamad Rana, "Pengaruh Teori Receptie dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 17-33

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama; b) penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.

Selain Qanun di Provinsi Aceh, juga didirikan beberapa lembaga negara dan lembaga lain yang berbasis agama Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia. Lembaga lain, seperti Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia, juga didirikan. Majelis Ulama Indonesia pertama kali dibentuk adalah Majelis Ulama Jawa Barat pada tahun 1958.<sup>201</sup> Pada tahun 1962, didirikan Majelis Ulama pusat, yang kemudian diikuti oleh beberapa Majelis Ulama di tingkat provinsi. Pada tahun 1975, Majelis Ulama baru dibentuk dengan nama Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bahkan, Majelis Ulama Indonesia memainkan peran penting dalam memastikan kerukunan umat beragama melalui keputusan mereka. b. Pengaruh Hukum Islam dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengakomodir nilai-nilai agama. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut menetapkan agama sebagai penentu sahnya perkawinan, sehingga perkawinan di Indonesia dianggap sebagai perkawinan agama. Oleh karena itu, rumusan Pasal 2 UU Perkawinan tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa semua warga Ini menunjukkan bahwa hukum Islam masih sangat memengaruhi kehidupan nasional dan negara Indonesia.

Selain itu, peraturan yang berkaitan dengan zakat merupakan bukti tambahan tentang kehadiran hukum Islam dalam kehidupan nasional dan

<sup>201</sup> A. Karim, *Sejarah Majelis Ulama Indonesia*, (Bandung: Alfabetika, 2008), hlm. 20–22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internasional Indonesia. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor A/VII/17367 tahun 1951 menetapkan peraturan pertama tentang zakat. Surat edaran ini melanjutkan ordonansi Belanda yang menyatakan bahwa negara hanya akan mengawasi dan tidak akan terlibat dalam pemungutan dan pembagian zakat.<sup>202</sup>

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dikeluarkan pada tahun 1991. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 juga dikeluarkan pada tahun 1998. Saat ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang diubah dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah salah satu bukti eksistensi hukum Islam di Indonesia, selain zakat dan perkawinan. Menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008, kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji adalah tanggung jawab nasional dan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukannya.<sup>203</sup>

Salah satu bentuk penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengandung beberapa hal baru dan penting, seperti masalah nazhir, maiquf bih (harta benda yang diwakafan), mauquf "alaih (peruntukan harta wakaf), dan kebutuhan untuk membentuk Badan Wakaf Indonesia.

<sup>202</sup> Yuli Darti, "Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pembangunan Hukum di Indonesia", *Reformasi Hukum*, Vol. XXI No. 1, 2017, hlm. 139-167

<sup>203</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia diizinkan untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, ahli, badan internasional, dan pihak lain jika diperlukan. Menariknya, aturan hukum Islam juga dikodifikasi atau dibukukan dalam KHI).<sup>204</sup>

Salah satu topik yang dibahas dalam Buku Kedua dari Kompilasi Hukum Islam adalah masalah waris. Buku ini didasarkan pada ilmu Faraidl, yaitu pengetahuan tentang aturan Islam tentang cara pembagian kekayaan. KHI terdiri dari tiga buku: Buku I mengenai Perkawinan, Buku II mengenai Kewarisan, dan Buku III mengenai Perwakafan. 3. Kedudukan dan Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia: Menurut Mason C. Hoadley dalam *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)*, keberadaan hukum adat sebagai hukum hidup di Indonesia semakin termarginalkan.<sup>205</sup>

Hukum adat, yang pada awalnya berfungsi sebagai hukum yang bertahan dan berkembang serta mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, semakin hilang dari kehidupan masyarakat. Saat ini, dengan melihat fakta empiris masyarakat, kita dapat melihat banyak masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia, terutama ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif. Sebagai contoh, hak-hak masyarakat tradisional diancam oleh hak-hak investor melalui hukum negara.

<sup>204</sup> *Ibid.*

<sup>205</sup> Naskur, “Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Spectrum*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semakin berkembangnya sistem hukum Indonesia, yang cenderung mengikuti model hukum politik dan hukum civil negara-negara Barat, menyebabkan kodifikasi dan unifikasi hukum. Akibatnya, hukum adat dan pranata-pranatanya semakin hilang. Hukuman adat dianggap terlalu kuno, tradisional, dan ketinggalan zaman sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan zaman modern, sehingga semakin jarang digunakan sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Dampak politik hukum Indonesia ini terlihat dalam pemecahan masalah di masyarakat yang sering mengabaikan hukum adat dan mengutamakan hukum negara. Sebenarnya, ini lebih penting daripada menggunakan undang-undang negara. Untuk menyelesaikan banyak konflik horizontal antara masyarakat adat di satu wilayah, lembaga penyelesaian masyarakat adat harus bekerja sama.

Perspektif yang berbeda tentang cara masyarakat menguasai tanah berdasarkan hak ulayat dibandingkan dengan kepentingan umum yang merupakan tanggung jawab negara adalah masalah penting yang muncul setiap hari. Gagasan bahwa dasar patut dipidananya suatu tindakan meluas ke ranah nilai hukum adat merupakan contoh lain. Namun, dari perspektif historis, hukum Indonesia telah menunjukkan bahwa banyak para ahli hukum—khususnya dari negara Barat—tertarik untuk mempelajari hukum adat, yang telah ada di masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Misalnya, Snouck Hurgronje, sarjana pertama yang menyelidiki hukum Indonesia, menulis buku yang disebut De Atjehers, di mana dia menggunakan istilah "hukum adat" untuk menamakan satu sistem pengendalian sosial (sosial control) yang ada di Indonesia. Cornelis van

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Vollenhoven menjadi pakar hukum adat Hindia Belanda setelah mengembangkan teori Snouck Hurgronje.

Hukum Adat mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, jadi sebagian pranata hukum Adat masih relevan untuk membentuk sistem hukum Indonesia. Hukum adat yang tidak dapat dipertahankan akan hilang seiring berjalannya waktu karena hukum adat dapat berubah dan berubah. Von Savigny, sebagaimana dikutip oleh Soepomo, menyatakan bahwa Hukum Adat adalah hukum yang hidup karena merupakan representasi langsung dari perasaan hukum rakyat. Hukum adat tumbuh dan berkembang seperti kehidupan.<sup>206</sup>

Sependapat dengan Savigny, van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat menunjukkan evolusi, bukan tradisi. Selanjutnya, Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat diciptakan oleh keputusan-keputusan adat dan berkembang terus. Suatu undang-undang pasti akan ditolak jika bertentangan dengan prinsip dan kebiasaan masyarakat. Hukum adat adalah hukum hidup masyarakat Indonesia. Jika undang-undang memerintahkan, hakim juga dapat menggunakan hukum adat sebagai sumber hukum mereka.<sup>207</sup>

Hukum adat adalah hukum yang tidak dikodifikasi di Indonesia dan negara-negara Timur (seperti Tionghoa dan Arab). Sementara itu, mengevaluasi kedudukan hukum adat dalam sistem hukum memerlukan perhatian pada disiplin ilmu hukum yang disebut sosiologi hukum oleh Eugen Ehrlich. Hukum yang baik dan efektif, menurut Ehrlich, adalah

<sup>206</sup> *Ibid.*, hlm. 238

<sup>207</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang sesuai dengan hukum hidup masyarakat dan mencerminkan nilai-nilainya. Menurut Ehrlich, orang yang membuat undang-undang harus memperhatikan apa yang ada dalam masyarakat saat mereka membuat undang-undang.<sup>208</sup>

Sudah jelas dan tidak dapat disangkal bahwa hukum adat yang diterapkan di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Akibatnya, agar hukum adat dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat, anggota legislatif Aceh harus mampu menggali dan menampung kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat. Untuk menjaga ketertiban dan kerukunan hidup masyarakat, kesadaran hukum masyarakat yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan hukum dapat digunakan sebagai dasar. b. Sulitnya Pengakuan Hukum Adat sebagai Hukum Asli Indonesia: Pasal 131, ayat (6) Konstitusi Eropa menyatakan bahwa "hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia."<sup>209</sup>

Dalam pasal tersebut, hukum Bangsa Indonesia menerapkan hukum adat. Pasal 131 ayat (6) memberikan perlindungan hukum terhadap pengakuan Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat dan pengakuan hukum adat sebagai hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Akibatnya, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ada dua sistem hukum yang berlaku: sistem hukum Belanda untuk orang Eropah, Timur Asing, dan Indonesia, yang masing-masing tunduk pada hukum adat.

<sup>208</sup> Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum (The Structure Of Customary Law In Indonesia's Legal System)", *KANUN*, Vol. 5, No. 2, 2010, hlm. 1-12

<sup>209</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah kemerdekaan, hanya Penjelasan Umum UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.<sup>210</sup>

Selama pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, sistem hukum civil dibangun berdasarkan "hukum tertulis". Produk hukum kontemporer masih dipengaruhi oleh sistem ini. Meskipun era kolonial Belanda telah berakhir tujuh puluh dua tahun yang lalu, beberapa produk hukum civil kolonial masih dapat dilihat dan digunakan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947, Burgerlijke Wetboek (BW), atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Wetboek van Kopenhandel (WvK), atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetap berfungsi sebagai referensi dalam bidang hukum pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Namun, Reglement Inlandsch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RR) tetap berlaku dan belum diubah.<sup>211</sup>

Sistem hukum civil yang didasarkan pada "hukum tertulis" dibangun selama pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Sistem ini masih memengaruhi produk hukum modern. Meskipun periode kolonial Belanda telah berakhir 72 tahun yang lalu, beberapa produk hukum civil kolonial masih dapat dilihat dan digunakan hingga saat ini. Menurut

<sup>210</sup> *Ibid.*

<sup>211</sup> Zainal Abidin Abubakar, *Loc. Cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947, Burgerlijke Wetboek (BW), atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Wetboek van Kopenhandel (WvK), atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, masih berfungsi sebagai referensi dalam bidang pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tetapi Reglement Inlandsch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RR) masih berlaku dan belum diubah.<sup>212</sup>

Mahkamah Konstitusi, dalam putusan tersebut, menentukan empat syarat konstusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, antara lain: (1) masih hidup; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (3) sesuai dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) diatur dalam undang-undang. Bahkan, apabila syarat ini tidak terpenuhi, masyarakat adat tidak dapat menjadi pihak berperkara di Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak memiliki legal standing.

Dalam pertimbangan Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa "...pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak atau sebagai subjek hukum merupakan hak fundamental. Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstusional diakui dan dihormati sebagai penyandang hak yang demikian tentunya dapat pula dibebani hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek

<sup>212</sup> Ibid.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan.” Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 ini.<sup>213</sup>*




---

<sup>213</sup> Zaka Firma Aditya, Rizkisyabana Yulistyaputri, “Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kaitan Atas Kontribusi Hukum Adad dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*”, Vol. 8, No. 1 (April, 2019), hlm. 37-54.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-lapangan, yakni penelitian lapangan yang prosedur penelitiannya menggunakan data yang diperoleh dari lapangan untuk dijabarkan secara deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati.<sup>214</sup>

Dalam hal ini peneliti akan mengambil data-data di lapangan berupa sebab, motivasi, tujuan orang tua angkat melakukan praktik pengangkatan anak di dalam masyarakat Kampar dan pemenuhan kebutuhan kehidupan anak angkat tersebut setelah Dia diangkat sebagai anak di dalam masyarakat Kampar yang kemudian data-data lapangan tersebut dideskripsikan ke dalam penelitian.

Deskriptif sendiri dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Dalam studi deskriptif tidak ada kontrol perlakuan seperti dalam studi eksperimen karena tujuannya adalah menggambarkan “apa adanya” berkaitan dengan variabel-variabel atau kondisi-kondisi dalam suatu situasi.<sup>215</sup>

Dalam konteks penelitian ini, yang hendak dideskripsikan adalah bagaimana praktik pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat Kampar, kemudian mendeskripsikan bagaimana pluralism hukum memandang hal tersebut.

<sup>214</sup> Dantes N, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2012), hlm. 51.

<sup>215</sup> *Ibid.*

## B. Pendekatan Penelitian

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti membutuhkan suatu pendekatan untuk dijadikan sebagai landasan kajian. Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang lain yang diteliti.<sup>216</sup> Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan sosiologis, yaitu upaya memahami hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia serta nilai-nilai yang menguasai hidupnya itu.<sup>217</sup> Dalam hal ini, penelitian ini akan berupaya memahami praktik pengangkatan anak yang berkembang di dalam masyarakat Kampar.
2. Pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang hubungannya dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku.<sup>218</sup> Dalam konteks penelitian ini, praktik pengangkatan anak yang terjadi dan yang berlaku di dalam masyarakat Kampar dikaitkan dengan teori hukum yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yakni hukum Islam, negara atau nasional, dan adat.

## C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar dipilih menjadi lokasi objek penelitian dikarenakan mudah dijangkau dan kasus pengangkatan anak juga dapat ditemukan di sana.

<sup>216</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Ed. I (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 29.

<sup>217</sup> *Ibid.*

<sup>218</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 37.

## D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian.<sup>219</sup>

Sementara objek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki didalam kegiatan penelitian<sup>220</sup>. Subjek penelitian dalam disertasi ini adalah individu dan institusi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam praktik pengangkatan anak di masyarakat Kampar, serta memiliki pengetahuan dan pengalaman empiris terkait penerapan hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Adapun subjek penelitian meliputi:

1. **Masyarakat Kampar yang melakukan pengangkatan anak**, khususnya orang tua angkat dan orang tua kandung, sebagai pelaku utama yang menjalankan praktik pengangkatan anak dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai adat, agama, dan hukum formal.
2. **Tokoh adat Kampar**, seperti ninik mamak atau pemangku adat, yang berperan dalam menentukan tata cara, legitimasi sosial, dan penerimaan anak angkat dalam struktur kekerabatan adat Kampar.
3. **Aparatur atau pejabat lembaga negara yang terkait**, antara lain pejabat Pengadilan Agama, dan/atau Dinas Sosial, yang menjalankan fungsi administratif dan yuridis dalam pengangkatan anak menurut hukum negara.

Subjek-subjek tersebut dipilih secara purposif karena memiliki otoritas, pengalaman, dan pengetahuan yang relevan untuk menggambarkan secara komprehensif praktik pengangkatan anak dalam konteks pluralisme hukum di masyarakat Kampar.

Pemilihan subjek dilakukan secara purposive sampling, yaitu secara

<sup>219</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 33

<sup>220</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau****State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****E. Data dan Sumber Data**

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau

<sup>221</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 17

sengaja berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dan relevansi dengan fokus penelitian. Teknik purposive dipilih karena penelitian bersifat kualitatif dan menekankan kedalaman dan kekayaan data, bukan generalisasi statistik.<sup>221</sup>

Sedangkan objek penelitian dalam disertasi ini adalah fenomena hukum berupa praktik pengangkatan anak yang berlangsung di masyarakat Kampar, dengan penekanan pada keberlakuan dan interaksi berbagai sistem hukum yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat. Secara lebih rinci, objek penelitian mencakup:

1. **Praktik pengangkatan anak dalam kehidupan sosial masyarakat Kampar**, termasuk proses, tata cara, dan alasan dilakukannya pengangkatan anak baik secara adat, agama, maupun melalui mekanisme hukum negara.
2. **Penerapan hukum adat Kampar, hukum Islam, dan hukum negara** dalam praktik pengangkatan anak, serta pola hubungan, koeksistensi, dan potensi ketegangan di antara ketiga sistem hukum tersebut.
3. **Implikasi dan akibat hukum dari pengangkatan anak**, khususnya yang berkaitan dengan:
  - a. Status hukum anak angkat dalam keluarga dan masyarakat
  - b. Hubungan nasab dan kekerabatan
  - c. Kedudukan wali dan tanggung jawab orang tua angkat
  - d. Pengaturan hak waris dan perlindungan hak anak

keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.<sup>222</sup> Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yaitu dari individu atau pihak yang memiliki pengalaman, pengetahuan, atau keterlibatan langsung dalam fenomena yang diteliti.<sup>223</sup> Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui **wawancara mendalam** dengan orang tua angkat, orang tua kandung, tokoh adat, tokoh agama, dan aparatur negara, serta melalui observasi partisipatif terhadap praktik pengangkatan anak di lapangan.<sup>224</sup> Data primer memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi real-time, autentik, dan mendalam mengenai praktik hukum yang hidup di masyarakat, termasuk persepsi, sikap, dan pengalaman subjektif para pelaku.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau literatur yang sudah ada, baik berupa dokumen resmi, aturan hukum, catatan administrasi, maupun hasil penelitian sebelumnya.<sup>225</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi dokumen hukum negara (misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, akta pengangkatan anak), dokumen hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam, fatwa), dokumen hukum adat Kampar, serta literatur akademik terkait pluralisme hukum dan pengangkatan anak. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis, memverifikasi informasi dari sumber primer, dan

<sup>222</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 130.

<sup>223</sup> Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 224.

<sup>224</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif & R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 142

<sup>225</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 55

menyediakan kerangka normatif serta historis terkait praktik pengangkatan anak.

#### F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari sumber data, baik berupa individu, dokumen, maupun fenomena sosial yang diteliti.<sup>226</sup> Teknik ini berfungsi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, relevan, dan mendalam, sehingga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data mencakup:

1. **Wawancara mendalam (in-depth interview)** untuk memperoleh informasi langsung dari subjek penelitian mengenai praktik pengangkatan anak dan interaksi hukum plural.
2. **Observasi partisipatif**, yaitu pengamatan langsung terhadap praktik pengangkatan anak di masyarakat untuk memahami proses, interaksi sosial, dan simbol yang terlibat.
  - a. Digunakan untuk mencatat proses pengangkatan anak secara langsung, termasuk interaksi antar pihak, simbol adat, tahapan upacara, dan prosedur administrasi.
  - b. Observasi dicatat secara naratif dan tematik agar mudah dianalisis.
3. **Studi dokumentasi**, yaitu pengumpulan data dari dokumen resmi, peraturan hukum, naskah adat, dan literatur akademik untuk memperkuat data primer dan memberikan konteks normatif.<sup>227</sup>

Dokumen resmi, naskah adat, peraturan hukum, dan literatur akademik dicatat dan dikategorikan sesuai tema penelitian, sehingga

<sup>226</sup> Moleong, Lexy J., *Loc. Cit*

<sup>227</sup> Sugiyono, *Loc. Cit*

memudahkan proses triangulasi data.

## G **Teknik Analisis Data**

Dalam mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh dari data lapangan, data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitik. Deskriptif adalah menggambarkan suatu fenomena dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena yang kemudian didekripsikan secara tertulis.<sup>228</sup>

Sedangkan analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.<sup>229</sup> deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual.<sup>230</sup>

Dengan demikian, data tentang praktik pengangkatan anak dalam masyarakat Kampar tersebut dipaparkan dan dideskripsikan apa saja yang menjadi motivasi, tujuan, dan alasan orang tua angkat di Kampar melakukan praktik pengangkatan anak, kemudian bagaimana anak yang diangkat tersebut diperlakukan di dalam kehidupan rumah tangga Dia, setelah itu data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan pandangan pluralisme hukum yang pada gilirannya ditutup dengan kesimpulan yang sekaligus menjadi temuan penelitian ini.

<sup>228</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 54.

<sup>229</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47

<sup>230</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31.



## H. Tinjauan Kepustakaan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kajian tinjauan kepustakaan atau penelitian terdahulu dapat digunakan untuk mengetahui sisi keorisinalitasan dan kejuran penelitian ini. Selain itu, kajian kepustakaan ini juga berguna untuk mengantisipasi atas adanya unsur plagiat dalam penelitian ini. Kerena itu, perlu dijelaskan dan ditampilkan terlebih dahulu mengenai penelitian yang berkaitan dengan tesis ini.

Sejauh pembacaan yang telah penulis lakukan atas berbagai karya tulis ilmiah, telah banyak penulis jumpai karya-karya yang mengkaji tentang pengangkatan anak ini, mulai dari yang memandangnya melalui hukum pidana, hukum adat, dan hukum agama, yang mengkaji motif-motif pengangkatan anak, sampai kepada yang mengkaji kedudukan anak angkat tersebut di dalam hukum negeri, adat, dan agama. Akan tetapi yang melakukan penelitian tentang pengangkatan anak ini dari sudut pluralisme hukum dengan tempat yang spesifik pada masyarakat Kampar, Riau, sebagaimana yang hendak dilakukan pada penelitian disertasi ini, sama sekali, belum penulis temukan penelitiannya. Untuk membuktikan klaim tersebut, berikut ini penulis jabarkan penelitian-penelitian yang dimaksud:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yatnardi Syahrani dan Ator Kristian Sianturi dalam bentuk artikel yang terbit di jurnal dengan judul *Kajian Hukum Pidana Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal*. Penelitian ini menemukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapatmenimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat terjadiperspektif hukum positif seperti anak angkat dan orang tua angkattidak



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya kewajiban dan hak-hak masing-masing seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1 dan 2) serta akibat hukum lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat apabila terjadinya sengketa. Akibat hukum perspektif seperti terganggunya hubungan anak angkat dan hak-haknya dengan anggota keluarga yang mengangkatnya dalam hal pewarisan, nasab dan mahram. Sanksi bagi yang melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai denganaturan yang berlaku telah diatur dalam pasal 79 Undang-Undang perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan pengangkatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (satu juta rupiah).<sup>231</sup>

3. Penelitian yang dikerjakan oleh Muhammad Rais dalam bentuk artikel yang terbit di jurnal dengan tajuk *Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata*. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa dalam hukum Islam, kedudukan anak angkat tersebut tidak memutuskan hubungan darah dengan ayah kandungnya sendiri, sehingga anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari ayah angkatnya tersebut terkecuali melalui jalur distribusi wasiat wajiban. Kemudian, dalam hukum negara atau positif, anak angkat memperoleh kedudukan yang sama dengan anak kandung, sehingga anak angkat

---

<sup>231</sup> Yatnardi Syahrani dan Ator Kristian Sianturi, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal”, *Jurnal Penelitian Adelaide*, Vol. 1, No. 1, 2024



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimungkinkan dapat menjadi ahli waris bagi ayah angkatnya. Sedangkan dalam hukum adat, kedudukan anak angkat tergantung pada aturan atau hukum adat daerahnya.<sup>232</sup>

Penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang dikerjakan oleh Ahmad Syafi'i dengan judul *Adopsi dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*. Penelitian berjenis pustaka ini menemukan bahwa dalam hukum Perdata, adopsi menyebabkan terputusnya ikatan kekeluargaan atau keturunan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri, sehingga anak angkat kehilangan hak-haknya atas orang tua kandungnya. Dalam Hukum Adat, terdapat karakteristik tersendiri antara satu daerah dengan daerah lain tentang status anak angkat. Pada umumnya, daerah-daerah yang ada di Indonesia telah mengakui anak angkat masih memiliki hubungan kekerabatan dengan orang tua kandungnya setelah menjadi anak angkat dari orang tua angkatnya dan ada pula sebagian daerah menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung adoptan sendiri yang berakibat terputusnya hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya. Sedangkan dalam Hukum Islam, pengangkatan anak lebih dititik beratkan kepada kemanusiaan yaitu perawatan, pemeliharaan dan pendidikan anak angkat.<sup>233</sup>

4. Penelitian dalam bentuk artikel yang dilakukan oleh Junaidi di bawah judul *Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif*. Penelitian yang menggunakan kajian yuridis-normatif ini

<sup>232</sup> Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, 2016

<sup>233</sup> Ahmad Syafi'i, "Adopsi dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam", *Jurnal Hunafa* Vol. 4, No.1, 2007

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemukan bahwa motif dan akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat dan hukum positif memiliki perbedaan yang cukup besar karena adanya perbedaan prinsip yang digunakan. Sehingga perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar pengangkatan anak sesuai dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan anak.<sup>234</sup>

Penelitian yang masih dalam bentuk artikel yang dikerjakan oleh Erha Saufan Hadana dengan judul *Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. Penelitian berjenis pustaka ini menemukan bahwa pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang menjadikannya sebagai anak kandung mutlak, namun mengenai pemenuhan hak-haknya seperti sandang, pangan, dan pendidikan tetap mesti dipenuhi oleh orang tua angkat. Prihal kedudukan dalam kewarisan, si anak tidak mempunyai hak terhadap harta waris orang tua angkat, namun boleh mendapatkan wasiat tidak lebih dari sepertiga (1/3) dari harta yang ditinggalkan.<sup>235</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Chatzuhico Valentino Sondakh di bawah judul *Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Adat di Kabupaten Minahasa*. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, penelitian ini menemukan bahwa: 1. Pemahaman tentang anak angkat menurut sistem hukum adat di Kabupaten Minahasa dimaksudkan sebagai upaya mengangkat orang lain atau anak dalam lingkup kelompok kekerabatan untuk melanjutkan keturunan dan menolong orang lain. 2. Prosedur Pengangkatan Anak menurut

<sup>234</sup> Junaidi, "Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif", *Humani: Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 10, No. 2, 2020

<sup>235</sup> Erha Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam", *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem Hukum Adat Di Kabupaten Minahasa antara lain adalah terdiri dari 9 jenis disesuaikan dengan sembilan suku yang mendiami suku minahasa. Tata cara pengangkatan anak dalam masyarakat Minahasa yang terdiri dari 9 suku bangsa tentu saja memiliki tata caranya tersendiri, namun pada prinsipnya memiliki kesamaan satu dengan yang lainnya.

Misalnya sebagaimana yang dilakukan dalam masyarakat adat suku tontemboan. Dalam tata cara pengangkatan anak pada masyarakat adat Tontemboan dilakukan dengan beberapa tahapan, Yaitu: Tahap I: Musyawarah Keluarga; Tahap II Musyawarah Kerabat; Tahap III: Musyawarah masyarakat Adat; dan Tahap IV: Upacara Adat.<sup>236</sup>

<sup>236</sup> Chatzuhico Valentino Sondakh, “Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Adat di Kabupaten Minahasa”, *Lex Pravatum*, Vol. 4, No. 1, 2016

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah penulis paparkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengangkatan anak di Kampar menurut hasil penelitian penulis sebagian berdasarkan kepada hukum adat setempat tanpa ada pengesahan dari pengadilan sebahagian lgi menngunakan hukum Islam.bagi sebahagian masyarakat anak angkat ada yang di ambil dari keluarga sendiri, ada juga anak itu yang ditemukan. Pengangkatan anaknya memiliki tujuan yang berpariasi
2. Adapun alasan atau motivasi pengangkatan anak di Kampar Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak dilakukan karena berbagai faktor, antara lain pasangan suami istri tidak memiliki anak, rasa belas kasihan terhadap anak yang orang tuanya tidak mampu atau sudah tidak ada, keinginan memberikan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak, serta untuk melengkapi dan mempererat hubungan kekeluargaan. Selain itu, pengangkatan anak juga bertujuan untuk menyambung keturunan, mendapatkan pewaris, menambah jumlah anggota keluarga, serta adanya harapan agar anak angkat dapat membantu orang tua angkat di hari tua. Faktor kepercayaan, adat, dan hubungan keluarga juga turut mempengaruhi terjadinya pengangkatan anak. Dengan demikian, pengangkatan anak merupakan tindakan yang didorong oleh perpaduan faktor kemanusiaan, sosial, dan budaya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Berdasarkan pluralism hukum di Indonesia pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat kaampar ditinjau meurut hukum Islam diperbolehkan dalam beberapa hal sepanjang tidak memutus hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya dan tidak mengubah status kewarisan, sedangkan dalam hukum adat pengangkatan anak dipandang sebagai upaya menjaga keberlangsungan keluarga dan kekerabatan sesuai adat setempat tetapi tidak ada aturan yang baku dalam hukum adat terkait dengan pengangkatan anak ini. Hanya saja rata-rata masyarakat mengangkat anak tidak melportkan kepada pemerintah yang terkait atau tidak dicatatkan secara adminisrasi. Oleh karena itu perilaku masyarakat tersebut tentu berbenturan dengan hukum positif yang berlaku yang mengharuskan menyelesaikan persoalan adminisrasi seperti di putuskan di pengadilan atau dicatatkan agar punya kekuatan hukum tetap dan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, pengangkatan anak di Indonesia mencerminkan adanya keberlakuan pluralisme hukum yang saling berdampingan dan saling melengkapi.

**B. Saran**

1. Penelitian tentang pengangkatan anak ini masih bersifat sederhana yang masih memerlukan pengembangan untuk memperkaya keilmuan dimasa yang akan adatang. Untuk itu penulis menyarankan semoga penelitian tentang pengangkatan anak ini lebih banyak lagi, karena masih banyak persoalan-persoalan tentang pengangkatan anak ini yang masih belum terpecahkan.
2. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam dunia pendidikan khususnya hukum Islam terutama menjawab persoalan pengangkatan anak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi melalui perangkat desa tentang pengangkatan anak ini. Karena kebanyakan masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di desa-desa tidak mengetahui prosedur yang telah ditetapkan.
4. Kepada pemerintah diharapkan adanya peraturan daerah yang lebih tentang pengangkatan anak ini, supaya pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat dapat memberikan jaminan keamanan dan pertanggung jawaban kesejahteraan terhadap anak yang ia angkat dan tidak ada hukum yang dilanggar, baik hukum Islam maupun Hukum positif
5. Bagi masyarakat Kampar yang melakukan pengangkatan anak hendaknya dalam melakukan pengangkatan anak tidak menyembunyikan siapa orang tua kandung anak serta mengikuti kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan hukum Islam supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari nantinya.
6. Kepada para akademisi, tokoh agama dan mahasiswa jurusan hukum Islam khususnya mampu memberikan dan mensosialisasikan hukum Islam ini ditengah tengah masyarakat khususnya tentang pengangkatan anak ini.

**UIN SUSKA RIAU**



## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## CURRICULUM VITAE

Nama saya Mutasir, SHI., M.Sy. Saya lahir di Terantang pada 8 Mei 1985 dari pasangan Azhar L. dan Nurhuda. Ayah dan ibu saya hanya menamatkan pendidikan dasar, namun mereka selalu memberikan dukungan penuh untuk pendidikan saya. Saya adalah anak laki-laki pertama dari lima bersaudara. Saat ini, saya tinggal bersama keluarga di Pekanbaru, tepatnya di Perumahan Panam Harmoni.

Saya menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Politik dan Pidana Islam atau Jinayah Siasah, Fakultas Syariah, IAIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya, saya melanjutkan pendidikan S2 di Jurusan Hukum Keluarga, UIN Suska Riau. Istri saya, Siti Khodijah, SSpd, merupakan lulusan Jurusan Bahasa Arab di UIN Suska Riau dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan S2 di Jurusan Hukum Keluarga di universitas yang sama. Kami dikaruniai dua anak, Nadhifa Meisya Al-Mahirah dan Muhammad Dafi Al-Ameer..

Saya sekarang menjadi dosen di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Suska Riau, pernah menjabat sebagai Sekretaris Ma'had UIN Suska Riau. Selain aktif di kegiatan akademik, saya juga terlibat aktif dalam organisasi keagamaan dan sosial. Saat ini, saya menjabat sebagai *Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Kampar untuk periode 2024-2029*. Sebelumnya, saya pernah menjabat Ketua ISNU Kabupaten Kampar periode 2018-2022, serta menjadi pengurus ISNU Provinsi Riau pada 2024-2029. Saya juga pernah menjadi Sekretaris PW IKA PMII Provinsi Riau (2018-2022) dan hingga kini sebagai wakil ketua IKA PMII 2025-20130.

Saya memulai aktivitas organisasi sejak masa kuliah. Beberapa pengalaman organisasi saya meliputi sebagai Sekretaris Jenderal dan wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM/DEMA) IAIN Imam Bonjol Padang pada 2008-2009 dan Ketua Umum PMII Komisariat IAIN Imam Bonjol Padang pada periode yang sama. Selain itu, saya pernah menjadi Sekretaris Umum PMII Kota Padang pada 2009-2010 dan pengurus harian Ikatan Mahasiswa Riau IAIN Imam Bonjol Padang pada 2006-2009.

Saya juga aktif dalam isu kepemiluan, seperti menjadi panitia pemilu luar negeri di Malaysia pada 2019 dan 2024. Selain itu, saya pernah menjadi anggota tim seleksi KPU Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2024 dan menjadi panelis dalam debat kandidat Wali Kota Pekanbaru pada tahun yang sama. Saya sering diundang sebagai narasumber untuk membahas isu-isu terkait pemilu dan demokrasi.

Dalam bidang akademik, saya telah menghasilkan beberapa karya ilmiah, di antaranya *Non muslim sebagai menteri tanfidzi perspektif pemikiran Al-Mawardi*, yang membahas pandangan Al-Mawardi tentang pengangkatan non-Muslim dalam pemerintahan Islam. Ada juga penelitian saya yang berjudul *Dampak hukum pengangkatan anak pada masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kabupaten Kampar ditinjau dari hukum Islam* yang membahas implikasi hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam. Beberapa penelitian lain meliputi *Implementasi zakat hewan ternak kerbau ditinjau menurut hukum Islam* dan *Praktik jual beli sarang burung walet ditinjau menurut hukum Islam*.

Dengan berbagai peran ini, saya berusaha memberikan kontribusi bagi masyarakat, baik melalui pendidikan, penelitian, maupun aktivitas sosial-keagamaan.